



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG.

Pasal 1

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Peta Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - f. Daftar Jaringan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- g. Daftar Jaringan Jalan Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- k. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- l. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- m. Peta Potensi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- n. Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- o. Tabel Indikasi Program Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- p. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- q. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- r. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- s. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- t. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Palembang.

Pasal 2

- (1) Wali Kota Palembang wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, prosedur penetapan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang wajib dilakukan meliputi:
 - a. pelaksanaan persetujuan bersama antara Wali Kota Palembang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang;
 - b. pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyampaian surat permohonan pelaksanaan konsultasi oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang; dan
 - d. pengundangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- (3) Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

- (5) Dalam hal Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Wali Kota Palembang dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (6) Wali Kota Palembang melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang perlu direvisi, Wali Kota Palembang melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Palembang yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TIAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang ini yang dimaksud dengan ketentuan umum, meliputi:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Palembang.
5. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
16. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
21. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
23. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
24. Konsultasi Publik adalah partisipasi aktif Masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dalam penyusunan RTR.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
26. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan Wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
27. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua Wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan hubungan hierarki.
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
29. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
30. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat Wilayah.
31. Sistem Internal Perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
32. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
33. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
34. Kawasan Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
35. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
36. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

37. Sistem Pusat Pelayanan Kota adalah tata jenjang dan fungsi pelayanan pusat-pusat kegiatan Kota yang meliputi pusat pelayanan Kota, sub pusat pelayanan Kota, dan pusat lingkungan.
38. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah Kota dan/atau regional.
39. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah Kota.
40. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman Kota.
41. Kawasan Strategis adalah Kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kawasan dan Wilayah di sekitarnya, serta mendorong pemerataan perkembangan Wilayah.
42. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
43. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
44. Kawasan Strategis kabupaten/kota adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
45. Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
46. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
47. Jalur Hijau yang selanjutnya disebut RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan. Jalur hijau termasuk ke dalam ruang terbuka hijau publik bersama dengan taman Kota, taman pemakaman umum, pantai, dan sungai.
48. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Kawasan CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
49. Kawasan Campuran yang selanjutnya disebut Kawasan C adalah Kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan nonhunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan Kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
50. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Kawasan FUS adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan Kawasan komersial.
51. Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kawasan W adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
52. Kawasan Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Kawasan K adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

53. Kawasan Perkantoran yang selanjutnya disebut Kawasan KT adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
54. Kawasan Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Kawasan PS adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat seperti Kawasan rawa.
55. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kawasan HK adalah Kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan Wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
56. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun Kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
57. Kawasan Perumahan yang selanjutnya disebut Kawasan R adalah Kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
58. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Kawasan KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Kawasan Peternakan yang selanjutnya disebut Kawasan P-4 adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
60. Kawasan Ruang Terbuka Non hijau yang selanjutnya disingkat Kawasan RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
61. Kawasan Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Kawasan P-1 adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
62. Kawasan Transportasi yang selanjutnya disebut Kawasan TR adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
63. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

64. Pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
65. Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
66. Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
67. Taman Kota yang selanjutnya disebut RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kota atau bagian Wilayah Kota.
68. Taman RT yang selanjutnya disebut RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
69. Taman RW yang selanjutnya disebut RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
70. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
71. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian tanaman pangan terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
72. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
73. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
74. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
75. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
76. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui KDB, KLB, dan KDH baik diatas maupun di bawah permukaan tanah.
77. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
78. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

79. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
80. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
81. Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
82. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RTRW Kota Palembang ini meliputi:
 - a. ruang lingkup perencanaan; dan
 - b. ruang lingkup Wilayah.
- (2) Ruang lingkup perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah;
 - d. Kawasan Strategis Kota;
 - e. Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup Wilayah daratan.
- (4) Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - b. Kecamatan Seberang Ulu Satu;
 - c. Kecamatan Seberang Ulu Dua;
 - d. Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - e. Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - f. Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - g. Kecamatan Sukarami;
 - h. Kecamatan Sako;
 - i. Kecamatan Kemuning;
 - j. Kecamatan Kalidoni;
 - k. Kecamatan Bukitkecil;
 - l. Kecamatan Gandus;
 - m. Kecamatan Kertapati;
 - n. Kecamatan Plaju;
 - o. Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - p. Kecamatan Sematangborang;
 - q. Kecamatan Jakabaring; dan
 - r. Kecamatan Ilir Timur Tiga.
- (5) Batas-batas Wilayah Kota meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin; dan

- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.
- (6) Kota secara geografis terletak pada koordinat 2°52'00" - 3°5'00" Lintang Selatan dan 104°37'00" - 104°52'00" Lintang Selatan dan 104°39'00" - 104°48'30" Bujur Timur dengan luas Wilayah perencanaan kurang lebih 35.250 (tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh) hektare.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota untuk mewujudkan Kota menjadi pusat bisnis dan tujuan wisata berskala internasional di tepian sungai yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Kebijakan Penataan Ruang Kota, meliputi:

- a. perwujudan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsi, dan hierarki serta tersebar secara merata;
- b. peningkatan fasilitas dan jangkauan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. pengembangan Sistem Jaringan Jalan dan transportasi untuk memperlancar sistem pergerakan internal dan mendorong interaksi dengan Wilayah sekitar;
- d. pemeliharaan fungsi Kawasan Lindung untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup perkotaan;
- e. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya dan mengembangkan fungsi Kawasan secara optimal;
- f. pengembangan Kawasan Strategis Kota yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
- g. peningkatan peran Kawasan tertentu untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

- (1) Strategi perwujudan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsi, dan hierarki serta tersebar secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. memantapkan fungsi Kota sebagai pusat kegiatan nasional dan simpul kegiatan ekonomi di koridor timur Sumatera;
 - b. menetapkan Kawasan perkantoran pemerintahan sebagai PPK;
 - c. menetapkan SPPK; dan
 - d. menetapkan PL.
- (2) Strategi peningkatan fasilitas dan jangkauan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi Kawasan dan hierarki pelayanan;

- b. mengembangkan sarana dan prasarana sistem jaringan transportasi terpadu yang mengintegrasikan angkutan darat, angkutan air, dan angkutan udara;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. meningkatkan kualitas sistem jaringan sumber daya air;
 - f. meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air minum;
 - g. mengembangkan sistem drainase;
 - h. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - i. mengembangkan sistem jaringan persampahan Kota;
 - j. menetapkan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - k. mengembangkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - l. mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki.
- (3) Strategi pengembangan Sistem Jaringan Jalan dan transportasi untuk memperlancar sistem pergerakan internal dan mendorong interaksi dengan Wilayah sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan jaringan Jalan yang dapat meningkatkan interaksi antar Wilayah;
 - b. mengembangkan jalan lingkar Kota;
 - c. meningkatkan fungsi dan kualitas jaringan Jalan dalam Kota;
 - d. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang dapat mendukung pengembangan sistem transportasi massal;
 - e. mengembangkan koridor jalan-jalan utama untuk kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - f. meningkatkan fungsi terminal.
- (4) Strategi pemeliharaan fungsi Kawasan Lindung untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. memantapkan fungsi Kawasan Lindung;
 - b. memenuhi RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota; dan
 - c. melestarikan Kawasan cagar budaya.
- (5) Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya dan mengembangkan fungsi Kawasan secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. mengendalikan perkembangan Kawasan Budi Daya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengembangkan Kawasan Perumahan;
 - c. mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan Kawasan;
 - d. mengembangkan Kawasan Perkantoran;
 - e. mengembangkan Kawasan industri dan pergudangan;
 - f. mengendalikan pertumbuhan industri berpolusi dalam Kota serta mengembangkan sentra industri kecil dan rumah tangga;
 - g. mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata;
 - h. membangun sarana pelayanan umum secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan Kawasan;
 - i. menetapkan ruang evakuasi bencana; dan
 - j. mengembangkan ruang untuk sektor informal dalam mendukung pengembangan sektor perdagangan maupun sektor pariwisata.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kota yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan dengan menetapkan Kawasan Strategis Kota yang terdiri atas:

- a. Kawasan Sungai Musi;
 - b. Kawasan Sungai Sekanak; dan
 - c. Kawasan Sungai Lambidaro.
- (7) Strategi peningkatan peran Kawasan tertentu untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan Kawasan tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga untuk memisahkan Kawasan pertahanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun lainnya; dan
 - c. turut menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota meliputi:

- a. Sistem Pusat Pelayanan Kota;
- b. sistem jaringan transportasi;
- c. sistem jaringan energi;
- d. sistem jaringan telekomunikasi;
- e. sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. infrastruktur perkotaan.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 7

- (1) Sistem Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi wilayah Kecamatan Bukit Kecil dan Kecamatan Kertapati dengan kegiatan utama berupa perkantoran pusat pemerintahan dan Kawasan campuran skala Kota.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kegiatan utama berupa pelayanan perdagangan dan jasa, fasilitas umum, sosial, dan budaya skala sub wilayah kota meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Kebunbunga di Kecamatan Sukarami; dan
 - b. Kelurahan Silaberanti di Kecamatan Jakabaring.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf c, dengan kegiatan utama berupa pusat pelayan ekonomi, sosial dan permukiman skala lingkungan meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Demang-lebardaun di Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - b. Kelurahan Dua Ilir di Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - c. Kelurahan Sukamaju di Kecamatan Sako;
 - d. Kelurahan Gandus di Kecamatan Gandus;
 - e. Kelurahan Karyamulya di Kecamatan Sematangborang;
 - f. Kelurahan Baguskuning di Kecamatan Plaju; dan

- g. Kelurahan Talang Kelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana detail tata ruang.
- (6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 8

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. Sistem Jaringan Jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 9

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang;
 - e. jembatan timbang; dan
 - f. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri, meliputi:
 - 1. jalan arteri primer; dan
 - 2. jalan arteri sekunder.
 - b. jalan kolektor, meliputi:
 - 1. jalan kolektor primer; dan
 - 2. jalan kolektor sekunder.
 - c. jalan lokal, meliputi:
 - 1. jalan lokal primer; dan
 - 2. jalan lokal sekunder.
 - d. jalan lingkungan, meliputi:
 - 1. jalan lingkungan primer; dan
 - 2. jalan lingkungan sekunder.
 - e. rencana jalan nasional.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:
 - a. ruas Jalan Kolonel H. Burlian;
 - b. ruas Jalan Sultan Mahmud Badarudin II;
 - c. ruas Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. ruas Jalan Veteran;
 - e. ruas Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - f. ruas Jalan Kolonel Nur Amin;
 - g. ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso;
 - h. ruas Jalan R.E. Martadinata;
 - i. ruas Jalan Abdul Rozak/Patal Pusri/Monginsindi;
 - j. ruas Jalan R. Sukamto;
 - k. ruas Jalan Basuki Rahmat;

- l. ruas Jalan Demang Lebar Daun;
 - m. ruas Jalan Prameswara;
 - n. ruas BTS. Kota Palembang - Simp Indralaya;
 - o. ruas Jalan Riacudu;
 - p. ruas Jalan Rasid Sidik;
 - q. ruas Jalan A. Yani;
 - r. ruas Jalan Ki Wahid Hasyim;
 - s. ruas Jalan Ki Merogan;
 - t. ruas Jalan Sri Jaya Raya;
 - u. ruas Jalan H.A. Bastari;
 - v. ruas Jalan Akses Terminal Alang-alang Lebar;
 - w. ruas Jalan Letjend. Harun Sohar;
 - x. ruas Jalan Soekarno-Hatta;
 - y. ruas Jalan Letjen. H. Alamsyah Ratu Perwiranegara;
 - z. ruas Jalan Mayjen Yusuf Singadekane;
 - aa. ruas BTS Kota Palembang/Sistem Pusat Pelayanan Kota; Banyuasin - Jalan Tj. Api-api;
 - bb. ruas SP. Bandara SMB II BTS Kota Palembang - Banyuasin; dan
 - cc. ruas Jalan Slamet Riyadi (Akses Pelabuhan Laut Boom Baru).
- (4) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, meliputi:
- a. ruas Jalan Lumban Meranti Jaya;
 - b. ruas Jalan Faqih Usman;
 - c. ruas Jalan Husin Basri;
 - d. ruas Jalan KH. Azhari;
 - e. ruas Jalan Ki Ronggo Wirosentiko;
 - f. ruas Jalan Pangeran Sido Ing Lautan;
 - g. ruas Jalan Rejung;
 - h. ruas Jalan Sako Baru;
 - i. ruas Jalan Sakti Wiratama;
 - j. ruas Jalan Sematangborang;
 - k. ruas Jalan Siaran;
 - l. ruas Jalan Slamet Riady – Jalan KH. Azhari; dan
 - m. rencana Ruas Lingkar Timur.
- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi, meliputi:
- a. ruas Jalan Lingkar Masjid Agung;
 - b. ruas Jalan Merdeka;
 - c. ruas Jalan Kol Atmo;
 - d. ruas Jalan Brigjen. HM. Dhanny Effendy;
 - e. ruas Jalan Kol. Ahmad Badaruddin - Jln. Letkol. Iskandar;
 - f. ruas Jalan PSW. Subekti;
 - g. ruas Jalan Diponegoro;
 - h. ruas Jalan Kapten A. Rivai;
 - i. ruas Jalan Walikota H. Husni;
 - j. ruas Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto;
 - k. ruas Jalan M. Isa;
 - l. ruas Jalan Angkatan 45;
 - m. ruas Jalan Sultan M. Mansyur;
 - n. ruas Jalan Srijaya Negara;
 - o. ruas Jalan AKBP Cek Agus;
 - p. ruas Jalan Pangeran Ratu - Pasar Induk – SP. Jl. Pendidikan;
 - q. ruas Jalan DI Panjaitan;
 - r. ruas Jalan MP. Mangkunegara;
 - s. ruas Jalan Mayor Zen;
 - t. ruas Jalan Pangeran Ayin - Bts. Banyuasin;
 - u. ruas Jalan Pendidikan - Jln. Lingkar Selatan;

- v. ruas Jalan Kapt. Abdullah - Jln. Robani Kadir;
 - w. ruas Jalan Lettu Karim Kadir (Gandus) - Bts. Kab. Banyuasin;
 - x. ruas Jalan Noerdin Pandji;
 - y. ruas Jalan Taqwa Mata Merah - Merah Mata (Bts. Kab. Banyuasin);
dan
 - z. ruas Jalan Adi Sucipto – Bts. Kab. Banyuasin.
- (6) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, meliputi ruas jalan kolektor sekunder di seluruh Wilayah Kota.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, meliputi ruas jalan lokal primer dan sekunder di seluruh Wilayah Kota.
- (8) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, meliputi ruas jalan lingkungan primer dan sekunder pada perumahan dan permukiman di seluruh Wilayah Kota.
- (9) Rencana jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu Jalan Akses Jembatan Musi IV dengan fungsi indikatif sebagai jalan kolektor primer 1.
- (10) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ada di Wilayah Kota, meliputi:
- a. ruas Jalan Tol Sp. Bandara SMB II – Gasing;
 - b. ruas Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung; dan
 - c. ruas Jalan Tol Sp. Bandara SMB II – Bts. Kota Palembang.
- (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A, meliputi:
 - 1. terminal Alang-alang Lebar di Kelurahan Alang-alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar; dan
 - 2. terminal Karya Jaya di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.
 - b. terminal penumpang tipe B, meliputi:
 - 1. Kelurahan Plaju Ilir di Kecamatan Plaju; dan
 - 2. Kelurahan Lima-belas Ulu di Kecamatan Jakabaring.
 - c. terminal penumpang tipe C, meliputi:
 - 1. Kelurahan Sembilan-belas Ilir di Kecamatan Bukitkecil;
 - 2. Kelurahan Sako di Kecamatan Sako;
 - 3. Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir di Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - 4. Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua; dan
 - 5. Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir di Kecamatan Gandus.
- (12) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu terminal barang multimoda Karya Jaya di Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati.
- (13) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu rencana pembangunan jembatan timbang Keramasan di Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pengembangan dan pembangunan jembatan berupa jembatan penyeberangan sungai di seluruh Wilayah Kota, meliputi:
- a. jembatan Musi Ampera;
 - b. jembatan Musi II;
 - c. jembatan Musi III;
 - d. jembatan Musi IV;
 - e. jembatan Musi V;
 - f. jembatan Musi VI;
 - g. jembatan Musi VII;

- h. jembatan Ogan Kertapati;
 - i. jembatan Kertapati;
 - j. rencana jembatan jalur kereta api perkotaan; dan
 - k. rencana jembatan Pulo Kemaro.
- (15) Trase rencana jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditentukan kemudian berdasarkan kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan.
- (4) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. jalur kereta api Simpang Tanjung Api-Api;
 - b. jalur kereta api Palembang (Kertapati) - Betung (Bts. Jambi); dan
 - c. jalur ganda Kertapati - Prabumulih.
- (5) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. *light rapid transit* koridor 1 yang melalui: Jalan Gubernur H. Asnawi Mangku Alam - Jalan Letjen Harun Sohar - Jalan Kol. H. Burlian - Jalan Demang - Lebardaun - Jalan Angkatan 45 - Jalan Kapten Rivai-Jalan Jend Sudirman - Jalan Mayjen Ryacudu - Jalan Gubernur Bastari;
 - b. rencana *light rapid transit* koridor 2 yang melalui: Jalan Demang Lebar Daun - Jalan Basuki Rahmat - Jalan R. Sukamto - Jalan Abdul Rozak - Jalan Mayor Zen;
 - c. rencana *light rapid transit* koridor 7 yang melalui: Jalan Soekarno Hatta - Jalan Tanjung Api-Api - Jalan H.M Noerdin Pandji - Jalan Residen H. Najamudin - Jalan Residen H Amaludin - Jalan Sako Raya - Jalan Siaran - Jalan Betawi Raya - Jalan Karya Bersama - Jalan Padat Karya - Jalan Urip Sumaharjo - Jalan Residen Abdul Rozak - Jalan Mayor Zen - Jembatan - Jalan Kapten Abdullah - Jalan Kapten Robani Kadir - Jalan Sungai Pinang - Jalan Lingkar Selatan - Jalan Mayjend Yusuf Singadekane - Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara - Jalan Soekarno Hatta; dan
 - d. rencana *light rapid transit* koridor 8 yang melalui: Jalan H. Faqih Usman (dekat Stasiun Kertapati) - Jalan Aiptu Wahab - Jalan Panca Usaha 5 - Tepi Sungai - Jalan Lorong Talang Karet - Jalan Ki Anwar Mangku - Jalan DI Panjaitan - Menyeberang Sungai Musi - Jalan Residen Abdul Rozak - Jalan R. Sukamto - Jalan Demang Lebar Daun - Jalan Srijaya Negara - Jalan R. Suprpto - Jalan Talang Kerangga - Jalan Ki Rangga Wirasantika - Jalan P. Sido Ing Lautan - Menyeberang Sungai Musi - Jalan H. Faqih Usman (dekat Stasiun Kertapati).

- (6) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum, yaitu jalur kereta api logistik Prabumulih - Kertapati/Palembang.
- (7) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. stasiun penumpang; dan
 - b. stasiun barang.
- (8) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
 - a. stasiun kereta api Kertapati di Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati;
 - b. stasiun *light rapid transit* Bandara di Kelurahan Talangbetutu, Kecamatan Sukarami;
 - c. stasiun *light rapid transit* Asrama Haji di Kelurahan Kebunbunga, Kecamatan Sukarami;
 - d. stasiun *light rapid transit* Puntikayu di Kelurahan Karyabaru, Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - e. stasiun *light rapid transit* RSUD Sumatera Selatan di Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami;
 - f. stasiun *light rapid transit* Garuda Dempo di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning;
 - g. stasiun *light rapid transit* Demang di Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - h. stasiun *light rapid transit* Bumi Sriwijaya di Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - i. stasiun *light rapid transit* Dishub di Kelurahan Sungaipangeran, Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - j. stasiun *light rapid transit* Cinde di Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - k. stasiun *light rapid transit* Ampera di Kelurahan Enam-belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - l. stasiun *light rapid transit* Polresta di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring;
 - m. stasiun *light rapid transit* Jakabaring di Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring; dan
 - n. stasiun *light rapid transit* DJKA Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring.
- (9) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
 - a. stasiun barang multimoda Karyajaya 1 di Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati;
 - b. stasiun barang multimoda Karyajaya 2 di Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati; dan
 - c. stasiun barang Kertapati di Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. alur pelayaran kelas I; dan
 - b. alur pelayaran kelas II.
- (3) Alur pelayaran kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. alur pelayaran Palembang - Muntok (Bangka);
 - b. alur pelayaran Palembang - Batam;
 - c. alur pelayaran Palembang - Jakarta;
 - d. alur pelayaran Palembang - Tanjung Api-Api - Singapura; dan
 - e. alur pelayaran Palembang - Tanjung Api-Api - Jakarta.
- (4) Alur pelayaran kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. alur pelayaran Benteng Kuto Besak - Sungai Lais;
 - b. alur pelayaran Benteng Kuto Besak - Tangga Buntung;
 - c. alur pelayaran Benteng Kuto Besak - Jakabaring;
 - d. alur pelayaran Benteng Kuto Besak - Multi Moda Karyaajaya;
 - e. alur pelayaran Benteng Kuto Besak - Pertamina;
 - f. alur pelayaran Benteng Kuto Besak - Pulau Kemarau;
 - g. alur pelayaran Jakabaring - Pulau Kemarau;
 - h. alur pelayaran Benteng Kuto Besak - Pulokerto; dan
 - i. alur pelayaran Benteng Kuto Besak - Keramasan.
- (5) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan, meliputi:
- a. Pelabuhan Tiga-puluh-lima Ilir di Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - b. Pelabuhan Enam-belas Ilir di Kelurahan Enam-belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - c. Pelabuhan Tujuh Ulu di Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu;
 - d. Pelabuhan Tangga Buntung di Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir, Kecamatan Gandus;
 - e. Pelabuhan Sei Lais di Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni;
 - f. Pelabuhan Kertapati di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati; dan
 - g. Pelabuhan Jakabaring di Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan lokal;
 - d. terminal umum; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Pelabuhan Boom Baru/Palembang di Kelurahan Lawangkidul, Kecamatan Ilir Timur Dua.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Pelabuhan Kertapati di Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati.
- (5) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Pelabuhan Gandus di Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus; dan
 - b. Pelabuhan Jakabaring di Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring.
- (6) Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu terminal umum Sungai Lais di Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni.
- (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa pangkalan pendaratan ikan di Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring.

Pasal 13

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berupa bandara eksisting, meliputi:
 - a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang terdapat pada wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II di Kelurahan Talangbetutu, Kecamatan Sukarami.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - kilang pengolahan;
 - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan; dan
 - c. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen.
- (4) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kelurahan Alang-alang Lebar, Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - b. Kelurahan Bukitbaru, Kelurahan Bukitloma, Kelurahan Demang-Lebardaun, Kelurahan Siringagung di Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - c. Kelurahan Sembilan-belas-Iilir, Kecamatan Bukitkecil;
 - d. Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus;
 - e. Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Kepandean-Baru, Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur Satu, Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Sekipjaya di Kecamatan Kemuning;
 - f. Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Sukabangun, Kelurahan Sukadadi, Kelurahan Sukarami di Kecamatan Sukarami;
 - g. Kelurahan Sebelas Ilir, Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Kutobatu di Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - h. Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Sungaibuah di Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - i. Kelurahan Bukitsangkal, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungai Lais, Kelurahan Sungaiselayur, Kelurahan Sungaiselincah di Kecamatan Kalidoni;
 - j. Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Srimulya di Kecamatan Sematangborang;

- k. Kelurahan Sako, Kelurahan Sakobaru, Kelurahan Sukamaju di Kecamatan Sako;
 - l. Kelurahan Karyajaya, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Kemasrindo, Kelurahan Keramasan, Kelurahan Kertapati di Kecamatan Kertapati;
 - m. Kelurahan Satu Ulu, Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kelurahan Lima Ulu, Kelurahan Tujuh Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Satu;
 - n. Kelurahan Sebelas Ulu, Kelurahan Tiga belas Ulu, Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Tanggatakot di Kecamatan Seberang Ulu Dua;
 - o. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuankentang di Kecamatan Jakabaring; dan
 - p. Kelurahan Baguskuning, Kelurahan Komperta, Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan Talangputri di Kecamatan Plaju.
- (5) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati.
 - b. Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus;
 - c. Kelurahan Bukitbaru, Kelurahan Bukitlama, Kelurahan Demang-Lebardaun, Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Siringagung di Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - d. Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir, Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir, di Kecamatan Bukitkecil;
 - e. Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Sei Pangeran di Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - f. Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - g. Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - h. Kelurahan Pipareja, Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning; dan
 - i. Kelurahan Bukitsangkal, Kelurahan Kalidoni di Kecamatan Kalidoni;
- (6) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikembangkan di seluruh wilayah Kota.
- (7) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
- (8) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Boom Baru di Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Keramasan di Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Borang di Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematangborang;
 - d. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Jakabaring di Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring;
 - e. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Kalidoni di Kelurahan Sungaiselincah, Kecamatan Kalidoni;
 - f. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Karyajaya di Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati;
 - g. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Musi II di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati;

- h. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Sako di Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni;
 - i. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Sungai Juaro di Kelurahan Sungaiselayur, Kecamatan Kalidoni;
 - j. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Jakabaring di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring;
 - k. pengembangan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kertapati di Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati; dan
 - l. rencana pembangkit listrik lainnya berupa pembangkit listrik tenaga sampah dikembangkan dalam wilayah Kota terutama di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati.
- (9) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (10) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT), meliputi:
- a. Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir, Kecamatan Bukitkecil
 - b. Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu, Kelurahan Bukitbaru, Kelurahan Demang-Lebardaun, Kelurahan Lorokpakjo di Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - c. Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Kepandean-Baru, Kelurahan Sei Pangeran di Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - d. Kelurahan Lima Ilir, Kelurahan Lawangkidul di Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - e. Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Duku, Kelurahan Kutobatu di Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - f. Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni;
 - g. Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati;
 - h. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring;
 - i. Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan Talangputri di Kecamatan Plaju;
 - j. Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako; dan
 - k. Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.
- (11) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM) meliputi:
 1. Kelurahan Talangbetutu, Kelurahan Talangjambe di Kecamatan Sukarami;
 2. Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya di Kecamatan Sematangborang;
 3. Kelurahan Bukitsangkal, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungai Lais, Kelurahan Sungaiselayur, Kelurahan Sungaiselincah di Kecamatan Kalidoni;
 4. Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Lima Ilir, Kelurahan Lawangkidul di Kecamatan Ilir Timur Dua;
 5. Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Duku di Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 6. Kelurahan Bukitbaru Kelurahan Bukitl lama di Kecamatan Ilir Barat Satu;
 7. Kelurahan Gandus, Kelurahan Karangjaya, Kelurahan Pulokerto di Kecamatan Gandus;
 8. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring; dan
 9. Kelurahan Karyajaya, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Keramasan di Kecamatan Kertapati;

- b. pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR) meliputi:
 1. Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar;
 2. Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya di Kecamatan Sematangborang;
 3. Kelurahan Bukit Sangkal, Kelurahan Kalidoni di Kecamatan Kalidoni;
 4. Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 5. Kelurahan Bukitbaru, Kelurahan Bukitlama, Kelurahan Demang-Lebardaun, Kelurahan Siringagung di Kecamatan Ilir Barat Satu;
 6. Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Karangjaya di Kecamatan Gandus;
 7. Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Kemasrindo, Kelurahan Keramasan, Kelurahan Oganbaru di Kecamatan Kertapati;
 8. Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Pipareja, Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning;
 9. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Silaberanti di Kecamatan Jakabaring;
 10. Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu;
 11. Kelurahan Enam-belas Ulu, Kelurahan Sentosa di Kecamatan Seberang Ulu Dua;
 12. Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami; dan
 13. Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan Talangputri di Kecamatan Plaju.
- (12) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik berupa gardu induk, meliputi:
 - a. gardu induk Keramasan di Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati;
 - b. gardu induk Bukit Siguntang di Kelurahan Bukitlama, Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - c. gardu induk Kota Barat di Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - d. gardu induk Talang Ratu di Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - e. gardu induk Kota Timur di Kelurahan Lawangkidul, Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - f. gardu induk Seduduk Putih di Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - g. gardu induk Boom Baru di Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - h. gardu induk Sungai Juaro di Kelurahan Sungaiselayur, Kecamatan Kalidoni;
 - i. gardu induk Bungaran di Kelurahan Delapan Ulu, Kecamatan Jakabaring;
 - j. gardu induk Sungai Kedukan di Kelurahan Komperta, Kecamatan Plaju;
 - k. gardu induk Gandus di Kelurahan Bukitbaru, Kecamatan Ilir Barat Satu; dan
 - l. gardu induk *new* jakabaring di kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengembangan jaringan kabel maupun nonkabel di seluruh Wilayah Kota.
- (4) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sentral telepon otomatis Seberang Ulu di Kelurahan Delapan Ulu, Kecamatan Jakabaring;
 - b. sentral telepon otomatis Plaju di Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju;
 - c. sentral telepon otomatis Centrum di Kelurahan Sungaipangeran, Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - d. sentral telepon otomatis Bukit Siguntang di Kelurahan Bukitlama, Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - e. sentral telepon otomatis Kenten di Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni;
 - f. sentral telepon otomatis Sungaibuah di Kelurahan Sungaibuah, Kecamatan Ilir Timur Dua; dan
 - g. sentral telepon otomatis Talangkelapa di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jaringan bergerak terestrial berupa jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum, meliputi:
 - a. jaringan bergerak terestrial 1 dan 2 di Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - b. jaringan bergerak terestrial di Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - c. jaringan bergerak terestrial di Kelurahan Dua Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - d. jaringan bergerak terestrial di Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - e. jaringan bergerak terestrial di Kelurahan Kutobatu, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - f. jaringan bergerak terestrial di Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - g. jaringan bergerak terestrial di Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - h. jaringan bergerak terestrial di Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - i. jaringan bergerak terestrial di Kelurahan Sakobaru, Kecamatan Sako; dan
 - j. jaringan bergerak terestrial di Kelurahan Sekipjaya, Kecamatan Kemuning.
- (6) Pengembangan jaringan bergerak dan lokasi di Wilayah Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan irigasi primer, meliputi:
 - a. jaringan irigasi pada daerah irigasi rawa Sungai Rengas dan Sungai Lacak di Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus; dan
 - b. jaringan irigasi Sungai Putat di Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (5) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir berupa saluran dan sodetan yang meliputi:
 - a. Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - b. Kelurahan Sembilan-belas Ilir, Kecamatan Bukitkecil;
 - c. Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus;
 - d. Kelurahan Bukitl lama, Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu, Kelurahan Bukitbaru, Kelurahan Demang-lebardaun di Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - e. Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - f. Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Kepandean-Baru di Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - g. Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan, Dua Ilir, Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Lawangkidul, Kelurahan Sungaibuah di Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - h. Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir, Kelurahan Kutobatu di Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - i. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuankentang di Kecamatan Jakabaring;
 - j. Kelurahan Bukitsangkal, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungaiselayur, Kelurahan Sungai Selincah, Kelurahan Sungai Lais di Kecamatan Kalidoni;
 - k. Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua, Kelurahan Sekipjaya, Kelurahan Pahlawan di Kecamatan Kemuning;
 - l. Kelurahan Kemasrindo, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Kertapati, Kelurahan Keramasan, Kelurahan Oganbaru di Kecamatan Kertapati;

- m. Kelurahan Plaju Ulu, Kelurahan Plaju Ilir, Kelurahan Baguskuning, Kelurahan Komperta di Kecamatan Plaju;
 - n. Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sako, Kelurahan Sialang, Kelurahan Sako Baru di Kecamatan Sako;
 - o. Kelurahan Satu Ulu, Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kelurahan Lima Ulu, Kelurahan Tujuh Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Satu; dan
 - p. Kelurahan Sebelas Ulu, Kelurahan Tiga-belas Ulu, Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Enam-belas Ulu, Kelurahan Tanggatak, Kelurahan Sentosa di Kecamatan Seberang Ulu Dua.
- (6) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. kolam retensi Arafuru I di Kelurahan Sungaibuah, Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - b. kolam retensi Arafuru II di Kelurahan Sungaibuah, Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - c. kolam retensi Ario Kemuning di Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami;
 - d. kolam retensi Belakang Poltabes di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring;
 - e. kolam retensi Brimob Jalan Demang-Lebardaun di Kelurahan Bukitlama, Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - f. kolam retensi Citra Damai 2 di Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni;
 - g. kolam retensi GOR Jakabaring di Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju;
 - h. kolam retensi Sukawinatan/Griya Buana Indah di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami;
 - i. kolam retensi IBA di Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - j. kolam retensi Kambang Iwak Besak di Kelurahan Talangsemut, Kecamatan Bukitkecil;
 - k. kolam retensi Kambang Iwak Kecik di Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - l. kolam retensi Kancil Putih di Kelurahan Demang-Lebardaun, Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - m. kolam retensi Kedamaian di Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni;
 - n. kolam retensi Kemangmanis di Kelurahan Kemangmanis, Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - o. kolam retensi Komp. Villa Kedamaian Permai II di Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni;
 - p. kolam retensi Lapangan Golf di Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - q. kolam retensi MAN 3 di Kelurahan Siringagung, Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - r. kolam retensi Nissan di Jalan Demang-Lebardaun di Kelurahan Demang-Lebardaun, Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - s. kolam retensi Ogan Permai Indah (OPI) di Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring;
 - t. kolam retensi Pertamina Golf di Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - u. kolam retensi PLN di Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni;
 - v. kolam retensi Poligon di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus;
 - w. kolam retensi Lambidaro di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus;
 - x. kolam retensi Puntir Kayu di Kelurahan Alang-alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar;

- y. kolam retensi Raflesia di Kelurahan Karyabaru, Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - z. kolam retensi RS Siti Khodijah di Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Iilir Barat Satu;
 - aa. kolam retensi RSMH di Kelurahan Sekipjaya, Kecamatan Kemuning;
 - bb. kolam retensi RSUD Bari di Kelurahan Delapan Ulu, Kecamatan Jakabaring;
 - cc. kolam retensi Sangkuriang/Bumi Nusa Cendana di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako;
 - dd. kolam retensi SDN 3 Palembang di Kelurahan Bukitloma, Kecamatan Iilir Barat Satu;
 - ee. kolam retensi Seduduk Putih di Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning;
 - ff. kolam retensi Silaberanti di Kelurahan Enam-belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua;
 - gg. kolam retensi Simpang Patal Pusri (Kolam Kiwal) di Kelurahan Delapan Iilir, Kecamatan Iilir Timur Tiga;
 - hh. kolam retensi Simpang Polda di Kelurahan Dua-puluh Iilir Empat, Kecamatan Iilir Timur Satu;
 - ii. kolam retensi SMP 22 Pakjo di Kelurahan Siringagung, Kecamatan Iilir Barat Satu;
 - jj. kolam retensi SMP 37 di Kelurahan Sungaiselincah, Kecamatan Kalidoni;
 - kk. kolam retensi Sport Hall di Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Iilir Barat Satu;
 - ll. kolam retensi Sungai Bendung di Jalan Ali Gatmir di Kelurahan Sepuluh Iilir, Kecamatan Iilir Timur Tiga;
 - mm. kolam retensi Talangaman I di Kelurahan Talangaman, Kecamatan Kemuning;
 - nn. kolam retensi Talangaman II di Kelurahan Talangaman, Kecamatan Kemuning;
 - oo. kolam retensi Talangkelapa di Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - pp. kolam retensi Taman Purbakala di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus;
 - qq. pengembangan kolam retensi Tanjung Burung di Kelurahan Bukitloma, Kecamatan Iilir Barat Satu;
 - rr. kolam retensi Tanjung Sari 2 di Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni;
 - ss. kolam retensi Telkom Lemabang di Kelurahan Tiga Iilir, Kecamatan Iilir Timur Dua;
 - tt. kolam retensi Keramasan di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati;
 - uu. rencana pembangunan kolam retensi Simpang Bandara di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami; dan
 - vv. rencana pembangunan kolam retensi Sukawinatan di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kolam di Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring;
 - b. kolam di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus;
 - c. pengembangan *intake* KA di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus;
 - d. pembangunan *intake* Kalidoni 1 di Kelurahan Sungaiselincah, Kecamatan Kalidoni;

- e. pembangunan *intake* Kalidoni 2 di Kelurahan Sungaiselincah, Kecamatan Kalidoni;
- f. pembangunan *intake* Pulokerto di Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus;
- g. pengembangan *intake* Ogan 1 di Kelurahan, Lima-belas Ulu Kecamatan Jakabaring;
- h. pengembangan *intake* Ogan 2 di Kelurahan, Lima-belas Ulu Kecamatan Jakabaring;
- i. pengembangan *intake* Borang di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako;
- j. pembangunan *intake* Borang Baru Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematangborang;
- k. rencana pembangunan embung di Kecamatan Gandus;
- l. rencana pembangunan embung di Kecamatan Ilir Barat Satu; dan
- m. rencana pembangunan embung di Kecamatan Alang-alang Lebar.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 17

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase; dan
 - g. jaringan pejalan kaki.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - 1. unit air baku berupa sumber air permukaan eksisting yang berasal dari Sungai Musi dan Sungai Ogan;
 - 2. unit produksi, meliputi:
 - a) PDAM Tirta Musi Unit Pelayanan Alang - alang Lebar ATS Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - b) PDAM Tirta Musi Poligon Kelurahan, Karangjaya Kecamatan Gandus;
 - c) PDAM Ipa Karang Anyar di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus;
 - d) PDAM Tirta Musi di Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - e) PDAM Unit Pelayanan Kalidoni Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni;
 - f) PDAM Unit 3 Ilir Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - g) PDAM Ogan 1 Seberang Ulu I di Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring; dan
 - h) PDAM Ogan 2 Seberang Ulu II Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring.
 - 3. unit distribusi, meliputi:
 - a) Kelurahan Alang-alang Lebar, Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Srijaya, Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar;

- b) Kelurahan Sembilan-belas Iilir, Kelurahan Dua-puluh-dua Iilir, Kelurahan Dua-puluh-tiga Iilir, Kelurahan Dua-puluh-empat Iilir, Kelurahan Dua-puluh-enam Iilir, Kelurahan Talangsemut di Kecamatan Bukitkecil;
- c) Kelurahan Gandus, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tiga-puluh-enam Iilir, Kelurahan Karangjaya, Kelurahan Pulokerto di Kecamatan Gandus;
- d) Kelurahan Bukitloma, Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Dua-puluh-enam Iilir Satu, Kelurahan Siringagung Kelurahan Bukitbaru, Kelurahan Demang-lebardaun di Kecamatan Iilir Barat Satu;
- e) Kelurahan Tiga-puluh-lima Iilir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Iilir, Kelurahan Tiga-puluh Iilir, Kelurahan Dua-puluh-sembilan Iilir, Kelurahan Dua-puluh-delapan Iilir, Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir, Kelurahan Kemangmanis di Kecamatan Iilir Barat Dua;
- f) Kelurahan Delapan-belas Iilir, Kelurahan Enam-belas Iilir, Kelurahan Tiga-belas Iilir, Kelurahan Empat-belas Iilir, Kelurahan Lima-belas Iilir, Kelurahan Tujuh-belas Iilir, Kelurahan Dua-puluh Iilir Tiga, Kelurahan Dua-puluh Iilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Iilir Satu, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Kepandean-Baru di Kecamatan Iilir Timur Satu;
- g) Kelurahan Satu Iilir, Kelurahan, Dua Iilir, Kelurahan Tiga Iilir, Kelurahan Lawangkidul, Kelurahan Sungaibuah di Kecamatan Iilir Timur Dua;
- h) Kelurahan Delapan Iilir, Kelurahan Sembilan Iilir, Kelurahan Sepuluh Iilir, Kelurahan Sebelas Iilir, Kelurahan Kutobatu, Kelurahan Duku di Kecamatan Iilir Timur Tiga;
- i) Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuankentang di Kecamatan Jakabaring;
- j) Kelurahan Bukitsangkal, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungaiselayur, Kelurahan Sungaiselincah, Kelurahan Sungai Lais di Kecamatan Kalidoni;
- k) Kelurahan Dua-puluh Iilir Dua, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sekipjaya, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Pipareja, Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning;
- l) Kelurahan Kemasrindo, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Kertapati, Kelurahan Karyajaya, Kelurahan Oganbaru di Kecamatan Kertapati;
- m) Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan Plaju Iilir, Kelurahan Plaju Ulu, Kelurahan Bagusguning, Kelurahan Komperta, Kelurahan Talangputri, Kelurahan Talangbubuk di Kecamatan Plaju;
- n) Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sako, Kelurahan Sialang, Kelurahan Sako Baru di Kecamatan Sako;
- o) Kelurahan Satu Ulu, Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kelurahan Lima Ulu, Kelurahan Tujuh Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Satu;
- p) Kelurahan Sebelas Ulu, Kelurahan Dua-belas Ulu, Kelurahan Tiga-belas Ulu, Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Enam-belas Ulu, Kelurahan Tanggatak, Kelurahan Sentosa di Kecamatan Seberang Ulu Dua;

- q) Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Lebung-Gajah, Kelurahan Karyamulya di Kecamatan Sematangborang; dan
 - r) Kelurahan Talangbetutu, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Kebunbunga, Kelurahan Sukabangun, Kelurahan Talangjambe, Kelurahan Sukodadi di Kecamatan Sukarami.
4. jaringan produksi, meliputi:
- a) Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - b) Kelurahan Gandus, Kelurahan Pulokerto di Kecamatan Gandus; dan
 - c) Kelurahan Bukitbaru, Kelurahan Demang-lebardaun di Kecamatan Ilir Barat Satu.
- b. bukan jaringan perpipaan, terdiri atas:
- 1. sumur dangkal, meliputi:
 - a) Kelurahan Talangkelapa, Kelurahan Sialang di Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - b) Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - c) Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - d) Kelurahan Sialang, Kelurahan Sako di Kecamatan Sako;
 - e) Kelurahan Enam-belas Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
 - f) Kelurahan Talangbetutu, Kecamatan Sukarami.
 - 2. sumur pompa, meliputi:
 - a) Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - b) Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni;
 - c) Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni;
 - d) Kelurahan Enam-belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - e) Kelurahan Dua-puluh Empat Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - f) Kelurahan Tanggatak, Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
 - g) Kelurahan Oganbaru, Kecamatan Kertapati.
 - 3. Selain sumur dangkal dan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dapat dikembangkan pula sumur dangkal dan sumur pompa di seluruh kelurahan di wilayah Kota sesuai dengan kebutuhan dan kajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem pembuangan air limbah berupa instalasi pengolahan air limbah, meliputi:
- a. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik yang merupakan pengembangan pengelolaan air limbah terpusat berupa instalasi pengolahan air limbah Kawasan terdapat di:
 - 1. Kelurahan Dua-puluh-tiga Ilir, Kecamatan Bukitkecil;
 - 2. Kelurahan Sembilan-belas Ilir, Kecamatan Bukitkecil
 - 3. Kelurahan Sembilan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - 4. Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu;
 - 5. Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus;
 - 6. Kelurahan Komperta, Kecamatan Plaju; dan
 - 7. Kelurahan Sungaiselayur, Kecamatan Kalidoni.
 - b. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang merupakan pengembangan pengelolaan air limbah terpusat berupa instalasi pengolahan air limbah Kawasan komunal terdapat di:
 - 1. Kelurahan Dua-puluh Empat Ilir, Kecamatan Bukit Kecil;
 - 2. Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar;

3. Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni;
 4. Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematangborang; dan
 5. 3 (tiga) Unit di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu rencana pembangunan dan pengembangan serta tempat penyimpanan sementara dan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di wilayah Kota terutama pada Kawasan peruntukan industri di Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. tempat penampungan sementara (TPS) yang terdapat di seluruh wilayah Kota;
 - b. tempat pemrosesan akhir (TPA) Sukawinatan di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami; dan
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yaitu tempat pemrosesan akhir pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan di Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana, meliputi:
 1. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar;
 2. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Sembilan-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir, Kecamatan Bukitkecil;
 3. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Delapan-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Kepandean-Baru di Kecamatan Ilir Timur Satu;
 4. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 5. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuankentang Kecamatan Jakabaring;
 6. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Bukitsangkal di Kecamatan Kalidoni;
 7. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sekipjaya, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Pipareja, Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning;
 8. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Kemasrindo, Kelurahan Oganbaru Kecamatan Kertapati;
 9. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Satu Ulu, Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kelurahan Lima Ulu, Kelurahan Tujuh Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Satu; dan
 10. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Talangbetutu, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Kebunbunga, Kelurahan Sukabangun, Kelurahan Talangjambe, Kelurahan Sukodadi di Kecamatan Sukarami.
 - b. tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. Alun - Alun Palembang (BKB) di Kelurahan Sembilan-belas Ilir, Kecamatan Bukitkecil;
 2. Stadion Kamboja di Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kecamatan Bukitkecil;
 3. Palembang Trade Center dan Masjid Darussalam di Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur III;

4. SMP Negeri 31 Palembang di Kelurahan Tuankentang, Mall Pelayanan Publik Kota Palembang di Kelurahan Lima-belas Ulu di Kecamatan Jakabaring;
 5. Indogrosir di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako; dan
 6. Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II di Kelurahan Talangbetutu, Kecamatan Sukarami.
- (7) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. jaringan drainase primer terdapat di:
 1. Sungai Musi;
 2. Sungai Ogan;
 3. Sungai Keramasan;
 4. pembangunan kolam retensi air/kolam penampungan air hujan; dan
 5. kanal-kanal yang terdapat di seluruh wilayah terutama di jalan arteri primer.
 - b. jaringan drainase sekunder merupakan jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer terdapat di:
 1. Kelurahan Alang-alang Lebar, Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Srijaya, Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar;
 2. Kelurahan Sembilan-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh-dua Ilir, Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir, Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir, Kelurahan Talangsemut di Kecamatan Bukitkecil;
 3. Kelurahan Bukitloma, Kelurahan Siringagung Kelurahan Bukitbaru, Kelurahan Demang-lebardaun di Kecamatan Ilir Barat Satu;
 4. Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir, Kelurahan Kemangmanis di Kecamatan Ilir Barat Dua;
 5. Kelurahan Delapan-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Kepandean-Baru di Kecamatan Ilir Timur Satu;
 6. Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 7. Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring;
 8. Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni;
 9. Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju;
 10. Kelurahan Sako, Kecamatan Sako;
 11. Kelurahan Enam-belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
 12. Kelurahan Talangbetutu, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Kebunbunga di Kecamatan Sukarami.
 - c. jaringan drainase tersier merupakan jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder terdapat di:
 1. Kelurahan Alang-alang Lebar, Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Srijaya, Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar;
 2. Kelurahan Sembilan-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh-dua Ilir, Kelurahan Dua-puluh-tiga Ilir, Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir, Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir, Kelurahan Talangsemut di Kecamatan Bukitkecil;
 3. Kelurahan Gandus, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir, Kelurahan Karangjaya, Kelurahan Pulokerto di Kecamatan Gandus;

4. Kelurahan Bukitloma, Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Dua-puluh-enam Iilir Satu, Kelurahan Siringagung Kelurahan Bukitbaru, Kelurahan Demang-lebardaun di Kecamatan Iilir Barat Satu;
 5. Kelurahan Tiga-puluh-lima Iilir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Iilir, Kelurahan Tiga-puluh Iilir, Kelurahan Dua-puluh-semblan Iilir, Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir, Kelurahan Kemangmanis di Kecamatan Iilir Barat Dua;
 6. Kelurahan Delapan-belas Iilir, Kelurahan Lima-belas Iilir, Kelurahan Tujuh-belas Iilir, Kelurahan Dua-puluh Iilir Tiga, Kelurahan Dua-puluh Iilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Iilir Satu, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Kepandean-Baru di Kecamatan Iilir Timur Satu;
 7. Kelurahan Satu Iilir, Kelurahan Dua Iilir, Kelurahan Tiga Iilir, Kelurahan Lima Iilir, Kelurahan Lawangkidul, Kelurahan Sungaibuah di Kecamatan Iilir Timur Dua;
 8. Kelurahan Delapan Iilir, Kelurahan Sembilan Iilir, Kelurahan Sebelas Iilir, Kelurahan Kutobatu, Kelurahan Duku di Kecamatan Iilir Timur Tiga;
 9. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuankentang di Kecamatan Jakabaring;
 10. Kelurahan Bukitsangkal, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungaiselayur, Kelurahan Sungaiselincah Kecamatan Kalidoni;
 11. Kelurahan Dua-puluh Iilir Dua, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sekipjaya, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Pipareja, Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning;
 12. Kelurahan Kemasrindo, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Keramasan, Kelurahan Karyajaya, Kelurahan Oganbaru di Kecamatan Kertapati;
 13. Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan Plaju Iilir, Kelurahan Komperta, Kelurahan Talangputri, Kelurahan Talangbubuk di Kecamatan Plaju;
 14. Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sako, Kelurahan Sialang, Kelurahan Sako Baru di Kecamatan Sako;
 15. Kelurahan Satu Ulu, Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kelurahan Lima Ulu, Kelurahan Tujuh Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Satu;
 16. Kelurahan Sebelas Ulu, Kelurahan Tiga-belas Ulu, Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Enam-belas Ulu, Kelurahan Tanggatak, Kelurahan Sentosa di Kecamatan Seberang Ulu Dua;
 17. Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Lebung-Gajah, Kelurahan Karyamulya di Kecamatan Sematangborang; dan
 18. Kelurahan Talangbetutu, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Kebunbunga, Kelurahan Sukabangun, Kelurahan Talangjambe, Kelurahan Sukodadi di Kecamatan Sukarami.
- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas penggantian moda dengan rencana pembangunan dan pengembangan diarahkan di wilayah Kota terutama di jalan arteri primer terdapat di:

- a. Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Srijaya, Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar;
- b. Kelurahan Sembilan-belas Iilir, Kelurahan Dua-puluh-empat Iilir, di Kecamatan Bukitkecil;
- c. Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus;
- d. Kelurahan Bukitloma, Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Siringagung Kelurahan Bukitbaru, Kelurahan Demang-lebardaun di Kecamatan Iilir Barat Satu;
- e. Kelurahan Delapan-belas Iilir, Kelurahan Enam-belas Iilir, Kelurahan Tujuh-belas Iilir, Kelurahan Dua-puluh Iilir Tiga, Kelurahan Dua-puluh Iilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Iilir Satu, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Kepandean-Baru di Kecamatan Iilir Timur Satu;
- f. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Silaberanti di Kecamatan Jakabaring;
- g. Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sekipjaya, Kelurahan Pahlawan di Kecamatan Kemuning;
- h. Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Karyajaya, Kelurahan Keramasan di Kecamatan Kertapati;
- i. Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako;
- j. Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu; dan
- k. Kelurahan Talangbetutu, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Kebunbunga, Kelurahan Sukabangun, Kelurahan Talangjambe di Kecamatan Sukarami.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota terdiri atas:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. Kawasan Budi Daya.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:

- a. BA;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. RTH;
- d. Kawasan konservasi; dan
- e. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 20

BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dengan luas kurang lebih 1.932 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektare berupa air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya tersebar di seluruh wilayah Kota.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 21

Kawasan PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dengan luas kurang lebih 1.199 (seribu seratus sembilan puluh sembilan) hektare berupa rawa, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau kolam retensi yang tersebar di seluruh wilayah Kota.

Paragraf 4
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dengan luas kurang lebih 2.920 (dua ribu sembilan ratus dua puluh) hektare terdiri atas:
 - a. RTH-2;
 - b. RTH-3;
 - c. RTH-4;
 - d. RTH-5;
 - e. RTH-6;
 - f. RTH-7; dan
 - g. RTH-8.
- (2) RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kelurahan Alang-alang Lebar, Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Srijaya, Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - b. Kelurahan Sembilan-belas Ilir, Kelurahan Talangsemut di Kecamatan Bukitkecil;
 - c. Kelurahan Gandus, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Pulokerto di Kecamatan Gandus;
 - d. Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir, Kelurahan Dua-puluh-semilan Ilir, Kelurahan Tiga-puluh Ilir di Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - e. Kelurahan Bukitbaru, Kelurahan Bukitloma, Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Siringagung di Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - f. Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Sungaibuah, Kelurahan Tiga Ilir di Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - g. Kelurahan Delapan-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat di Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - h. Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - i. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Silaberanti di Kecamatan Jakabaring;
 - j. Kelurahan Sungai Lais, Kelurahan Sungaiselincah di Kecamatan Kalidoni;
 - k. Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning;
 - l. Kelurahan Karyajaya, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Kemasrindo, Kelurahan Keramasan, Kelurahan Oganbaru di Kecamatan Kertapati;

- m. Kelurahan Baguskuning, Kelurahan Komperta, Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan Talangputri di Kecamatan Plaju;
 - n. Kelurahan Sako, Kelurahan Sako Baru, Kelurahan Sukamaju di Kecamatan Sako;
 - o. Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Enam-belas Ulu, Kelurahan Tanggatak di Kecamatan Seberang Ulu Dua;
 - p. Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Lebung-Gajah, Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya di Kecamatan Sematangborang; dan
 - q. Kelurahan Kebunbunga, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Talangbetutu, Kelurahan Talangjambe di Kecamatan Sukarami.
- (3) RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Srijaya di Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - b. Kelurahan Talangsemut, Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir di Kecamatan Bukitkecil;
 - c. Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus;
 - d. Kelurahan Siringagung, Kelurahan Bukitbaru di Kecamatan Ilir Barat Satu; dan
 - e. Kelurahan Dua Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - f. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Silaberanti di Kecamatan Jakabaring;
 - g. Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni;
 - h. Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning;
 - i. Kelurahan Oganbaru, Kecamatan Kertapati;
 - j. Kelurahan Baguskuning, Kecamatan Plaju;
 - k. Kelurahan Sakobaru, Kecamatan Sako;
 - l. Kelurahan Tanggatak, Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
 - m. Kelurahan Sukarami, Kelurahan Sukadadi, Kelurahan Talangjambe di Kecamatan Sukarami.
- (4) RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Srijaya di Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - b. Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir, Kelurahan Sembilan-belas Ilir di Kecamatan Bukitkecil;
 - c. Kelurahan Gandus, Kelurahan Karangjaya, Kelurahan Pulokerto di Kecamatan Gandus;
 - d. Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Tiga-puluh Ilir di Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - e. Kelurahan Bukitbaru, Kelurahan Bukitlama, Kelurahan Demang-Lebardaun, Kelurahan Lorokpakjo di Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - f. Kelurahan Lawangkidul, Kelurahan Sungaibuah, Kelurahan Tiga Ilir di Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - g. Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Sungaipangeran di Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - h. Kelurahan Duku, Kelurahan Sebelas Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir di Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - i. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Silaberanti di Kecamatan Jakabaring;
 - j. Kelurahan Sungai Lais, Kelurahan Sungaiselayur di Kecamatan Kalidoni;
 - k. Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning;
 - l. Kelurahan Karyajaya, Kelurahan Keramasan, Kelurahan Kertapati di Kecamatan Kertapati;
 - m. Kelurahan Komperta, Kelurahan Plaju Ulu di Kecamatan Plaju;

- n. Kelurahan Sako Baru, Kelurahan Sukamaju di Kecamatan Sako;
 - o. Kelurahan Enam-belas Ulu, Kelurahan Tanggatak, Kelurahan Tiga-belas Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Dua;
 - p. Kelurahan Lima Ulu, Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kelurahan Tujuh Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Satu;
 - q. Kelurahan Lebong-Gajah, Kecamatan Sematangborang; dan
 - r. Kelurahan Talangbetutu, Kecamatan Sukarami.
- (5) RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Srijaya, Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - b. Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Pulokerto di Kecamatan Gandus;
 - c. Kelurahan Bukitloma, Kelurahan Lorokpakjo di Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - d. Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - e. Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - f. Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Lima Ilir di Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - g. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring;
 - h. Kelurahan Keramasan, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Karyajaya di Kecamatan Kertapati;
 - i. Kelurahan Plaju Ilir, Kelurahan Talangputri, Kelurahan Komperta di Kecamatan Plaju;
 - j. Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako;
 - k. Kelurahan Satu Ulu Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu;
 - l. Kelurahan Enam-belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
 - m. Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematangborang;
- (6) RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - b. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring;
 - c. Kelurahan Keramasan, Kelurahan Karyajaya di Kecamatan Kertapati;
 - d. Kelurahan Plaju Ilir, Kelurahan Komperta di Kecamatan Plaju;
 - e. Kelurahan Sialang, Kelurahan Sako di Kecamatan Sako; dan
 - f. Kelurahan Tanggatak, Kecamatan Seberang Ulu Dua;
- (7) RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di:
- a. Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir, Kecamatan Bukitkecil;
 - b. Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Pulokerto, Kelurahan Gandus, Kelurahan Karangjaya di Kecamatan Gandus;
 - c. Kelurahan Bukitloma, Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu di Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - d. Kelurahan Sei Pangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga di Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - e. Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Lima Ilir di Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - f. Kelurahan Sungaiselayur, Kecamatan Kalidoni;
 - g. Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Talangaman, Kelurahan Pipareja di Kecamatan Kemuning;
 - h. Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sako, Kelurahan aru di Kecamatan Sako;
 - i. Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu;
 - j. Kelurahan Tanggatak, Kelurahan Enam-belas Ulu, Kelurahan Sentosa, Kelurahan Empat-belas Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
 - k. Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Talangjambe Kecamatan Sukarami.
- (8) RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di:
- a. Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus;

- b. Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu;
- c. Kelurahan Sei Pangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kecamatan Ilir Timur Satu;
- d. Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua;
- e. Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
- f. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring;
- g. Kelurahan Sungai Lais, Kelurahan Sungaiselincah di Kecamatan Kalidoni;
- h. Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Kertapati di Kecamatan Kertapati;
- i. Kelurahan Sako, Kecamatan Sako;
- j. Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu; dan
- k. Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematangborang.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 23

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d berupa Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa Kawasan TWA yaitu Kawasan taman wisata alam Pundi Kayu dengan luas kurang lebih 50,37 (lima puluh koma tiga tujuh) hektare di Kelurahan Karyabaru Kecamatan Alang-alang Lebar.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 24

- (1) Kawasan CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektare terdapat di:
 - a. Kelurahan Bukitlama, Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - b. Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - c. Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu; dan
 - d. Kelurahan Tiga-belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua.
- (2) Kawasan CB selain yang disebutkan pada ayat (1) dapat berupa benda, struktur, bangunan, situs, atau Kawasan yang ditetapkan oleh Wali Kota, Gubernur, atau Pemerintah Pusat.
- (3) Kriteria dan pengelolaan bangunan cagar budaya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. Kawasan pertanian;
- b. Kawasan Peruntukan Industri;
- c. Kawasan Pariwisata;
- d. Kawasan Permukiman;
- e. Kawasan Campuran;
- f. Kawasan Perdagangan dan Jasa;

- g. Kawasan Perkantoran;
- h. Kawasan Transportasi; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 26

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan P-1; dan
 - b. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) hektare terdapat di:
 - a. Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Pulokerto, Kelurahan Gandus di Kecamatan Gandus, Kelurahan Karangjaya di Kecamatan Gandus;
 - b. Kelurahan Bukitloma, Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - c. Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - d. Kelurahan Tuankentang, Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Delapan Ulu di Kecamatan Jakabaring;
 - e. Kelurahan Sungai Lais, Kelurahan Sungaiselincah di Kecamatan Kalidoni;
 - f. Kelurahan Oganbaru, Kelurahan Keramasan, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Kemasrindo, Kelurahan Karyajaya di Kecamatan Kertapati;
 - g. Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan Talangputri, Kelurahan Talangbubuk di Kecamatan Plaju;
 - h. Kelurahan Lima Ulu, Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kelurahan Enam-belas Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
 - i. Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Sematangborang.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai KP2B seluas kurang lebih 1.014,17 (seribu empat belas koma satu tujuh) hektare, meliputi wilayah Kelurahan Pulokerto di Kecamatan Gandus serta Kelurahan Keramasan dan Kelurahan Karyajaya di Kecamatan Kertapati.
- (4) Kawasan P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektare terdapat di:
 - a. Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus;
 - b. Kelurahan Bukitbaru, Kecamatan Ilir Barat Satu; dan
 - c. Kelurahan Sako, Kecamatan Sako.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

- Kawasan KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan luas kurang lebih 2.338 (dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan) hektare terdapat di:
- a. Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - b. Kelurahan Pulokerto, Kelurahan Gandus, Kelurahan Karangjaya, Kelurahan Karanganyar di Kecamatan Gandus;
 - c. Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Sungaibuah di Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - d. Kelurahan Sungaiselayur, Kelurahan Sungaiselincah, Kelurahan Sungai Lais di Kecamatan Kalidoni;

- e. Kelurahan Keramasan, Kelurahan Karyajaya, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Kertapati, Kelurahan Oganbaru di Kecamatan Kertapati;
- f. Kelurahan Komperta, Kelurahan Baguskuning, Kelurahan Talangputri di Kecamatan Plaju;
- g. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Tuankentang di Kecamatan Jakabaring;
- h. Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kelurahan Satu Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Satu; dan
- i. Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Sukajaya di Kecamatan Sukarami.

Paragraf 4
Kawasan Pariwisata

Pasal 28

Kawasan W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas kurang lebih 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hektare terdapat di:

- a. Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus;
- b. Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua; dan
- c. Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni.

Paragraf 5
Kawasan Permukiman

Pasal 29

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Perumahan;
 - b. Kawasan FUS; dan
 - c. Kawasan RTNH.
- (2) Kawasan R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 17.623 (tujuh belas ribu enam ratus dua puluh tiga) hektare tersebar di seluruh wilayah Kota.
- (3) Kawasan FUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 566 (lima ratus enam puluh enam) hektare terdapat di:
 - a. Kelurahan Alang-alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar;
 - b. Kelurahan Talangsemut di Kecamatan Bukitkecil;
 - c. Kelurahan Sekipjaya, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning;
 - d. Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Bukitloma, Kelurahan Siringagung di Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - e. Kelurahan Delapan-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga di Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - f. Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Duku di Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - g. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Silaberanti di Kecamatan Jakabaring;
 - h. Kelurahan Karyajaya di Kecamatan Kertapati;
 - i. Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan Komperta di Kecamatan Plaju;
 - j. Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Enam-belas Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
 - k. Kelurahan Sukarami, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukabangun, Kelurahan Kebun Bunga di Kecamatan Sukarami.
- (4) Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektare terdapat di:
 - a. Kelurahan Sembilan-belas Ilir di Kecamatan Bukitkecil; dan
 - b. Kelurahan Kepandean-Baru di Kecamatan Ilir Timur Satu.

Paragraf 6
Kawasan Campuran

Pasal 30

Kawasan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektare di Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir, Kecamatan Bukitkecil.

Paragraf 7
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

Kawasan K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dengan luas kurang lebih 5.274 (lima ribu dua ratus tujuh puluh empat) hektare tersebar di seluruh wilayah Kota.

Paragraf 8
Kawasan Perkantoran

Pasal 32

Kawasan KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dengan luas kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) hektare-terdapat di:

- a. Kelurahan Sembilan-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh-dua Ilir, Kelurahan Talangsemut di Kecamatan Bukitkecil;
- b. Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu;
- c. Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua;
- d. Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Sungaipangeran di Kecamatan Ilir Timur Satu;
- e. Kelurahan Lawangkidul, Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Tiga Ilir di Kecamatan Ilir Timur Dua;
- f. Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga;
- g. Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus; dan
- h. Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu di Kecamatan Jakabaring.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 33

Kawasan TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dengan luas kurang lebih 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kelurahan Alang-alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar;
- b. Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir, Kecamatan Gandus;
- c. Kelurahan Lawangkidul, Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Tiga Ilir di Kecamatan Ilir Timur Dua;
- d. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring;
- e. Kelurahan Kertapati, Kelurahan Karyajaya di Kecamatan Kertapati;
- f. Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju;
- g. Kelurahan Sako, Kecamatan Sako;
- h. Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematangborang;
- i. Kelurahan Talangbetutu, Kecamatan Sukarami; dan
- j. Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

- (1) Kawasan HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan luas kurang lebih 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) meliputi:
 - a. Pertahanan dan keamanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - b. Pertahanan dan keamanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 - c. Pertahanan dan keamanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; dan
 - d. Kepolisian.
- (2) Pertahanan dan keamanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Komando Daerah Militer II/SWJ dan Badan Pelaksana Palembang di Kelurahan Duapuluh Ilir Tiga, Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - b. Komando Distrik Militer 0418/Palembang di Kelurahan Talangsemut, Kecamatan Bukitkecil;
 - c. Komando Resor Militer 044/Garuda Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - d. Yonif-200/Raider di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus;
 - e. Batalyon artileri Arhanudri 41/BS di Kelurahan Siringagung, Kecamatan Ilir Barat Dua; dan
 - f. Yonzikon 5/dwipanggaseta/serbu di Kelurahan Tanggatak, Kecamatan Seberang Ulu Dua.
- (3) Pertahanan dan keamanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tipe C di Kelurahan Lawangkidul, Kecamatan Ilir Timur Dua; dan
 - b. Rencana Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tipe B di Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni.
- (4) Pertahanan dan keamanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang di Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami.
- (5) Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning; dan
 - b. Kepolisian Resor Kota di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu Satu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana detail tata ruang.
- (7) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berupa Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Sungai Musi; dan
 - b. Kawasan Sungai Sekanak dan Sungai Lambidaro.

Bagian Kedua Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 36

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan Sungai Musi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a untuk mewujudkan pusat kegiatan Kota yang mengandung nilai sejarah dan budaya, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Sungai Sekanak dan Sungai Lambidaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b untuk mewujudkan Kawasan berbasis sosial dan pelestarian budaya yang berdaya saing.

Bagian Ketiga Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 37

- (1) Arahan pengembangan Kawasan Sungai Musi antara lain:
 - a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) Kawasan Sungai Musi;
 - b. Revitalisasi situs dan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - c. Peningkatan promosi wisata tepian Sungai Musi.
- (2) Arahan pengembangan Kawasan Sungai Sekanak dan Sungai Lambidaro antara lain:
 - a. revitalisasi penataan Kawasan Sungai Sekanak dan Sungai Lambidaro; dan
 - b. pengembangan fungsi Kawasan Sungai Sekanak dan Sungai Lambidaro.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. KKPR;
 - b. indikasi program utama; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
KKPR

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan KKPR di Wilayah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kota Palembang.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 40

- (1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama yang berisi:
 1. program utama;
 2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai 5 (lima) tahun keempat yang berisi program utama.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota.
- (3) Program yang disusun bersifat indikatif untuk memberikan indikasi bagi penyusunan program pembangunan sektoral serta pembangunan pada Wilayah Kota yang diprioritaskan pengembangannya baik dalam jangka 5 (lima) tahun maupun pada 5 (lima) tahun kedua.
- (4) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kota;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Kerja sama pembiayaan dan kerja sama pemerintah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan ayat (5) huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 merupakan tahapan pelaksanaan program terdiri dari 4 (empat) tahapan dengan prioritas Kawasan yang dikembangkan, yaitu:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2023- 2028;

- b. tahap kedua, yaitu tahun 2029 - 2033;
- c. tahap ketiga, yaitu tahun 2034 - 2038; dan
- d. tahap keempat, yaitu tahun 2039 - 2043.

Pasal 41

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua terdiri atas:
 - a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - 1. perwujudan Sistem Jaringan Jalan, meliputi:
 - a) peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jalan kolektor primer;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jalan kolektor sekunder;
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Jalan lokal sekunder;
 - e) pengembangan dan pemeliharaan Jalan lingkungan;
 - f) pembangunan bangunan pelengkap pendukung Jalan;
 - g) pembangunan jembatan;
 - h) peningkatan jembatan;
 - i) peningkatan jembatan sepanjang Sungai Sekanak dan Lambidaro;
 - j) pembangunan perlengkapan Jalan seperti lampu lalu lintas, pembatas Jalan, marka Jalan, rambu, dan sebagainya;
 - k) peningkatan aturan pembatasan lalu lintas;
 - l) peningkatan integrasi sistem transportasi dengan rencana land use;
 - m) pengembangan jalur lalu lintas dan trayek angkutan;
 - n) peningkatan pengaturan transportasi barang;
 - o) peningkatan penanganan dan penataan simpang-simpang utama di Simpang Sekip;
 - p) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Kampus;
 - q) peningkatan penanganan dan penataan Simpang A. Rival-Bukit;
 - r) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Ampera;
 - s) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Sekip Ujung;
 - t) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Parameswara;
 - u) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Patal;
 - v) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Jakabaring;
 - w) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Tanjung Api Api;
 - x) pengembangan lahan parkir dan pembangunan gedung parkir di sekitar Pasar 16 Ilir;
 - y) pengembangan lahan parkir dan pembangunan gedung parkir di sekitar Pasar Cinde;
 - z) peningkatan penataan pengaturan parkir di pinggir jalan;
 - aa) peningkatan pajak dan retribusi parkir;
 - bb) pengembangan *bus way* koridor III (Jakabaring-Ampera-PIM);
 - cc) pengembangan *bus way* koridor IV (Plaju-Kertapati-Karyajaya);

- dd) pengembangan *bus way* koridor V (Bandara SMB-Bukit Siguntang);
 - ee) pemeliharaan dan pengembangan Terminal di Pakjo;
 - ff) pemeliharaan dan pengembangan Terminal di Bukitlamba;
 - gg) pemeliharaan dan pengembangan Terminal di Kertapati;
 - hh) pemeliharaan dan pengembangan Terminal di Sungai Lais;
 - ii) peningkatan dan pengembangan Terminal Terpadu Karyajaya;
 - jj) peningkatan dan pengembangan Terminal Alang Lebar; dan
 - kk) pembangunan halte.
2. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, berupa pembangunan dermaga-dermaga dalam Kota sesuai fungsinya serta sarana pendukung lainnya.
 3. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
 - a) pengembangan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II; dan
 - b) pengembangan penataan, pengaturan dan pengendalian ruang Kawasan sekitar bandara.
- b. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan migas; dan
 - b) pengembangan migas rumah tangga pada pusat Kota.
 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b) pengembangan penyaluran tenaga listrik.
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, berupa perwujudan jaringan jaringan bergerak, yaitu pembangunan menara bersama.
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
1. pembangunan dan pemeliharaan saluran primer;
 2. pembangunan dan pemeliharaan saluran sekunder dan tersier;
 3. pembangunan kolam retensi;
 4. rencana pembangunan kolam retensi di yaktapena;
 5. rencana pembangunan kolam retensi di talang bubuk;
 6. rencana pembangunan kolam retensi di bukit lama;
 7. rencana pengembangan kolam retensi Kelurahan Tiga-puluh Ilir;
 8. rencana pembangunan kolam retensi Kelurahan Kalidoni;
 9. rencana pembangunan kolam retensi Kelurahan Sungaiselincah;
 10. rencana pembangunan kolam retensi Kelurahan Sukamaju;
 11. rencana pembangunan kolam retensi Kelurahan Sako;
 12. rencana pembangunan kolam retensi Kelurahan Bukit Sangkal;
 13. rencana pembangunan kolam retensi Kelurahan Sako;
 14. rencana pembangunan kolam retensi Kelurahan Plaju Darat;
 15. peningkatan pemeliharaan kolam retensi;
 16. peningkatan normalisasi sungai dan anak-anak sungai;
 17. pengawasan dan penjaga sungai;
 18. pembangunan jalan inspeksi sungai; dan
 19. peningkatan penerapan garis sempadan secara konsisten.
- e. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:
 - a) pembangunan IPA;
 - b) pemeliharaan pompa *booster*;
 - c) pembangunan pipa distribusi baru; dan

- d) penggantian pipa distribusi rusak/usang.
 2. perwujudan SPAL, meliputi:
 - a) pembangunan IPAL dan IPLT;
 - b) pembangunan pipa jaringan air limbah;
 - c) penampungan sementara air limbah; dan
 - d) pembangunan rumah pompa air limbah.
 3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pengembangan TPA;
 - b) peningkatan penyediaan TPS sesuai kebutuhan;
 - c) peningkatan pengadaan alat angkut sampah (gerobak, *dump truck*, *amroll truck*, *bulldozer*);
 - d) peningkatan sistem penyuluhan kesadaran masyarakat; dan
 - e) peningkatan penerapan sanksi.
 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, berupa peningkatan sistem penetapan jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) jalan arteri primer seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sukarno-Hatta; dan
 - b) jalan kolektor seperti Jalan Kapten A. Rivai, Jalan Veteran, Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Merdeka.
 - c) Kawasan-Kawasan permukiman padat akan dibangun jalan yang berfungsi sebagai jalur evakuasi.
 5. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - a) pengembangan jalur pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder;
 - b) pengembangan jalur pejalan kaki di jalan kolektor primer dan sekunder; dan
 - c) pengembangan pedestrian ramah disabilitas.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, berupa pemeliharaan Kawasan Perlindungan Setempat tetap sesuai fungsinya di sepanjang sisi sungai dan Jalan Arteri Primer, arteri sekunder dan kolektor primer.
 2. perwujudan Kawasan RTH, meliputi:
 - a) penyediaan Taman RT;
 - b) penyediaan Taman RW;
 - c) penyediaan Taman Kelurahan;
 - d) penyediaan Taman Kecamatan;
 - e) penyediaan Taman Kota;
 - f) pengembangan dan pengelolaan TPU; dan
 - g) pembangunan *buffer* di Kawasan Lindung.
 3. perwujudan Kawasan konservasi, berupa pemeliharaan dan pelestarian keberlangsungan Kawasan konservasi di Kawasan Taman Wisata Alam
 4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
 - a) pelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya;
 - b) pengembangan sistem revitalisasi sekitar Kawasan Cagar Budaya di Kampung Kapitan; dan
 - c) penetapan situs dan benda cagar budaya peremajaan Kawasan Cagar Budaya.
 5. perwujudan Kawasan RTH, meliputi:
 - a) penyediaan Taman RT;
 - b) penyediaan Taman RW;
 - c) penyediaan Taman Kelurahan;

- d) penyediaan Taman Kecamatan;
 - e) penyediaan Taman Kota;
 - f) pengembangan dan Pengelolaan TPU; dan
 - g) pembangunan *buffer* di Kawasan Lindung.
6. perwujudan Kawasan konservasi, berupa pemeliharaan dan pelestarian keberlangsungan Kawasan konservasi di Kawasan Taman Wisata Alam
- a. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
 - 1) perwujudan Kawasan pertanian, meliputi:
 - a) penetapan Kawasan Tanaman Pangan seluas 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) hektare;
 - b) peningkatan sistem pemanfaatan lahan pasang surut;
 - c) pengembangan peternakan/*Urban farming*;
 - d) pengembangan perikanan;
 - e) pengembangan teknologi pertanian; dan
 - f) pengembangan Kawasan Agropolitan Pulokerto.
 - 2) perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - a) peningkatan sistem promosi Kawasan industri;
 - b) pengembangan sistem penyediaan jaringan prasarana dan sarana pada Kawasan industri;
 - c) pengembangan industri kecil;
 - d) pengembangan sentra industri;
 - e) pengembangan sistem relokasi secara bertahap industri yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - f) pembangunan industri pelabuhan di Sungai Lais.
 - 3) perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a) pembangunan prasarana transportasi wisata;
 - b) peningkatan sistem penyediaan moda transportasi wisata; dan
 - c) rencana pengembangan Kawasan Pariwisata Pulokerto dan Pulo Kemaro.
 - 4) perwujudan Kawasan permukiman, meliputi:
 - a) pengembangan kasiba-lisiba Talangkelapa;
 - b) pengembangan kasiba-lisiba di Kawasan lainnya;
 - c) pengembangan rusunawa dan rusunami;
 - d) pembangunan sistem penataan Kawasan kumuh (penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas rumah, bantuan ekonomi); dan
 - e) pengembangan sistem peremajaan Kawasan.
 - 5) perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 - a) pembangunan pasar tradisional baru;
 - b) pengembangan pasar tradisional menjadi pasar tradisional-modern pada Pasar Cinde; dan
 - c) pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa di seluruh pusat Sub Wilayah Kota.
 - 6) perwujudan Kawasan Perkantoran, berupa pengembangan sistem penyediaan sarana dan prasarana kantor pemerintah.
 - 7) perwujudan Kawasan Transportasi, berupa Pengembangan sistem penetapan lokasi Ruang Kawasan TOD.
 - 8) perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, berupa Penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

- (4) Perwujudan Kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
- a. revitalisasi situs dan Kawasan Cagar Budaya pada Kawasan Strategis Sungai Musi;
 - b. peningkatan promosi wisata tepian Sungai Musi; dan
 - c. revitalisasi penataan Kawasan Sungai Sekanak dan Sungai Lambidaro.

Pasal 42

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga terdiri atas:
- a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota;
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota;
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 1. perwujudan Sistem Jaringan Jalan, meliputi:
 - a. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - b. pengembangan dan Pemeliharaan Jalan lokal sekunder pada seluruh ruas Jalan lokal sekunder di Kota;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan Jalan lingkungan pada seluruh Jalan perumahan dan permukiman di Kota;
 - d. pembangunan bangunan pelengkap pendukung Jalan;
 - e. peningkatan jembatan pada jembatan sepanjang Sungai Sekanak dan Sungai Lambidaro;
 - f. pembangunan perlengkapan Jalan seperti lampu lalu lintas, pembatas Jalan, marka Jalan, rambu, dan sebagainya;
 - g. peningkatan aturan pembatasan lalu lintas;
 - h. peningkatan integrasi sistem transportasi dengan rencana *land use*;
 - i. pengembangan jalur lalu lintas dan trayek angkutan;
 - j. peningkatan pengaturan transportasi barang;
 - k. peningkatan penanganan dan penataan Simpang Sekip;
 - l. peningkatan penanganan dan penataan Simpang Kampus;
 - m. peningkatan penanganan dan penataan Simpang A.Rival-Bukit;
 - n. peningkatan penanganan dan penataan Simpang Ampera;
 - o. peningkatan penanganan dan penataan Simpang Sekip Ujung;
 - p. peningkatan penanganan dan penataan Simpang Parameswara;
 - q. peningkatan penanganan dan penataan Simpang Patal;
 - r. peningkatan penanganan dan penataan Simpang Jakabaring;
 - s. peningkatan penanganan dan penataan Simpang Tanjung Api Api;
 - t. pengembangan lahan parkir dan pembangunan gedung parkir;
 - u. peningkatan penataan pengaturan parkir di pinggir jalan;
 - v. peningkatan pajak dan retribusi parkir;
 - w. pengembangan *bus way* koridor VI (Terminal AAL-Musi II-Karyajaya);
 - x. pengembangan *bus way* koridor VII (Sako-Pusri-PIM);
 - y. pengembangan *bus way* koridor VIII (Kenten Laut-Dempo-JM);

- z. pemeliharaan dan pengembangan terminal di Sekip Ujung;
 - aa. pemeliharaan dan pengembangan terminal pada lokasi lainnya;
 - bb. peningkatan dan pengembangan Terminal Alang Lebar;
 - cc. peningkatan dan pengembangan Terminal Jakabaring; dan
 - dd. pembangunan halte.
 - 2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan kereta api antar Wilayah;
 - b. pengembangan jaringan rel kereta api dalam Kota;
 - c. pengembangan stasiun penumpang; dan
 - d. pengembangan stasiun barang.
 - 3. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus, berupa peningkatan sarana/fasilitas Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.
 - b. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
 - 1. pembangunan dan pemeliharaan saluran primer;
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan saluran sekunder dan tersier;
 - 3. pembangunan kolam retensi sub DAS Gasing;
 - 4. pembangunan kolam retensi sub DAS Lambidaro;
 - 5. pembangunan kolam retensi sub DAS Buah;
 - 6. pembangunan kolam retensi sub DAS Selincah;
 - 7. pembangunan kolam retensi sub DAS Borang;
 - 8. pembangunan kolam retensi sub DAS Sriguna;
 - 9. peningkatan pemeliharaan kolam retensi;
 - 10. pengawasan dan penjaga sungai; dan
 - 11. pembangunan jalan inspeksi sungai.
 - c. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 - 1. perwujudan SPAL, meliputi:
 - a. pembangunan IPAL dan IPLT;
 - b. pembangunan pipa jaringan air limbah;
 - c. penampungan sementara air limbah; dan
 - d. pembangunan rumah pompa air limbah.
 - 2. perwujudan sistem jaringan persampahan, berupa peningkatan penerapan sanksi.
 - 3. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, berupa peningkatan sistem penetapan jaringan evakuasi bencana.
 - 4. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - a. pengembangan jalur pejalan kaki di Jalan Arteri Primer dan sekunder;
 - b. pengembangan jalur pejalan kaki di Jalan kolektor primer dan sekunder; dan
 - c. pengembangan pedestrian ramah disabilitas.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 - 1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, berupa pemeliharaan Kawasan Perlindungan Setempat tetap sesuai fungsinya pada sepanjang sisi sungai dan Jalan Arteri Primer, arteri sekunder dan kolektor primer.
 - 2. perwujudan Kawasan RTH, meliputi:
 - a. penyediaan Taman RT;
 - b. penyediaan Taman RW;
 - c. penyediaan Taman Kelurahan;
 - d. penyediaan Taman Kecamatan;
 - e. penyediaan Taman Kota; dan

- f. pembangunan *buffer* pada seluruh kolam retensi.
3. perwujudan Kawasan konservasi, berupa pemeliharaan dan pelestarian keberlangsungan Kawasan konservasi pada Kawasan Taman Wisata Alam.
4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
 - a. pelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya;
 - b. Pengembangan sistem sistem revitalisasi sekitar Kawasan Cagar Budaya; dan
 - c. Penetapan situs dan benda cagar budaya peremajaan Kawasan Cagar Budaya.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi, berupa pemanfaatan lahan di Wilayah bekas kegiatan pertambangan.
 2. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, berupa peningkatan sistem promosi Kawasan industri.
 3. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
 - a. pengembangan kasiba-lisiba Talangkelapa;
 - b. pengembangan kasiba-lisiba di Kawasan lainnya;
 - c. pembangunan sistem penataan Kawasan kumuh (penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas rumah, bantuan ekonomi); dan
 - d. pengembangan sistem peremajaan Kawasan.
 4. perwujudan Kawasan Perkantoran, berupa pengembangan sistem penyediaan sarana dan prasarana kantor pemerintah.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu peningkatan promosi wisata tepian Sungai Musi.

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah Kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan Kawasan strategis Kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) peningkatan dan Pemeliharaan jalan arteri primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder pada seluruh ruas jalan lokal sekunder di Kota;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan pada seluruh ruas jalan perumahan dan permukiman di Kota Palembang;
 - d) pembangunan bangunan pelengkap pendukung jalan;
 - e) peningkatan jembatan pada jembatan sepanjang sungai sekanak dan lambidaro;
 - f) pembangunan perlengkapan jalan seperti lampu lalu lintas, pembatas jalan, marka jalan, rambu, dsb;
 - g) peningkatan aturan pembatasan lalu lintas;
 - h) peningkatan integrasi sistem transportasi dengan rencana *land use*;
 - i) pengembangan jalur lalu lintas dan trayek angkutan;
 - j) peningkatan pengaturan transportasi barang;
 - k) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Sekip;

- l) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Simpang kampus;
 - m) peningkatan penanganan dan penataan Simpang A. Rival-Bukiti;
 - n) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Ampera;
 - o) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Sekip Ujung;
 - p) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Parameswara;
 - q) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Patal;
 - r) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Jakabaring;
 - s) peningkatan penanganan dan penataan Simpang Tanjung Api Api;
 - t) pengembangan lahan parkir dan pembangunan gedung parkir sekitar Pasar 16 Ilir dan sekitar Pasar Cinde;
 - u) peningkatan penataan pengaturan parkir di pinggir jalan;
 - v) peningkatan pajak dan retribusi parkir;
 - w) pengembangan *bus way* koridor VI (Terminal AAl-Musi II-Karyajaya);
 - x) pengembangan *bus way* koridor VII (Sako-Pusri-PIM);
 - y) pengembangan *bus way* koridor VIII (Kenten Laut-Dempo-JM); dan
 - z) peningkatan dan pengembangan Terminal di Jakabaring.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan kereta api antar wilayah;
 - b) pengembangan jaringan rel kereta api dalam Kota;
 - c) pengembangan Stasiun penumpang; dan
 - d) pengembangan stasiun barang.
 3. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus, berupa peningkatan sarana/fasilitas Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.
- b. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
1. pembangunan dan pemeliharaan saluran primer;
 2. pembangunan dan pemeliharaan saluran sekunder dan tersier;
 3. pembangunan kolam retensi sub DAS Gasing;
 4. peningkatan pemeliharaan kolam retensi;
 5. pengawasan dan penjagaan sungai; dan
 6. pembangunan jalan inspeksi sungai.
- c. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, terdiri atas:
1. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
 - a) Penampungan sementara air limbah; dan
 - b) Pembangunan rumah pompa air limbah.
 2. perwujudan sistem jaringan persampahan, berupa Peningkatan penerapan sanksi.
 3. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, berupa peningkatan sistem penetapan jaringan evakuasi bencana.
 4. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - a) Pengembangan jalur pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder;
 - b) Pengembangan jalur pejalan kaki di jalan kolektor primer dan sekunder; dan
 - c) Pengembangan pedestrian ramah disabilitas.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan perlindungan setempat, berupa Pemeliharaan Kawasan perlindungan setempat tetap sesuai fungsinya.
 2. perwujudan Kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) penyediaan Taman RT;
 - b) penyediaan Taman RW;
 - c) penyediaan Taman Kelurahan;
 - d) penyediaan Taman Kecamatan;
 - e) penyediaan taman Kota; dan
 - f) pembangunan *buffer* pada seluruh kolam retensi.
 3. perwujudan Kawasan konservasi, berupa Pemeliharaan dan dan pelestarian keberlangsungan Kawasan konservasi pada Kawasan taman wisata alam.
 4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
 - a. Pelestarian dan Pemeliharaan benda cagar budaya;
 - b. Pengembangan sistem revitalisasi sekitar Kawasan cagar budaya; dan
 - c. Penetapan situs dan benda cagar budaya peremajaan Kawasan Cagar Budaya.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi, berupa Pemanfaatan lahan di wilayah bekas kegiatan pertambangan.
 2. perwujudan Kawasan peruntukan industri, berupa Peningkatan sistem promosi Kawasan industri di Sungai Lais dan Keramasan.
 3. perwujudan Kawasan permukiman, berupa Pengembangan kasiba-lisiba di Kawasan lainnya.
- (4) Perwujudan Kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu peningkatan promosi wisata tepian Sungai Musi.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota Palembang.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota Palembang.
- (4) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota Palembang.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan Insentif dan Disinsentif;
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap Kawasan yang meliputi KDH, KDB, dan KLB;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 48

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang;
- b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan

- f. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan menyesuaikan dengan konteks fungsi pelayanan yang ada mencakup fungsi pusat pelayanan administrasi, pusat pelayanan ekonomi, dan pusat pelayanan sosial budaya;
 - 2. kegiatan pelayanan umum dan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan Kota serta regional yang mendukung terwujudnya PPK;
 - 3. pengembangan kegiatan perkantoran, pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, hiburan, industri, perumahan, RTNH dan RTH; dan
 - 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung ciri khas Kota sebagai Kota tepian sungai.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas meliputi rumah susun, perdagangan dan jasa skala perkotaan, pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan kegiatan yang mendukung fungsi PPK serta kegiatan lainnya yang tidak mengganggu terwujudnya PPK.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang akan menyebabkan terhambatnya perwujudan pusat pelayanan Kota PPK, mengganggu kenyamanan serta menurunkan fungsi Kawasan sebagai pusat pelayanan Kota PPK.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 - 2. sarana pelayanan sosial dan umum;
 - 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa Jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penampang dan jalur pejalan kaki; dan
 - 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
 - e. pengembangan kegiatan diarahkan untuk mendorong pemanfaatan ekonomi skala regional.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan kegiatan perkantoran, terminal, pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, pelabuhan dan pergudangan, pariwisata, industri, perumahan, RTNH dan RTH; dan

2. kegiatan pelayanan umum dan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan bagian Wilayah Kota/kecamatan yang mendukung terwujudnya SPPK.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat/terbatas meliputi rumah susun, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta fungsi Kawasan sub pusat pelayanan Kota SPPK; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penampang dan jalur pejalan kaki; dan
 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan kegiatan perkantoran skala lokal, perdagangan dan jasa skala lokal, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana transportasi, sarana rekreasi dan RTH sesuai dengan hierarki skala pelayanannya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat/terbatas meliputi rumah susun, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, perdagangan jasa skala Kota, dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta fungsi pusat kegiatan; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penampang dan jalur pejalan kaki; dan
 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. ketentuan umum zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jalan umum;

- b. ketentuan umum zonasi untuk jalan tol;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk jembatan timbang; dan
 - e. ketentuan umum zonasi untuk jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk jalan lokal; dan
 - d. ketentuan umum zonasi untuk jalan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk Jalan Arteri Primer, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah; dan
 - b) perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai rendah.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - b) perumahan dengan dengan syarat tidak berorientasi langsung pada Jalan Arteri Primer; dan
 - c) kegiatan lain berupa pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada Jalan Arteri Primer;
 - b) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna Jalan Arteri Primer; dan
 - c) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, Kawasan Lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - b) fasilitas untuk sepeda;
 - c) pejalan kaki dan penyandang cacat;
 - d) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di Jalan dan di luar Badan Jalan;
 - e) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan; dan
 - f) penyediaan RTH sepanjang jaringan Jalan.
 - 5. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan.
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jalan arteri sekunder, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan berkepadatan sedang sampai sedang;
 - b) kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai sedang;

- c) pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan; dan
 - d) pengembangan jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki ramah disabilitas pada jaringan jalan yang menjadi kewenangan Kota.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi; dan
 - c) kegiatan lain berupa pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri sekunder; dan
 - b) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, Kawasan Lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - b) fasilitas untuk sepeda;
 - c) pejalan kaki dan penyandang cacat;
 - d) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar Badan Jalan;
 - e) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan; dan
 - f) penyediaan RTH sepanjang jaringan Jalan.
 5. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi untuk Jalan kolektor primer, terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan berkepadatan sedang;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi;
 - b) perumahan dengan kepadatan tinggi; dan
 - c) kegiatan pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna Jalan Kolektor Primer; dan
 - b) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan;

- b) fasilitas untuk sepeda;
 - c) pejalan kaki dan penyandang cacat;
 - d) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar Badan Jalan;
 - e) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan; dan
 - f) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
5. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
- a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan.
- b. ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor sekunder, terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah; dan
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan rendah.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang; dan
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - c) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor sekunder; dan
 - d) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, Kawasan Lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - b) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar Badan Jalan;
 - c) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan; dan
 - d) penyediaan RTH sepanjang jaringan Jalan.
 5. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Jalan lokal primer dan sekunder, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah;
 2. kegiatan perumahan dengan kepadatan rendah; dan
 3. kegiatan pariwisata dan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang; dan
 2. kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi;

2. perumahan dengan kepadatan tinggi;
 3. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna Jalan lokal sekunder; dan
 4. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, Kawasan Lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 2. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar Badan Jalan; dan
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan.
- e. ketentuan lain-lain, meliputi penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan Jalan lingkungan primer dan sekunder, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi; dan
 3. kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna Jalan lingkungan sekunder; dan
 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, Kawasan Lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. prasarana dan sarana minimum berupa alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. Kawasan Budi Daya tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi Jalan tol;
 2. pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara ruang milik jalan jalan tol dengan fungsi Kawasan Budi Daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan;
 3. pengembangan jaringan Jalan yang berfungsi sebagai Jalan alternatif dan pembatas Kawasan dengan Jalan tol;
 4. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti rest area, ruang terbuka, serta jaringan utilitas; dan
 5. Kawasan penyangga (*buffer zone*).

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk perdagangan dan jasa skala Kota dan skala lokal, jasa keuangan, jasa hiburan dan rekreasi, serta permukiman.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan Ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan; dan
 - 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan.
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar Badan Jalan.
 - e. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan;
 - 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan;
 - 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan; dan
 - 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan.
- (9) Ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. terminal;
 - 2. penunjang terminal (perkantoran, peribadatan, perdagangan dan jasa); dan
 - 3. pemanfaatan untuk RTH.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa angkutan pariwisata;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan di luar terminal yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan serta fungsi terminal;
 - d. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (10) Ketentuan umum zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pemanfaatan untuk prasarana pelengkap jembatan timbang, pemanfaatan untuk fasilitas transit atau Kawasan yang berorientasi transit;

- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas/bersyarat, meliputi pemanfaatan untuk kegiatan lain di Kawasan jembatan timbang, kegiatan pembangunan media informasi seperti *videotron*, reklame, dan media informasi lainnya; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di jembatan timbang.
- (11) Ketentuan umum zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pemanfaatan untuk prasarana pelengkap jembatan, pemanfaatan untuk fasilitas transit atau Kawasan yang berorientasi transit;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas/bersyarat, meliputi pemanfaatan untuk kegiatan lain di Kawasan jembatan, kegiatan pembangunan media informasi seperti *videotron*, reklame, dan media informasi lainnya; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di jembatan.
- (12) Ketentuan umum zonasi jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi stasiun kereta api.
- (13) Ketentuan umum zonasi jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan kereta api umum meliputi :
 - 1. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - 2. jaringan jalur kereta api perkotaan.
 - b. jaringan kereta api khusus.
- (14) Ketentuan umum zonasi jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (13), meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. peruntukan ruang yang menunjang kegiatan perkeretaapian dan naik turun penumpang/barang;
 - 2. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan estetika;
 - 3. pemanfaatan Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; dan
 - 4. pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi Kawasan Budi Daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah;
 - 2. Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
 - 3. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan Jalan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 - 1. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api termasuk Kawasan sempadan Jalan kereta api minimal 23 (dua puluh tiga) meter;

2. menjamin keselamatan perkeretaapian dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan perkeretaapian, Penataan Ruang di sekitar dan di Kawasan stasiun dan sepanjang jaringan jalur kereta api harus memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian pada ruang lingkungan kerja stasiun dan jaringan jalur kereta api, yang meliputi ruang milik jalan kereta api, ruang manfaat jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya;
 3. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 4. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
 5. pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api termasuk di luar ruang bebas, tidak mengganggu konstruksi rel dan pandangan bebas masinis.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 2. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 3. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. rambu, marka, alat pemberi isyarat, alat penerangan, alat pengendali dan pengaman pengguna, alat pengawasan dan pengamanan;
 2. fasilitas pendukung kegiatan dan angkutan yang berada di jaringan kereta api dan di luar jaringan kereta api;
 3. penyediaan RTH sepanjang jaringan kereta api.
- (15) Ketentuan umum zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, merupakan stasiun barang dan stasiun penumpang meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pemanfaatan untuk prasarana pelengkap transportasi stasiun kereta api, pemanfaatan untuk fasilitas transit atau Kawasan yang berorientasi transit;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas/bersyarat, meliputi pemanfaatan untuk kegiatan lain di Kawasan stasiun kereta api, kegiatan pembangunan media informasi seperti *videotron*, reklame, dan media informasi lainnya; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di stasiun kereta api.
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. rambu, marka, alat pemberi isyarat, alat penerangan, alat pengendali dan pengaman pengguna, alat pengawasan dan pengamanan;
 2. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat;
 3. fasilitas pendukung kegiatan dan angkutan yang berada di jaringan kereta api dan di luar jaringan kereta api;
 4. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan

5. penyediaan RTH sepanjang jaringan kereta api.
- (16) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk alur-pelayaran sungai dan danau; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan sungai dan danau.
- (17) Ketentuan umum zonasi untuk alur-pelayaran sungai dan danau berupa alur pelayaran kelas I dan alur pelayaran kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan ekonomi dan sosial Masyarakat serta pendukung pariwisata pada alur-pelayaran sungai, memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan pada kegiatan alur-pelayaran sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas/bersyarat, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang sistem prasarana Kota; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu alur-pelayaran sungai kepentingan sistem jaringan sungai.
- (18) Ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan sungai dan danau berupa Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi memasang alat penanda sebagai informasi pelabuhan, kegiatan yang mendukung fungsi dermaga/pelabuhan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan operasional pelabuhan;
 2. kegiatan penunjang operasional pelabuhan; dan
 3. kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pelabuhan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi
 1. kegiatan selain kegiatan yang diizinkan berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi sungai dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan pengembangan pelabuhan pergudangan.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan sistem jaringan sungai.
- (19) Ketentuan umum zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk terminal umum; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan perikanan berupa pangkalan pendaratan ikan.
- (20) Ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan untuk kepentingan keberangkatan dan kedatangan kapal, kegiatan di ruang tunggu, kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kegiatan terkait parkir kendaraan, dan kegiatan di kantor pengelola pelabuhan dan loket;

2. kegiatan untuk kepentingan penampang dan pekerja pelabuhan pada zona fasilitas penunjang pelabuhan meliputi kegiatan terkait kamar kecil/toilet, musala, kios/kantin, ruang ibu dan bayi, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman, dan tempat tunggu penampang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan Pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa *service* kendaraan; dan
 3. kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 1. Kawasan Permukiman;
 2. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 3. Kawasan industri kecil; dan
 4. Kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional pelabuhan, keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk pelabuhan yaitu fasilitas penyandang cacat, ruang ibu dan bayi, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang ibu dan bayi, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki.
- (21) Ketentuan umum zonasi untuk terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal umum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Kawasan Permukiman;
 2. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 3. Kawasan industri kecil; dan
 4. Kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal umum, keamanan, keselamatan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
 - d. sarana dan prasarana minimum fasilitas penyandang cacat, ruang ibu dan bayi, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang ibu dan bayi, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki.
- (22) Ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan perikanan berupa pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal umum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Kawasan Permukiman;
 2. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 3. Kawasan industri kecil; dan

4. Kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal umum, keamanan, keselamatan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
 - d. sarana dan prasarana minimum fasilitas penyandang cacat, ruang ibu dan bayi, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang ibu dan bayi, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki.
- (23) Ketentuan umum zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang terdapat pada wilayah Kota; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (24) Ketentuan umum zonasi untuk bandar udara umum berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional bandara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. batas-batas Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas Kawasan kebisingan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 1. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 2. mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
 3. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukan bagi KKOP; dan
 4. penataan Kawasan di sekitar bandara dimaksudkan untuk mengendalikan penggunaan tanah dan Ruang udara di KKOP dalam rangka untuk perizinan penggunaan Ruang Kota dan pembangunan Kota, serta pengawasan dan pengendalian pembangunan Kota.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan di luar bandara tidak berada pada KKOP termasuk daerah alat bantu navigasi;
 2. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fasilitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan stasiun pengisian bahan bakar, pabrik atau gudang kimia berbahaya, saluran udara tegangan tinggi dan/atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan

3. tidak membuat jalangan/*obstacle* dalam bentuk apapun seperti tiang, pepohonan, bangunan, refleksi silau atau lampu, dan lain-lain.
- (25) Ketentuan umum zonasi untuk bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan dan kegiatan operasional militer;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. batas-batas Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas Kawasan kebisingan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP;
 2. kegiatan mendirikan bangunan baru di dalam KKOP harus memenuhi batas ketinggian 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
 3. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi KKOP; dan
 4. penataan Kawasan di sekitar bandara dimaksudkan untuk mengendalikan penggunaan tanah dan ruang udara di KKOP dalam rangka untuk perizinan penggunaan Ruang Kota dan pembangunan Kota, serta pengawasan dan pengendalian pembangunan Kota.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan di luar bandara tidak berada pada KKOP termasuk daerah alat bantu navigasi;
 2. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan stasiun pengisian bahan bakar, pabrik atau gudang kimia berbahaya, saluran udara tegangan tinggi dan/atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
 3. tidak membuat jalangan/*obstacle* dalam bentuk apapun seperti tiang, pepohonan, bangunan, repleksi silau atau lampu, dan lain-lain.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi kilang pengolahan, jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan dan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan konsumen, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
 1. peruntukan ruang terbangun sepanjang 1,6 (satu koma enam) kilometer dengan lebar 0,4 (nol koma empat) kilometer;
 2. peruntukan Ruang bagi pipa gas dan minyak bumi yang menggunakan/berdekatan termasuk *crossing* daerah milik Jalan dan jalur kereta api dengan bangunan lainnya; dan
 3. peruntukan Ruang bagi pipa gas dan minyak bumi yang berdekatan termasuk *crossing* dengan jalur saluran udara tegangan tinggi dan/atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi kegiatan dengan syarat Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan pipa gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pertanian, perkampungan, pasar, Kawasan perdesaan/ perkotaan dan jaringan kabel, sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. sesuai dengan hak lintas pipa atau *right of way* dan daerah aman pipa;
 3. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas bumi; dan
 4. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan.
 - e. Prasarana dan sarana minimum meliputi Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik lainnya meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas/bersyarat, meliputi kegiatan pemukiman, pertanian, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung.

- (5) Ketentuan umum zonasi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, jaringan distribusi tenaga listrik, gardu listrik, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan; dan
 2. RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi kegiatan pada Kawasan yang dilewati jaringan listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 1. peruntukan ruang sistem jaringan energi, dengan syarat dapat meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan Masyarakat;
 2. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan kegiatan di sekitar lokasi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan/atau saluran kabel tegangan tinggi, dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) dan/atau saluran kabel tegangan ekstra tinggi; dan
 4. pengembangan energi listrik baru dan terbarukan.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
 3. fasilitas umum, komersial, dan perumahan dengan jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter dari jaringan transmisi tenaga listrik;
 4. fasilitas umum, komersial, dan perumahan yang berada di bawah jaringan transmisi tenaga listrik.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan tetap dan infrastruktur jaringan tetap, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan jaringan telematika berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pengembangan jaringan telematika sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
 3. pembangunan jaringan telekomunikasi bawah tanah, rambu-rambu dan pengaman jaringan telekomunikasi bawah tanah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas/bersyarat, meliputi:
 1. memanfaatkan satu menara oleh beberapa operator telepon seluler sesuai peraturan perundang-undangan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas Jalan utama; dan

2. penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu jaringan telekomunikasi kabel maupun nonkabel.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak terestrial dan jaringan bergerak seluler, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. instalasi menara telekomunikasi dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Kawasan; dan
 2. RTH berupa taman
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya; dan
 2. kegiatan yang meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan Masyarakat serta keselamatan penerbangan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi *base transceiver station* dan mengganggu fungsi dan layanan *base transceiver station*; dan
 2. mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengendali banjir; dan
 - c. ketentuan umum bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan jaringan irigasi;
 2. pembangunan Jalan inspeksi;
 3. pemasangan papan pengumuman/larangan;
 4. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik;
 5. pondasi jembatan/Jalan; dan
 6. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas/bersyarat, meliputi:
 1. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 2. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 3. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;

4. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 5. pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 6. pengembangan jaringan pipa gas; dan
 7. pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan drainase.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendali banjir dan jaringan pengendalian banjir meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. mendirikan bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air;
 2. bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung sistem penyediaan air minum lainnya, serta jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum;
 3. ruang pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air; embung dan sarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan; dan
 4. pengendali banjir; dan mendirikan dan mengelola sarana prasarana sumber daya air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar Wilayah sungai; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan kabupaten/Kota secara selaras dengan Pemanfaatan Ruang pada Wilayah sungai yang berbatasan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan, meliputi:
 1. kegiatan pada Kawasan di sekitar sungai, waduk dan embung; peruntukan Ruang bagi bangunan pengelolaan dan pengolahan limbah terpadu dan bahan pencemar lainnya;
 2. pengelolaan sistem air baku harus memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk kegiatan rumah tangga, pertanian, industri, perkotaan, dan pemeliharaan sungai, serta keseimbangan lingkungan secara terpadu; pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
 3. pemanfaatan air baku untuk kegiatan pertanian; pemanfaatan air baku untuk industri.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi jaringan sumber daya air, mata air dan sumber air lainnya;
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari jaringan sumber daya air mata air dan sumber air lainnya;
 3. kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah; dan
 4. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.

- (4) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan mendirikan bangunan pendukung untuk pengelolaan jaringan air baku;
 2. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan jaringan air baku;
 3. bangunan penunjang pemanfaatan antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 4. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas/bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan air baku untuk air minum;
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 3. bangunan pengaman bangunan sumber daya air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air baku serta kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi bangunan sumber daya air.
 - d. Prasarana dan sarana minimum meliputi Jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Infrastruktur Perkotaan

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi drainase; dan
 - g. ketentuan umum zonasi jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi SPAM berupa unit produksi, unit distribusi, jaringan produksi, sumur dangkal, sumur pompa, dan bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum meliputi kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat, meliputi pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi jaringan sumber daya air, mata air dan sumber air lainnya; dan kegiatan, baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari jaringan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. penyediaan unit produksi dalam SPAM dengan syarat harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan

2. pemasangan unit pelayanan SPAM dengan alat pengukuran yaitu meter air.
- (3) Ketentuan umum zonasi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur SPAL domestik dan infrastruktur SPAL non domestik meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. peruntukan ruang budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 2. bangunan pendukung pengolah limbah;
 3. RTH produktif maupun non produktif;
 4. peruntukan Ruang untuk pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 5. bangunan pendukung instalasi pengolahan air limbah dan instalasi pengolahan lumpur tinja; dan
 6. kegiatan pengolahan lumpur tinja menjadi material yang ramah lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar tempat pengolahan limbah limbah diarahkan bukan merupakan daerah terbangun; dan pengolahan dan pengelolaan limbah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi bangunan yang diperkenankan di dalam areal tempat pengolahan limbah adalah bangunan yang merupakan bagian dari prasarana pengelolaan limbah;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan limbah;
 2. membangun sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
 3. mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi;
 4. kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan limbah; dan
 5. membangun prasarana pengolah limbah yang mengganggu fungsi Kawasan.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas pengembangan saran dan prasarana yang menunjang keberlangsungan kegiatan di dalam pengelolaan air limbah.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan mendirikan fasilitas pengolah limbah dan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah pada Kawasan industri dengan memperhatikan kebutuhan; pengelolaan limbah B3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi; mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi; kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan limbah; dan membangun prasarana pengolah limbah yang mengganggu fungsi Kawasan.

- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas bangunan, tangki, silo, tempat tumpukan limbah (*waste pile*), dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (5) Ketentuan umum zonasi jaringan persampahan berupa tempat penampungan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA) dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan pendukung pengolah sampah;
 - 2. kegiatan pemilahan, daur ulang, pengumpulan, dan pengurugan;
 - 3. kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah;
 - 4. pengembangan fasilitas tempat pembuangan sampah; dan
 - 5. RTH produktif maupun non produktif.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar tempat pengolahan sampah terpadu diarahkan bukan merupakan daerah terbangun; dan pengolahan dan pengelolaan sampah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan kesehatan Masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis, meliputi:
 - 1. bangunan fasilitas sosial adalah merupakan bangunan untuk pelayanan umum, sehingga konstruksi bangunan harus memperhatikan keselamatan umum;
 - 2. ketinggian bangunan fasilitas sosial mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungannya pembangunan permukiman pada Kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir; dan
 - 3. pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Kawasan permukiman berkepadatan sedang atau rendah.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan sistem jaringan persampahan.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas: lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, jalan parkir dan bongkar muatan sampah, tempat ibadah, pagar tembok keliling, drainase, sistem pembuangan limbah cair, TPS tertutup dan terpilah.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - 2. prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - 3. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - 4. peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi intensitas bangunan fasilitas sosial mempertimbangkan fungsi bangunan, jangkauan pelayanan serta orientasi terhadap fungsi jalan yang tidak permanen.

- c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi bangunan fasilitas sosial adalah merupakan bangunan untuk pelayanan umum, sehingga konstruksi bangunan harus memperhatikan keselamatan umum; dan ketinggian bangunan fasilitas sosial mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungannya.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas petunjuk arah jalur evakuasi bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai, dan jalan lingkungan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan ambulan dan pemadam kebakaran.
- (7) Ketentuan umum zonasi jaringan drainase berupa jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder dan jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana drainase berlaku sebagaimana ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; bangunan yang diperkenankan berdiri di badan saluran drainase adalah bangunan pengatur drainase; pengembangan jaringan drainase; pengembangan kolam retensi dan sistem penyerapan air hujan; pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase; kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase untuk mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi peruntukan ruang bangunan pengontrol debit air;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada kolom (diperbolehkan) yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi peruntukan ruang terbangun yang menutup saluran drainase tanpa izin; pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase; dan semua kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan drainase.
- (8) Ketentuan umum zonasi jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana pejalan kaki kegiatan pembangunan, pengembangan pada ruang milik jalan yang meliputi Badan Jalan, jalur hijau Jalan, trotoar, drainase.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi kegiatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, penerangan Jalan, dan kegiatan evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada kolom (diperbolehkan) yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pejalan kaki.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan sistem jaringan pejalan kaki.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi untuk BA;
- b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan PS;
- c. ketentuan umum zonasi untuk RTH;
- d. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan CB.

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi
 1. pengembangan pariwisata sungai;
 2. mengembangkan jalur hijau di sepanjang sungai dan parit;
 3. pengendalian banjir dengan pengerukan dan normalisasi sungai;
 4. menetapkan badan air berupa saluran dan sungai sesuai peruntukannya;
 3. membangun saluran baru, rehabilitasi, dan pemeliharaan saluran alami dan saluran buatan; dan
 4. meningkatkan fungsi pelayanan drainase primer.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi air baku untuk keperluan irigasi, perikanan dan air minum, pembangunan sarana prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
- c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi normalisasi sungai dan waduk melakukan mitigasi bencana terhadap berbagai ancaman bencana alam; dan
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan meliputi kegiatan budi daya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai, waduk/embung.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum zonasi Badan Air yaitu bangunan fisik buatan untuk perlindungan Badan Air pendukung pengelolaan air.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan PS yang kondisi eksisting berupa rawa;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan PS yang berada pada sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan PS yang berada pada sempadan danau dan/atau kolam retensi.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan PS yang kondisi eksisting berupa rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pertanian berupa tanaman keras, peruntukan rawa berupa RTH, bangunan pengendali air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem rawa, bangunan yang mendukung pariwisata;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 1. bangunan yang tidak berpotensi merusak ekosistem rawa;

2. pengembangan bibit ikan nonkomersil dengan syarat tidak merusak ekosistem rawa dan mengganggu fungsi sungai; dan
 3. diizinkan untuk utilitas bagi yang sudah memiliki izin dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
 1. tidak izinkan kegiatan pembangunan fisik yang berpotensi mengganggu ekosistem perlindungan setempat berupa rawa konservasi; dan
 2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan dan fungsi rawa.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi optimal, terdiri atas:
 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul, bronjong sungai, bendung; dan
 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat yang berada pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi peruntukan Ruang bagi sempadan berupa RTH; bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) banjir bandang.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; bangunan yang mendukung pariwisata dan terletak di atas sungai untuk mewujudkan Palembang sebagai Kota Tepian sungai dapat diizinkan apabila menggunakan konstruksi yang tidak merubah fungsi sungai, danau, rawa dan atau menghambat aliran air; dan Pemanfaatan Ruang untuk peruntukan kegiatan yang lain dibatasi sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi
 1. bangunan yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai;
 2. pengembangan bibit ikan nonkomersil dengan syarat tidak merusak ekosistem sungai, dan mengganggu fungsi sungai;
 3. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal Kawasan Perlindungan Setempat meliputi: KDB = 40% (empat puluh persen); KLB = 0,1 (nol koma satu); KDH = 60% (enam puluh persen).
 4. diizinkan untuk utilitas bagi yang sudah memiliki izin dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
 2. pendirian bangunan selain untuk pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air dan/atau menunjang fungsi rekreasi; dan
 3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan yang memanfaatkan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi optimal, terdiri atas:

1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul, bronjong sungai, bendung; dan
 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat yang berada pada sempadan danau dan/atau kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi peruntukan Ruang bagi sempadan berupa RTH, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai, bangunan penunjang pariwisata;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 1. bangunan yang tidak berpotensi merusak ekosistem danau;
 2. pengembangan bibit ikan nonkomersil dengan syarat tidak merusak ekosistem danau dan mengganggu fungsi danau;
 3. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:
 4. KDB = 40% (empat puluh persen); KLB = 0,1 (nol koma satu); KDH = 60% (enam puluh persen).
 5. diizinkan untuk utilitas bagi yang sudah memiliki izin dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan dan fungsi lindung danau;
 2. pendirian bangunan selain untuk pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air dan/atau menunjang fungsi rekreasi;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi optimal, terdiri atas:
 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul, bronjong sungai, bendung; dan
 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air.
 - f. Pemanfaatan Ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada Kawasan Perlindungan Setempat dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi:
 - a. Taman Kota;
 - b. Taman kecamatan;
 - c. Taman kelurahan;
 - d. Taman RW;
 - e. Taman RT;
 - f. Pemakaman; dan
 - g. Jalur Hijau.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan RTH berupa Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, dan Taman RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian;
 2. peruntukan RTH sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan Kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman; dan
 3. seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen).
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi tempat parkir dan pertemuan; digunakan untuk prasarana, sarana dan utilitas; pemanfaatan ruang untuk peruntukan kegiatan yang lain dibatasi sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat yang diizinkan pemanfaatan ruang apabila sudah memiliki izin dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, meliputi pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH; dan pendirian bangunan yang bersifat permanen.
 - e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal:
 1. KDB = 20% (dua puluh persen);
 2. KLB = 0,4 (nol koma empat); dan
 3. KDH sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - f. ketentuan sarana dan prasarana terdiri atas:
 1. lahan yang ditumbuhi pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
 2. lahan yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.
 3. taman untuk melayani penduduk satu kecamatan, kelurahan, RW, RT, dan/atau sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan RTH berupa pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pemanfaatan Kawasan untuk keperluan pemakaman jenazah.
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 - c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemasangan papan informasi;
 2. pengembangan jaringan energi;
 3. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 4. pengembangan jaringan sumber daya air;
 5. pengembangan sistem penyediaan air minum;
 6. pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
 7. pengembangan jaringan drainase;
 8. pengembangan jaringan persampahan;
 9. pengembangan jaringan Jalan;
 10. pengembangan jembatan; dan/atau
 11. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi larangan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi Kawasan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan RTH berupa jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran Kawasan;
 2. pemasangan papan petunjuk jalan dan keselamatan; dan
 3. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 3. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima); dan
 4. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemasangan papan reklame;
 2. pengembangan jalur kereta api pada jalur hijau kereta api;
 3. pengembangan jaringan jalan pada jalur hijau jaringan jalan; dan/atau
 4. penyediaan prasarana berupa:
 - a) papan informasi;
 - b) jaringan energi;
 - c) jaringan telekomunikasi;
 - d) jaringan sumber daya air;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jaringan jalan;
 - i) jaringan pejalan kaki;
 - j) jembatan; dan/atau
 - k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang maksimal untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 3. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen)
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pelaksanaan kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan;
 2. pengalihfungsian jalur hijau atau taman maupun di sepanjang jaringan jalan Kota selain untuk pengembangan jaringan; dan
 3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa penerangan jalan dan penerangan taman.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, adalah ketentuan umum peraturan zonasi pada Taman Wisata Alam meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; melestarikan flora, fauna dan ekosistem unik dalam Kawasan pelestarian alam; kegiatan rekreasi, konservasi dan pengamanan sempadan sebagai ruang publik; terbatas pemanfaatan sumber daya alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa merubah bentang alam pantai;

- c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat yang diizinkan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi konservasi dengan: KDB = 20% (dua puluh persen); KLB = 0,2 (nol koma dua); KDH = 80% (delapan puluh persen);
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan dalam melindungi plasma/genetik; penangkapan satwa yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana yang tidak merusak alam

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan lain yang menunjang kegiatan cagar budaya dan pelestarian budaya;
 - 2. kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai dengan karakteristik benda tersebut; dan
 - 3. kegiatan restorasi dan rehabilitasi sesuai aslinya, dan kegiatan penambahan/pembuatan ruangan pada bangunan untuk mengakomodasi fungsi baru.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi kegiatan konservasi Kawasan; kegiatan wisata alam terbatas; kegiatan dengan izin penggunaan terbatas, meliputi kegiatan mendirikan bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar alam;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan CB meliputi:
 - 1. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam Kawasan;
 - 2. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam Kawasan;
 - 3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam Kawasan;
 - 4. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam Kawasan;
 - 5. mengubah bentang alam Kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan; dan
 - 6. kegiatan mengubah fisik benda cagar budaya baik perubahan bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan dan warna yang telah ada, dan menambah bangunan baru yang dapat mengubah bentuk dan tata letak benda cagar budaya yang telah ada.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang maksimal meliputi:
 - 1. KDB = 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB = 2,1 (dua koma satu); dan
 - 3. KDH = 25% (dua puluh lima persen);
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi bertaraf internasional;
 - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 3. kolam penampungan air hujan secara merata di setiap Kawasan yang rawan genangan air dan rawan banjir; dan

4. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Campuran;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkantoran;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan keamanan dan pertahanan.

Pasal 63

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya pertanian lainnya yang dapat meningkatkan nilai ekologisnya lebih tinggi;
 2. diperbolehkan kegiatan lain bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. tempat penumpukan atau bahan yang ditumpuk untuk diambil, diolah, dipasarkan atau dimanfaatkan kemudian yang berfungsi sebagai penyangga antara pengiriman dan proses, sebagai persediaan strategis terhadap gangguan yang bersifat jangka pendek atau jangka panjang;
 4. pemanfaatan ruang untuk peruntukan kegiatan yang lain dibatasi sebesar 40% (empat puluh persen);
 5. bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan *seed center*; dan
 6. bangunan penunjang produksi pertanian termasuk bangunan rumah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk pendirian bangunan yang berfungsi untuk sarana pengelolaan pertanian, pemerintahan, pendidikan dan fasilitas umum;
 2. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi Kawasan pertanian lahan basah;
 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya; dan
 4. penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman harus memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi.

- c. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas yang diizinkan Pemanfaatan Ruang apabila sudah memiliki izin dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri dan permukiman, sepanjang tidak merubah fungsi zonasi utama; dan
 - 2. kegiatan pertanian yang menghasilkan limbah pertanian tanaman/kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase dan polusi industri pertanian seperti udara, bau, asap, dan limbah cair, harus disusun dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang disertakan dalam dokumen pengelolaan lingkungan.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi alih fungsi lahan pertanian produktif beririgasi teknis menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama dan fasilitas umum lainnya; dan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya pertanian yang bersifat merusak upaya konservasi tanah.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 - 1. jaringan irigasi
 - 2. Jalan penghubung
 - 3. gudang yang Memenuhi persyaratan teknis
 - 4. irigasi tersier terutama untuk lahan beririgasi
 - 5. irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi; dan
 - 6. pengolah limbah.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan peternakan dan pertanian yang sesuai/mendukung Kawasan Peternakan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan perkebunan, kegiatan perikanan, dengan memperhatikan jenis aktivitas, luas lahan, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Peternakan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas yang diizinkan Pemanfaatan Ruang apabila sudah memiliki izin dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, meliputi kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis aktivitas dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Peternakan;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. sarana pendukung pengembangan agroindustri pertanian skala lokal; dan
 - 2. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang Kawasan pertanian, antara lain jaringan jalan serta penerangan Jalan, tanda atau rambu keselamatan, jaringan air bersih, jaringan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan drainase, dan sistem jaringan air limbah.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan kegiatan industri dengan prioritas pada industri yang menyerap tenaga kerja, menggunakan bahan baku lokal dan tidak menggunakan air bawah tanah;
 2. pengembangan jenis industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah;
 3. peruntukan ruang permukiman untuk mendukung karyawan dalam bekerja;
 4. sarana dan prasarana penunjang industri;
 5. RTH;
 6. kegiatan bongkar muat barang;
 7. bangunan pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan.
 8. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi instalasi pengolahan air limbah terpusat untuk pengelolaan limbah B3.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
1. kegiatan yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan sebagai Kawasan Peruntukan Industri;
 2. pembangunan perumahan baru di sekitar Kawasan Peruntukan Industri;
 3. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada Kawasan Peruntukan Industri;
 4. penyediaan Ruang khusus pada sekitar Kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada;
 5. peruntukan Kawasan perumahan pada Kawasan industri sebesar 10% (sepuluh persen).
 6. pada Kawasan Peruntukan Industri yang didalamnya terdapat kegiatan pertambangan mineral bukan logam melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan.
- c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat yang diizinkan Pemanfaatan Ruang apabila sudah memiliki izin dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, meliputi pengembangan industri yang menggunakan air permukaan, pengelolaan limbah terpadu dengan syarat sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan, dan aktivitas pertambangan mineral nonlogam atau galian C;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak/menurunkan kualitas lingkungan, terutama yang berkaitan dengan limbah industri;
 2. pengembangan industri yang menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air;
 3. pengembangan industri yang mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan lindung dan lahan pertanian basah;
 4. pembangunan industri yang menyebabkan pencemaran terhadap sungai setempat.
 5. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri dan berdampak negatif pada lingkungan.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang maksimal meliputi:
1. KDB = 60% (enam puluh persen);
 2. KLB = 4 (empat);

3. KDH = 20% (dua puluh persen);
 4. RTNH = 20% (dua puluh persen).
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimum 20% (dua puluh persen) sebagai pendukung pengembangan Kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung zonasi Kawasan Peruntukan Industri.
- g. Pemanfaatan Ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada Kawasan Peruntukan Industri dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang untuk menyediakan lahan bagi pengembangan fasilitas pariwisata dan rekreasi, kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan lain yang menunjang kegiatan wisata edukasi;
 2. kegiatan pariwisata disesuaikan dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai dengan karakteristik lingkungan setempat;
 3. kegiatan restorasi dan rehabilitasi sesuai aslinya, dan kegiatan penambahan/pembuatan ruangan pada bangunan untuk mengakomodasi fungsi baru tanpa merubah bentang alam aslinya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi kegiatan pariwisata dan rekreasi; kegiatan wisata alam terbatas; Pemanfaatan Ruang untuk peruntukan kegiatan yang lain dibatasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- c. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat diizinkan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, meliputi bangunan pendukung fungsi Kawasan Pariwisata dan rekreasi sesuai kondisi alamiahnya;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan alamiah meliputi:
1. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam Kawasan Pariwisata dan rekreasi;
 2. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam Kawasan;
 3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam Kawasan;
 4. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu.
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal meliputi:
1. KDB = 60% (enam puluh persen);
 2. KLB = 10 (sepuluh);
 3. KDH = 20% (dua puluh persen);
 4. RTNH = 20% (dua puluh persen).
- f. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan sumber air baku pariwisata;
 2. area parkir kendaraan;
 3. jalur sepeda;
 4. jaringan drainase;
 5. pengelolaan persampahan; dan

6. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang Kawasan Pariwisata, antara lain jaringan Jalan, penerangan Jalan, dan pedestrian dengan konstruksi yang bisa menyerap air dan disertai tanda atau rambu keselamatan, tanda atau rambu keselamatan, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah, aksesibilitas untuk difabel, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perumahan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan RTNH;
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan permukiman perkotaan/rumah di atas tanah atau *landed house* didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya dengan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal : KDB = 60% (enam puluh persen); KLB = 2,4 (dua koma empat); RTH = 10% (sepuluh persen); KDH = 20% (dua puluh persen); RTNH = 20% (dua puluh persen);
 2. kegiatan permukiman perkotaan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya;
 3. mendirikan bangunan akomodasi pariwisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan;
 4. menyediakan jalur evakuasi bencana, dan RTH;
 5. sarana dan prasarana permukiman;
 6. fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman;
 7. menyediakan lahan kuburan minimal 2% (dua persen) dari luas areal;
 8. kegiatan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, sarana perdagangan, niaga dan gudang pendukung niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga, sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 2. kegiatan industri kecil dan menengah yang tidak berpotensi mencemari lingkungan
 3. peruntukan ruang untuk pengembangan bangunan perumahan vertikal/bertingkat dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang maksimal: KDB = 50% (lima puluh persen); KLB = 10 (sepuluh); RTH = 10% (sepuluh persen); KDH = 30% (tiga puluh persen); RTNH = 10% (sepuluh persen).
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, diizinkan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, meliputi:
 1. pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan Kawasan permukiman (tidak mengganggu Masyarakat);

2. peruntukan Ruang untuk pengembangan bangunan vertikal/bertingkat pada Kawasan kepadatan sedang sampai tinggi;
 3. kegiatan budi daya bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai Kawasan Perkotaan;
 4. peruntukan Ruang Kawasan Permukiman dilengkapi sistem pembuangan limbah, sistem pembuangan air hujan dan prasarana air minum, dan sistem pembuangan sampah terpadu;
 5. memanfaatkan air tanah dalam/sumur bor tetapi harus memperoleh izin pemerintah Kota;
 6. peruntukan Ruang permukiman perkotaan yang berada di ruang aman saluran utama tegangan tinggi atau saluran utama tegangan ekstra tinggi dengan minimal radius 500 m (lima ratus) meter; dan
 7. peruntukan Ruang untuk pembangunan infrastruktur perkotaan.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;
 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 3. prasarana Wilayah yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman seperti pengolahan limbah B3; dan
 4. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. Kawasan Perumahan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, SPAL, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas; dan
 5. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- f. Pemanfaatan Ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada Kawasan Perumahan dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan untuk sarana dan prasarana pendukung peribadatan, peruntukan Ruang untuk kegiatan penunjang peribadatan, peruntukan Ruang untuk pendidikan keagamaan;
 2. kegiatan peruntukan Ruang untuk sarana dan prasarana pendukung pendidikan, peruntukan Ruang untuk kegiatan penunjang pendidikan, dan peruntukan Ruang untuk pendidikan khusus;
 3. peruntukan Ruang untuk sarana dan prasarana pendukung kesehatan, peruntukan Ruang untuk kegiatan penunjang kesehatan, peruntukan Ruang untuk pendidikan kesehatan; dan

4. kegiatan fasilitas olah raga, RTH, rekreasi, perdagangan dan jasa tipe tunggal dan deret.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
 1. pembangunan fasilitas nonkeagamaan diizinkan hanya jika bangunan komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian dari persetujuan bangunan gedung, dan kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta yang berpotensi bagi pelayanan publik, sepanjang tidak mengganggu aktivitas keagamaan;
 2. kegiatan pembangunan fasilitas nonpendidikan diizinkan hanya jika bangunan komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian dari persetujuan bangunan gedung, dan kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta yang berpotensi bagi pelayanan publik;
 3. pembangunan fasilitas nonkesehatan diizinkan hanya jika bangunan komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian dari persetujuan bangunan gedung, kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta yang berpotensi bagi pelayanan publik; dan
 4. penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum dan peningkatan olah raga prestasi, penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum, rekreasi pasif, fasilitas-fasilitas rekreasi yang ada kaitannya dengan ruang terbuka alam, penggunaan untuk perdagangan eceran, dan jasa komersial jasa perjalanan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan, jasa pelayanan bisnis;
- c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 1. peruntukan Ruang untuk peribdatan, pendidikan, kesehatan, dan olahraga dapat berada dalam komersial estate;
 2. pembangunan perkantoran modern dengan memperhitungkan kenyamanan proses pelayanan dan kenyamanan peribdatan, pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
 3. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal Kawasan peribdatan: KDB = 60% (enam puluh persen); KLB = 1,2 (satu koma dua); KDH = 20% (dua puluh persen); RTNH = 20% (dua puluh persen); dan
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal Kawasan pendidikan: KDB = 60% (enam puluh persen); KLB = 5 (lima); KDH = 20% (dua puluh persen); RTNH = 20% (dua puluh persen); dan
 5. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang maksimal Kawasan kesehatan: KDB = 60% (enam puluh persen); KLB = 6 (enam); KDH = 20% (dua puluh persen); RTNH = 20% (dua puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang maksimal Kawasan olahraga: KDB 60% (enam puluh persen); KLB = 4 (empat); KDH 20% (dua puluh persen); RTNH 20% (dua puluh persen).
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:

1. Kawasan fasilitas umum dan sosial dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan Jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, SPAL, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
 5. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial, dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 6. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hura, dan ancaman bom; dan
 7. jalur dan Ruang evakuasi bencana
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi untuk kegiatan RTNH dengan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktivitas Masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monumen, evakuasi bencana dan *landmark* dengan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal: KDB = 30% (tiga puluh persen), KLB = 0,9 (nol koma sembilan), KDH = 10% (sepuluh persen); dan
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran; kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan RTNH.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan skala pelayanan regional, skala pelayanan Kota dan/atau skala pelayanan lingkungan, dan sarana umum pendukung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi mengembangkan dan menata ruang untuk sektor informal yang mendukung pengembangan sektor perdagangan maupun sektor pariwisata; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum; kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan sektor informal.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang maksimal, terdiri atas:
 1. KDB = 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB = 20 (dua puluh);
 3. KDH = 10% (sepuluh persen);
 4. RTNH = 10% (sepuluh persen).

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan peruntukan Ruang untuk sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa;
 2. peruntukan Ruang untuk kegiatan penunjang perdagangan dan jasa seperti ritel dan grosir, penginapan/hotel, pergudangan, gedung pertemuan, bangunan pendukung pariwisata;
 3. peruntukan Ruang untuk permukiman kepadatan rendah; dan
 4. kegiatan pasar tradisional dan pertokoan modern pada akses sistem jaringan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi pembangunan hunian diizinkan hanya jika bangunan komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian dari persetujuan bangunan gedung serta kegiatan industri kecil dan menengah yang tidak berpotensi mencemari lingkungan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
1. peruntukan ruang untuk industri termasuk Kawasan pergudangan diperuntukan dengan ketentuan tidak mendominasi kegiatan utama dan besarnya kurang dari 5 (lima) hektare serta berada dalam komersial estate;
 2. pembangunan toko modern dengan memperhitungkan kepadatan penduduk, sarana jalan/transportasi, jarak pasar tradisional, keberadaan pasar tradisional, usaha mikro kecil dan menengah yang berada di Wilayah bersangkutan dan rencana kemitraan dengan usaha kecil;
 3. Pemanfaatan Ruang untuk industri kreatif, jasa dan ekonomi serta perumahan dibuatkan pagar hijau yang membatasi antarKawasan dengan Kawasan lainnya, limbah B3 skala kecil sesuai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan; dan
 4. peruntukan Ruang untuk pembangunan infrastruktur perkotaan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pertumbuhan dan penyebaran sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa yang menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak.
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal, terdiri atas:
1. KDB = 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB = 20 (dua puluh);
 3. KDH = 10% (sepuluh persen);
 4. RTNH = 10% (sepuluh persen).
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. Kawasan Perdagangan dan Jasa dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, SPAL, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;

4. utilitas umum paling sedikit mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
 5. kegiatan pelayanan perdagangan dan jasa, dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 6. kegiatan perdagangan dan jasa dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom; dan
 7. jalur dan Ruang evakuasi bencana.
- g. Pemanfaatan Ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada Kawasan Perdagangan dan Jasa dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. peruntukan Ruang untuk sarana dan prasarana pendukung perkantoran;
 2. peruntukan Ruang untuk kegiatan penunjang perkantoran; dan
 3. peruntukan Ruang untuk perkantoran umum.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
 1. pembangunan hunian diizinkan hanya jika bangunan komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian dari persetujuan bangunan gedung; dan
 2. kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta yang berpotensi bagi pelayanan publik.
- c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 1. peruntukan Ruang untuk perkantoran dapat berada dalam komersial estate; dan
 2. pembangunan perkantoran modern dengan memperhitungkan kepadatan penduduk, sarana Jalan/transportasi, dan jarak dengan perkantoran lainnya.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pertumbuhan dan penyebaran sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang mengganggu fungsi Kawasan perkantoran; dan pengembangan Kawasan perkantoran yang menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak.
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal:
 1. KDB = 60% (enam puluh persen);
 2. KLB = 15 (lima belas);
 3. KDH = 20% (dua puluh persen);
 4. RTNH = 20% (dua puluh persen); dan
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimum 20% (dua puluh persen) sebagai pendukung pengembangan Kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung zonasi Kawasan perkantoran.
- g. Pemanfaatan Ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada Kawasan perkantoran dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan Kawasan berorientasi transit atau *transit oriented development*;

2. kegiatan peruntukan Ruang untuk sarana dan prasarana transportasi;
 3. peruntukan Ruang untuk kegiatan penunjang transportasi; dan
 4. peruntukan Ruang untuk jasa *ticketing*;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi kegiatan pembangunan fasilitas nontransportasi diizinkan hanya jika bangunan komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian dari persetujuan bangunan dan gedung; kegiatan lain selain jasa transportasi dan perdagangan diizinkan terbatas sepanjang tidak mengganggu pelayanan transportasi.
- c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
1. kegiatan peruntukan Ruang untuk kesehatan dapat berada dalam komersial estate; dan
 2. pembangunan perkantoran modern dengan memperhitungkan kenyamanan proses pelayanan dan kenyamanan kegiatan transportasi.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pertumbuhan dan penyebaran sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang mengganggu fungsi pelayanan transportasi; pengembangan Kawasan Transportasi yang menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak.
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal:
1. KDB = 60% (enam puluh persen);
 2. KLB = 8 (delapan);
 3. KDH = 20% (dua puluh persen);
 4. RTNH = 20% (dua puluh persen); dan
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan Kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung zonasi Kawasan Transportasi.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas serta aktivitas lainnya yang mendukung fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi kegiatan pengembangan perdagangan jasa serta prasarana, sarana, dan utilitas sejauh tidak mengganggu Kawasan Pertahanan dan Keamanan, memperhatikan fungsi dengan prinsip efisiensi dan keseimbangan kebutuhan sesuai dengan skalanya serta pengaturan pembatasan kegiatan melalui rekomendasi dari instansi/lembaga yang berwenang dalam pertahanan dan keamanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, berupa Kawasan peruntukan lainnya yang akan memanfaatkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan tetapi wajib memiliki rekomendasi dari pejabat berwenang yang mengurus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara.
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal:
 1. KDB = 60% (enam puluh persen);
 2. KLB = 10 (sepuluh);
 3. KDH = 20% (dua puluh persen); dan
 4. RTNH = 20% (dua puluh persen).

- f. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kegiatan pertahanan dan keamanan mengikuti Ketentuan Kawasan perkantoran; dan
 2. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada perumahan dinas mengikuti ketentuan Kawasan Perumahan.

Paragraf 10
Ketentuan Khusus

Pasal 72

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus KKOP;
 - b. ketentuan khusus) KP2B;
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
 - d. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
 - e. ketentuan khusus Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan khusus pada KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - b. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - c. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - d. Kawasan di bawah permukaan transisi;
 - e. Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (3) Ketentuan khusus pada KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - a. Kawasan Perumahan;
 - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - c. Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Kawasan Campuran;
 - e. Kawasan Perkantoran;
 - f. Kawasan Pariwisata;
 - g. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - i. Kawasan Peternakan;
 - j. Kawasan Transportasi;
 - k. Kawasan Cagar Budaya;
 - l. Kawasan Perlindungan Setempat;
 - m. Kawasan ruang terbuka non hijau RTNH;
 - n. Kawasan Tanaman Pangan;
 - o. Taman wisata alam; dan
 - p. RTH.
- (4) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat ketentuan bahwa setiap bangunan, tegakkan, menara, atau *tower* antena yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan dari elevasi ambang landas pacu terendah Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II maksimal 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter (*slope* 1,6 % (satu koma enam persen)).

- (5) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat ketentuan bahwa setiap bangunan, tegakkan, menara, atau *tower* antena yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan dari elevasi ambang landas pacu terendah Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II maksimal 0 s.d. 150 meter (*slope* 1,6 % (satu koma enam persen)).
- (6) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat ketentuan bahwa setiap bangunan, tegakkan, menara, atau *tower* antena yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan dari elevasi ambang landas pacu terendah Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II maksimal 45 (empat puluh lima) meter.
- (7) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat ketentuan bahwa setiap bangunan, tegakkan, menara, atau *tower* antena yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan dari elevasi ambang landas pacu terendah Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II maksimal 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter (*slope* 14,3 % (empat belas koma tiga persen)).
- (8) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdapat ketentuan bahwa setiap bangunan, tegakkan, menara, atau *tower* antena yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan dari elevasi ambang landas pacu terendah Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II maksimal 45 (empat puluh lima) s.d. sampai dengan 145 (seratus empat puluh lima) meter (*slope* 5%(lima persen)).
- (9) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdapat ketentuan bahwa setiap bangunan, tegakkan, menara, atau *tower* antena yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan dari elevasi ambang landas pacu terendah Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II maksimal 150 (seratus lima puluh) meter.
- (10) Ketentuan khusus pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan pemanfaatan ruang, meliputi Jalur Hijau, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perumahan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan RTNH, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Transportasi dan RTH dengan arahan ketentuan meliputi:
 - a. perlindungan terhadap Kawasan pertanian dari alih fungsi lahan;
 - b. penetapan LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 - c. pengembangan terhadap Kawasan dilakukan melalui intensifikasi lahan pertanian;
 - d. pengembangan infrastruktur pendukung pertanian dan ekowisata;
 - e. lahan yang sudah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi bencana. Alih fungsi lahan KP2B untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan dengan ketentuan penggantian lahan meliputi:

1. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 2. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
 3. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- f. penggantian lahan dilakukan dengan ketentuan:
1. pembukaan lahan baru di luar lahan KP2B;
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan nonpertanian ke lahan pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; atau
 3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai KP2B dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.
- (11) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat sangat tinggi; dan
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (12) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dan sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dan huruf b, meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dan sangat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. tetap mempertahankan fungsinya;
 2. penyediaan biopori dan sumur resapan;
 3. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada; dan
 4. penyediaan saluran pembuangan air (drainase).
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dan sangat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Pariwisata, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan infrastruktur perkotaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. penyediaan biopori dan sumur resapan;
 2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase); dan
 3. pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan infrastruktur perkotaan, Kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan diarahkan memiliki kepadatan rendah maksimum KDB = 50% (lima puluh persen), KLB = 1 (satu), KDH = 20% (dua puluh persen).
- (13) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, meliputi:
1. penyediaan pos pemadam kebakaran yang tersebar di Kawasan rawan kebakaran;
 2. penyediaan peralatan pemadam kebakaran;

3. penyediaan alat peringatan dini;
 4. penyediaan peta atau papan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul;
 5. sistem proteksi kebakaran kota meliputi sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif;
 6. pengembangan sistem proteksi aktif melalui pengembangan jaringan air kebakaran dan hidran kebakaran serta ketersediaan dan kesiapan kendaraan pemadam kebakaran beserta tim pemadam kebakaran;
 7. pengembangan sistem proteksi pasif melalui penerapan standar minimal risiko kebakaran bangunan dan lingkungan pada peraturan tentang perizinan bangunan; dan
 8. pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan infrastruktur perkotaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan diarahkan memiliki kepadatan rendah maksimum KDB = 50% (lima puluh persen), KLB = 1 (satu), KDH = 20% (dua puluh persen).
- (14) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perumahan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Transportasi, meliputi:
- a. ketentuan khusus sempadan sungai, meliputi:
 1. ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai pada Kawasan tanaman pangan dan Kawasan perkebunan, meliputi:
 - a. tetap mempertahankan fungsinya;
 - b. pengembangan terbangun dibatasi; dan
 - c. reboisasi atau penanaman pohon kembali
 2. ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan terbangun dibatasi;
 - b. pada Kawasan terbangun menyediakan RTH; dan
 - c. pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diarahkan memiliki kepadatan rendah KDB maksimum 50% = (lima puluh persen), KLB = 0,5 (nol koma lima) dan KDH = 20% (dua puluh persen), sedangkan untuk Kawasan perumahan yang sudah ada saat ini dengan KDB lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak diperbolehkan menambah luas bangunan.
 - b. ketentuan khusus Kawasan sekitar situ, danau, embung atau waduk, meliputi:
 1. peruntukan ruang bagi sempadan danau berupa RTH;
 2. bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini/*early warning system* banjir bandang;
 3. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk badan air/danau;

4. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung danau;
 5. fondasi sarana dan prasarana publik, seperti tanggul, jalan dan jembatan;
 6. bangunan pengontrol/ pengukur debit air;
 7. bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, *reservoir* dan bangunan pendukung sistem penyediaan air minum lainnya, serta jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum;
 8. bangunan ketenagalistrikan serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.
 9. tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, *jogging track*, perabot taman dan atau sarana olah raga, serta kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan, perkebunan, dan RTH;
 10. bangunan yang tidak mengganggu fungsi sempadan danau serta bangunan yang mendukung pariwisata seperti hotel, restoran, toko cinderamata, dan bangunan lainnya dengan tetap memberi akses bagi Masyarakat menuju danau;
- (15) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pembangunan prasarana sarana dan utilitas lainnya yang mendukung fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 - c. kegiatan pengembangan perdagangan dan jasa serta prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan dengan prinsip efisiensi dan keseimbangan kebutuhan sesuai dengan skalanya;
 - d. Kawasan peruntukan lainnya yang akan memanfaatkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan tetapi wajib memiliki rekomendasi dari pemerintah;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara.
 - f. Pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 73

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTR, terdiri atas:
 - a. ketentuan Insentif; dan
 - b. ketentuan Disinsentif.
- (2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (3) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. insentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kepada Masyarakat.
- (5) Ketentuan Insentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan Insentif dari Pemerintah Kota kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (7) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada Masyarakat.
- (9) Ketentuan Disinsentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan Disinsentif dari Pemerintah Kota kepada Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ketentuan Insentif dan Disinsentif diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Sanksi
Paragraf 1
Umum

Pasal 74

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c berupa sanksi administratif yang merupakan perangkat atau upaya yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

- a. untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Palembang;
 2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 75

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 76

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Wali Kota dapat membentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 77

Hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 78

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Palembang adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kota Palembang dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali RTRW Kota Palembang dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/Kota di sekitarnya.

- (6) Terhadap lahan yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan KP2B dalam RTRW ini, pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) RTRW Kota Palembang ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW Kota Palembang ini.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

PETA WILAYAH PERENCANAAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

DAFTAR JARINGAN JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

No	Nama Jalan	Keterangan
1	Jalan Dr. Cipto	Eksisting
2	Jalan Temon	Eksisting
3	Jalan Kh Ahmad Dahlan	Eksisting
4	Jalan Mujahidin	Eksisting
5	Jalan Tanjung Barangan	Eksisting
6	Jalan Pom IX	Eksisting
7	Jalantrikora	Eksisting
8	Jalan Kancil Putih	Eksisting
9	Jalan Dwikora II	Eksisting
10	Jl Ario Kesuma	Eksisting
11	Jalan Natuna	Eksisting
12	Jalan Puncak Sekuning	Eksisting
13	Jalan Lunjuk Jaya	Eksisting
14	Jalaninspektur Marzuki	Eksisting
15	Jalan Macan Lindungan	Eksisting
16	Jalan Ki Gede Ing Suro	Eksisting
17	Jalan Depaten Baru	Eksisting
18	Jalan Ratna	Eksisting
19	Jalan Gubah	Eksisting
20	Jalan Kartini	Eksisting
21	Jalan Makrayu	Eksisting
22	Jalan Tkr Kadir	Eksisting
23	Jalan Syakyakirti	Eksisting
24	Jalan Talang Kepuh	Eksisting
25	Jalan Baru (Pemkot- Talang Kepuh)	Eksisting
26	Jalan Sosial	Eksisting
27	Jalan T.P. Rustam Effendi	Eksisting
28	Jalan Mayor Santoso	Eksisting
29	Jalan Papera	Eksisting
30	Jalan Dwikora I	Eksisting
31	Jalan Ade Irma Suryani Nasution	Eksisting
32	Jalan Kapten Anwar Sastro	Eksisting
33	Jalan Kapten Pierre Tendean	Eksisting
34	Jalan Beringin Jenggut II	Eksisting
35	Jalan Pasar 16 Ilir	Eksisting
36	Jalan Mesjid Lama	Eksisting
37	Jalan Sayangan	Eksisting
38	Jalan Tengkuruk	Eksisting
39	Jalan Ali Gatmir	Eksisting
40	Jalan Lematang	Eksisting
41	Jalan Pangeran Antasari	Eksisting
42	Jalan Mayor H.M Rasyad Nawawi	Eksisting

No	Nama Jalan	Keterangan
43	Jalan Segaran	Eksisting
44	Jalan Petanang	Eksisting
45	Jalan Kapten Marzuki	Eksisting
46	Jalan Tembesu	Eksisting
47	Jalan Kamboja	Eksisting
48	Jalan Letnan Murod	Eksisting
49	Jalan Mayor Ruslan	Eksisting
50	Jalan Ampibi	Eksisting
51	Jalan Sosial	Eksisting
52	Jalan Letnan Simanjuntak	Eksisting
53	Jalan Sirna Raga	Eksisting
54	Jalan Bay Salim	Eksisting
55	Jalan Bendungan	Eksisting
56	Jalan Angkatan 66	Eksisting
57	Jalan Pipa Reja	Eksisting
58	Jalan Rajawali	Eksisting
59	Jalan Jend Bambang Utoyo	Eksisting
60	Jalan Letda A. Rozak	Eksisting
61	Jalan Mayor Salim Batubara	Eksisting
62	Jalan Urip Sumoharjo	Eksisting
63	Jalan Ratu Sianum	Eksisting
64	Jalan Sapta Marga	Eksisting
65	Jalan Brigjen Hasan Kasim (Celentang)	Eksisting
67	Jalan Musi Raya Barat	Eksisting
68	Jalan Sako Raya	Eksisting
69	Jalan R.H. Amaluddin	Eksisting
70	Jalan Masjid	Eksisting
71	Jalan Karya Jaya	Eksisting
72	Jalan Ki Atmaja	Eksisting
73	Jalan Padat Karya	Eksisting
74	Jalan Karya 60	Eksisting
75	Jalan Kebun Bunga	Eksisting
76	Jalan Sukabangun I	Eksisting
77	Jalan Beringin	Eksisting
78	Jalan H. Sanusi	Eksisting
79	Jalan R.A. Abusamah	Eksisting
80	Jalan Tpa Sukawinatan	Eksisting
81	Jalan Mayor Zubir Bustan	Eksisting
82	Jalan S. Prawiro	Eksisting
83	Jalan Sukabangun II	Eksisting
84	Jalan Sudarman Ganda Subrat A	Eksisting
85	Jalan Perjuangan	Eksisting
86	Jalan Sukawinatan	Eksisting
87	Jalan Soak Permai Ujung	Eksisting
88	Jalan Soak Simpung Ujung	Eksisting
89	Jalan Sukabangun Ii, Soak Simp Ur	Eksisting
90	Jalan Sulaiman Amin	Eksisting
91	Jalan Hbr Motik	Eksisting
92	Jalan Karya Baru	Eksisting
93	Jalan Dentjik Asaari	Eksisting
94	Jalan Talang Kelapa	Eksisting
95	Jalan Talang Kelapa Ujung	Eksisting
96	Jalan Lebung Permai	Eksisting

No	Nama Jalan	Keterangan
97	Jalan Irigasi	Eksisting
98	Jalan Sh Wardoyo	Eksisting
99	Jalan Seniman Amri Yahya	Eksisting
100	Jalan Abi Kusno	Eksisting
101	Jalan Meranti	Eksisting
102	Jalan Ki Kemas Rindo	Eksisting
103	Jalan Mayjend Sastro Darwis	Eksisting
104	Jalan Karya	Eksisting
105	Jalan Tegal Binangun Ujung	Eksisting
106	Jalan Tegal Binangun	Eksisting
107	Pengembangan Jaringan Transportasi Kawasan Keramasan Dan Pintu Keluar Jalan Tol	Rencana

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

DAFTAR JARINGAN JALAN LOKAL

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
1	Jalan Lokal Primer	Jalan Syech A. Somad	Eksisting
2	Jalan Lokal Primer	Jalan ki Kemas Umar	Eksisting
3	Jalan Lokal Primer	Jalan Datuk M. Akib	Eksisting
4	Jalan Lokal Primer	Jalan Dr. Ak. Gani	Eksisting
5	Jalan Lokal Primer	Jalan Kapten Cek Syekh	Eksisting
6	Jalan Lokal Primer	Jalan Rumah Bari	Eksisting
7	Jalan Lokal Primer	Jalan Faqih Jalaludin	Eksisting
8	Jalan Lokal Primer	Jl Cinde Welan	Eksisting
9	Jalan Lokal Primer	Jalan Supeno	Eksisting
10	Jalan Lokal Primer	Jalan Gajah Mada	Eksisting
11	Jalan Lokal Primer	Jalan Tasik	Eksisting
12	Jalan Lokal Primer	Jalan Dr Wahidin	Eksisting
13	Jalan Lokal Primer	Jalan Indra	Eksisting
14	Jalan Lokal Primer	Jalan Cempaka	Eksisting
15	Jalan Lokal Primer	Jalan Masjid Al-Ghazali	Eksisting
16	Jalan Lokal Primer	Jalan Hulubalang II	Eksisting
17	Jalan Lokal Primer	Jalan Dharmapala	Eksisting
18	Jalan Lokal Primer	Jalan Bukit Permai	Eksisting
19	Jalan Lokal Primer	Jalan Karya Baru	Eksisting
20	Jalan Lokal Primer	Jalan Tanjung Barangan Asri	Eksisting
21	Jalan Lokal Primer	Jalan Masjid Tanjung Barangan	Eksisting
22	Jalan Lokal Primer	Jalan Swakarya 1	Eksisting
23	Jalan Lokal Primer	Jalan Swakarya 2	Eksisting
24	Jalan Lokal Primer	Jalan Wijaya Kusuma	Eksisting
25	Jalan Lokal Primer	Jalan Macan Kumbang	Eksisting
26	Jalan Lokal Primer	Jalan Kijang Mas	Eksisting
27	Jalan Lokal Primer	Jalan Pertiwi	Eksisting
28	Jalan Lokal Primer	Jalan Bukit Baru	Eksisting
29	Jalan Lokal Primer	Jalan Batu Itam	Eksisting
30	Jalan Lokal Primer	Jalan Hang Tuah	Eksisting
31	Jalan Lokal Primer	Jalan Bakti I	Eksisting
32	Jalan Lokal Primer	Jalan Gotong Royong	Eksisting
33	Jalan Lokal Primer	Jalan Sungai Sahang	Eksisting
34	Jalan Lokal Primer	Jalan Demang Raya	Eksisting
35	Jalan Lokal Primer	Jalan Bank Raya / Jalan Mat Tjik Rosad	Eksisting
36	Jalan Lokal Primer	Jalan Way Hitam (Sei Hitam)	Eksisting
37	Jalan Lokal Primer	Jalan Sei Itam	Eksisting
38	Jalan Lokal Primer	Jalan Lubuk Bakung	Eksisting
39	Jalan Lokal Primer	Jalan Lubuk Bakung Ujung	Eksisting
40	Jalan Lokal Primer	Jalan Masjid	Eksisting
41	Jalan Lokal Primer	Jalan Anwar Arsyad	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
42	Jalan Lokal Primer	Jalan Lebak Keranji	Eksisting
43	Jalan Lokal Primer	Jalan Padang Selasa	Eksisting
44	Jalan Lokal Primer	Jalan Tanjung Rawo	Eksisting
45	Jalan Lokal Primer	Jalan Seruni	Eksisting
46	Jalan Lokal Primer	Jalan Putri Rambut Selako	Eksisting
47	Jalan Lokal Primer	Jalan Putri Kembang Dadar	Eksisting
48	Jalan Lokal Primer	Jalan Rambutan	Eksisting
49	Jalan Lokal Primer	Jalan Sungai Tawar	Eksisting
50	Jalan Lokal Primer	Jalan Cut Nyak Dien	Eksisting
51	Jalan Lokal Primer	Jalan Rambutan	Eksisting
52	Jalan Lokal Primer	Jalan Manunggal	Eksisting
53	Jalan Lokal Primer	Jalan Sempayo	Eksisting
54	Jalan Lokal Primer	Jalan Binjai	Eksisting
55	Jalan Lokal Primer	Jalan Tanjung Burung	Eksisting
56	Jalan Lokal Primer	Jalan Kemang Manis	Eksisting
57	Jalan Lokal Primer	Jalan Mawar	Eksisting
58	Jalan Lokal Primer	Jalangelora	Eksisting
59	Jalan Lokal Primer	Jalan Pdam	Eksisting
60	Jalan Lokal Primer	Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan	Eksisting
61	Jalan Lokal Primer	Jalan Ujung Sido Ing Kenayan	Eksisting
62	Jalan Lokal Primer	Jalan Sofyan Kenawas	Eksisting
63	Jalan Lokal Primer	Jalan Sungai Lacak	Eksisting
64	Jalan Lokal Primer	Jalan Cenago	Eksisting
65	Jalan Lokal Primer	Jalan Seroja	Eksisting
66	Jalan Lokal Primer	Jalan Letnan Mukmin	Eksisting
67	Jalan Lokal Primer	Jalan Letnan Jaimas	Eksisting
68	Jalan Lokal Primer	Jalan Puding	Eksisting
69	Jalan Lokal Primer	Jalan Pelita	Eksisting
70	Jalan Lokal Primer	Jalan Ariodillah	Eksisting
71	Jalan Lokal Primer	Jalan Letnan Hadin	Eksisting
72	Jalan Lokal Primer	Jalan Kenanga	Eksisting
73	Jalan Lokal Primer	Jalan Koprul Umar Said	Eksisting
74	Jalan Lokal Primer	Jalan Orde Baru	Eksisting
75	Jalan Lokal Primer	Jalan Bendung	Eksisting
76	Jalan Lokal Primer	Jalan Kemuning	Eksisting
77	Jalan Lokal Primer	Jalan Bali	Eksisting
78	Jalan Lokal Primer	Jalan Prof. Dr. Soepomo	Eksisting
79	Jalan Lokal Primer	Jalan Rawasari	Eksisting
80	Jalan Lokal Primer	Jalan Lomba Jaya	Eksisting
81	Jalan Lokal Primer	Jalan Dr. M. Ali	Eksisting
82	Jalan Lokal Primer	Jalan Rawa Jaya	Eksisting
83	Jalan Lokal Primer	Jalan Super Semar	Eksisting
84	Jalan Lokal Primer	Jalan Gersik	Eksisting
85	Jalan Lokal Primer	Jalan Kopol H M Damsyik	Eksisting
86	Jalan Lokal Primer	Jalan Wr Supratman	Eksisting
87	Jalan Lokal Primer	Jalan Swadaya	Eksisting
88	Jalan Lokal Primer	Jalan Seduduk Putih	Eksisting
89	Jalan Lokal Primer	Jalan Pancasila	Eksisting
90	Jalan Lokal Primer	Jalan Taman Kenten	Eksisting
91	Jalan Lokal Primer	Jalan Sebatok	Eksisting
92	Jalan Lokal Primer	Jalan Gotong Royong	Eksisting
93	Jalan Lokal Primer	Jalan Sersan Kko Badaruddin	Eksisting
94	Jalan Lokal Primer	Jalan Sultan Agung	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
95	Jalan Lokal Primer	Jalan Bangau	Eksisting
96	Jalan Lokal Primer	Jalan Betet	Eksisting
97	Jalan Lokal Primer	Jalan Perwari	Eksisting
98	Jalan Lokal Primer	Jalan Seduduk Putih I	Eksisting
99	Jalan Lokal Primer	Jalan Kelenteng (Cinta Damai)	Eksisting
100	Jalan Lokal Primer	Jalan Sabo King-King	Eksisting
101	Jalan Lokal Primer	Jalan Mangku Bumi	Eksisting
102	Jalan Lokal Primer	Jalan Belabak	Eksisting
103	Jalan Lokal Primer	Jalan Pemancar (Perum Ratu Si Anom)	Eksisting
104	Jalan Lokal Primer	Jl Sersan Zaini	Eksisting
105	Jalan Lokal Primer	Jalan Pendawa	Eksisting
106	Jalan Lokal Primer	Jalan Peltu Tulus Yahya	Eksisting
107	Jalan Lokal Primer	Jalan Yayasan Ii	Eksisting
108	Jalan Lokal Primer	Jalan Purwosari	Eksisting
109	Jalan Lokal Primer	Jalan Gajah Raya	Eksisting
110	Jalan Lokal Primer	Jalan Kebun Sirih Dalam	Eksisting
111	Jalan Lokal Primer	Jalan Said Toyib	Eksisting
112	Jalan Lokal Primer	Jalan Pipa	Eksisting
113	Jalan Lokal Primer	Jalan Sapta Marga	Eksisting
114	Jalan Lokal Primer	Jalan Tanjung Beringin	Eksisting
115	Jalan Lokal Primer	Jalan Citra Damai	Eksisting
116	Jalan Lokal Primer	Jalan Abadi	Eksisting
117	Jalan Lokal Primer	Jalan Bintang	Eksisting
118	Jalan Lokal Primer	Jalan Lkmd II	Eksisting
119	Jalan Lokal Primer	Jalan Lkmd I	Eksisting
120	Jalan Lokal Primer	Jalan Komplek Pusri Nusa Indah	Eksisting
121	Jalan Lokal Primer	Jalan Iswahyudi	Eksisting
122	Jalan Lokal Primer	Jalan Pasundan	Eksisting
123	Jalan Lokal Primer	Jalan Talang Gading	Eksisting
124	Jalan Lokal Primer	Jalan Dharma Bakti	Eksisting
125	Jalan Lokal Primer	Jalan Prajurit Yusuf Zein	Eksisting
126	Jalan Lokal Primer	Jalan Dr Sutami	Eksisting
127	Jalan Lokal Primer	Jalan H. Azhari	Eksisting
128	Jalan Lokal Primer	Jalan Nungcik	Eksisting
129	Jalan Lokal Primer	Jalan Iswahyudi Ujung	Eksisting
130	Jalan Lokal Primer	Jalan Harapan Jaya I	Eksisting
131	Jalan Lokal Primer	Jalan Margoyoso	Eksisting
132	Jalan Lokal Primer	Jalan Harapan Jaya II	Eksisting
133	Jalan Lokal Primer	Jalan Kh. Wahab Saidy	Eksisting
134	Jalan Lokal Primer	Jalan Muara Kelingi	Eksisting
135	Jalan Lokal Primer	Jalan Harapan	Eksisting
136	Jalan Lokal Primer	Jalan Abadi	Eksisting
137	Jalan Lokal Primer	Jalan Mufakat	Eksisting
138	Jalan Lokal Primer	Jalan Tanjung Pandan	Eksisting
139	Jalan Lokal Primer	Jalan Anggrek Raya	Eksisting
140	Jalan Lokal Primer	Jalan Lebak Murni	Eksisting
141	Jalan Lokal Primer	Jalan H. Agus Salim	Eksisting
142	Jalan Lokal Primer	Jalan Raflesia	Eksisting
143	Jalan Lokal Primer	Jalan Cendrawasih	Eksisting
144	Jalan Lokal Primer	Jalan Ar - Rahmat	Eksisting
145	Jalan Lokal Primer	Jalan Rustini	Eksisting
146	Jalan Lokal Primer	Jalan Tunas Harapan	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
147	Jalan Lokal Primer	Jalan Tunas Muda	Eksisting
148	Jalan Lokal Primer	Jalan Bagelen	Eksisting
149	Jalan Lokal Primer	Jalan Betawi Raya	Eksisting
150	Jalan Lokal Primer	Jalan Kampung Serang	Eksisting
151	Jalan Lokal Primer	Jalan Masuk Lapas Mata Merah	Eksisting
152	Jalan Lokal Primer	Jalan Karya Bersama	Eksisting
153	Jalan Lokal Primer	Jalan Praja Gubta	Eksisting
154	Jalan Lokal Primer	Jalan Karta Raharja	Eksisting
155	Jalan Lokal Primer	Jalan Amd Talang Jambe	Eksisting
156	Jalan Lokal Primer	Jalan Lubuk Kawah	Eksisting
157	Jalan Lokal Primer	Jalan Perindustrian II	Eksisting
158	Jalan Lokal Primer	Jalan Djompo	Eksisting
159	Jalan Lokal Primer	Jalan Suka Jaya	Eksisting
160	Jalan Lokal Primer	Jalan Koprak Ramin	Eksisting
161	Jalan Lokal Primer	Jalan Mawar	Eksisting
162	Jalan Lokal Primer	Jalan Malaka	Eksisting
163	Jalan Lokal Primer	Jalan Mekar Jaya	Eksisting
164	Jalan Lokal Primer	Jalan Brigjen Dr H Noesmir	Eksisting
165	Jalan Lokal Primer	Jalan Yayasan	Eksisting
166	Jalan Lokal Primer	Jalan Ponorogo	Eksisting
167	Jalan Lokal Primer	Jalan Jogja	Eksisting
168	Jalan Lokal Primer	Jalan Kesatria	Eksisting
169	Jalan Lokal Primer	Jalan Pendidikan	Eksisting
170	Jalan Lokal Primer	Jalan Sukarela	Eksisting
171	Jalan Lokal Primer	Jalan Surya Sakti	Eksisting
172	Jalan Lokal Primer	Jalan Talang Betutu	Eksisting
173	Jalan Lokal Primer	Jalan Sugiwaras	Eksisting
174	Jalan Lokal Primer	Jalan Desa Talang Betutu	Eksisting
175	Jalan Lokal Primer	Jalan Dani Efendi	Eksisting
176	Jalan Lokal Primer	Jalan Yusuf Zen	Eksisting
177	Jalan Lokal Primer	Jalan Pangkalan Benteng	Eksisting
178	Jalan Lokal Primer	Jalan Mahoni	Eksisting
179	Jalan Lokal Primer	Jalan Kelapa Sawit	Eksisting
180	Jalan Lokal Primer	Jalan Gotong Royong	Eksisting
181	Jalan Lokal Primer	Jalan Sakura	Eksisting
182	Jalan Lokal Primer	Jalan Mojopahit	Eksisting
183	Jalan Lokal Primer	Jalan Hamzah Kuncit	Eksisting
184	Jalan Lokal Primer	Jalan Demak	Eksisting
185	Jalan Lokal Primer	Jalan Bungaran IV	Eksisting
186	Jalan Lokal Primer	Jalan Panca Usaha	Eksisting
187	Jalan Lokal Primer	Jalan Panca Usaha (Ke Kargo)	Eksisting
188	Jalan Lokal Primer	Jl Kh Asyik	Eksisting
189	Jalan Lokal Primer	Jalan Aiptu A Wahab	Eksisting
190	Jalan Lokal Primer	Jalan Melati	Eksisting
191	Jalan Lokal Primer	Jalan Dekranasda	Eksisting
192	Jalan Lokal Primer	Jalan Bp Peliung II	Eksisting
193	Jalan Lokal Primer	Jalan Bp Peliung I	Eksisting
194	Jalan Lokal Primer	Jalan Beringin I	Eksisting
195	Jalan Lokal Primer	Jalan Swakarsa	Eksisting
196	Jalan Lokal Primer	Jalan Swakarya	Eksisting
197	Jalan Lokal Primer	Jalan Putri Dayang Rindu	Eksisting
198	Jalan Lokal Primer	Jalan Jepang Lama	Eksisting
199	Jalan Lokal Primer	Jalan Mataram	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
200	Jalan Lokal Primer	Jalan Kh. M. Said	Eksisting
201	Jalan Lokal Primer	Jalan Karya Jaya	Eksisting
202	Jalan Lokal Primer	Jalan Muara Kelingi	Eksisting
203	Jalan Lokal Primer	Jalan Tpa I	Eksisting
204	Jalan Lokal Primer	Jalan Tpa II Karya Jaya	Eksisting
205	Jalan Lokal Primer	Jalan H. Sarkowi B.	Eksisting
206	Jalan Lokal Primer	Jalan Jepang Sarkowi	Eksisting
207	Jalan Lokal Primer	Jalan Tpa Ii Keramasan	Eksisting
208	Jalan Lokal Primer	Jalan Talang Karet	Eksisting
209	Jalan Lokal Primer	Jalan Tembok Baru	Eksisting
210	Jalan Lokal Primer	Jalan Yaktapena I	Eksisting
211	Jalan Lokal Primer	Jalan Tangga Takat Laut	Eksisting
212	Jalan Lokal Primer	Jalan Pertahanan	Eksisting
213	Jalan Lokal Primer	Jalan Jaya VI	Eksisting
214	Jalan Lokal Primer	Jalan Jaya VII	Eksisting
215	Jalan Lokal Primer	Jalan Kh Balqi	Eksisting
216	Jalan Lokal Primer	Jalan Yaktapena II	Eksisting
217	Jalan Lokal Primer	Jalan Mahameru	Eksisting
218	Jalan Lokal Primer	Jalan Jaya II	Eksisting
219	Jalan Lokal Primer	Jalan Silaberanti	Eksisting
220	Jalan Lokal Primer	Jalan Mega Mendung	Eksisting
221	Jalan Lokal Primer	Jalan Ki Anwar Mangku (Sentosa)	Eksisting
222	Jalan Lokal Primer	Jalan Perguruan	Eksisting
223	Jalan Lokal Primer	Jalan Melur	Eksisting
224	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sekanak	Eksisting
225	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sultan Mahmud Badaruddin	Eksisting
226	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tua Pati Tanah Raya	Eksisting
227	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rusun	Eksisting
228	Jalan Lokal Sekunder	Jalan R.A. Latief	Eksisting
229	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perwira	Eksisting
230	Jalan Lokal Sekunder	Jalan P. A. K. Abdurrachim	Eksisting
231	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Dr. Sutomo	Eksisting
232	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Talang Kerangga	Eksisting
233	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Senopati	Eksisting
234	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Thamrin	Eksisting
235	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Keramajaya	Eksisting
236	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bangka	Eksisting
237	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Beliton	Eksisting
238	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sumatera III	Eksisting
239	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Riau	Eksisting
240	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Enggano	Eksisting
241	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sumatera II	Eksisting
242	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sumatera	Eksisting
243	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tunggal 2	Eksisting
244	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tunggal 3	Eksisting
245	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Romli Agus	Eksisting
246	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tunggal 4	Eksisting
247	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Hulubalang 1	Eksisting
248	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palembang Poligon	Eksisting
249	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Temiyang	Eksisting
250	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung Bubuk	Eksisting
251	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Temiyang X	Eksisting
252	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Terusan Sukasari	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
253	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Temiyang II	Eksisting
254	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit X	Eksisting
255	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit XIV	Eksisting
256	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit XII	Eksisting
257	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendana IX	Eksisting
258	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit XV	Eksisting
259	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palem Raya Iv	Eksisting
260	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palem Raya V	Eksisting
261	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit II	Eksisting
262	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit III	Eksisting
263	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit IV	Eksisting
264	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit V	Eksisting
265	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit VI	Eksisting
266	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit VII	Eksisting
267	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit VIII	Eksisting
268	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit IX	Eksisting
269	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit XI	Eksisting
270	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit XVI	Eksisting
271	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pinang	Eksisting
272	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading I	Eksisting
273	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading II	Eksisting
274	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading III	Eksisting
275	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading IV	Eksisting
276	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading V	Eksisting
277	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading VI	Eksisting
278	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading VII	Eksisting
279	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palem Raya I	Eksisting
280	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palem Raya II	Eksisting
281	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palem Raya III	Eksisting
282	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palem Raya VII	Eksisting
283	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palem Raya VIII	Eksisting
284	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Az - Zahrah I	Eksisting
285	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Az - Zahrah II	Eksisting
286	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Az - Zahrah III	Eksisting
287	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Az - Zahrah IV	Eksisting
288	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Az - Zahrah V	Eksisting
289	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendana	Eksisting
290	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendana I	Eksisting
291	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendana III	Eksisting
292	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendana IV	Eksisting
293	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendana V	Eksisting
294	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendana VI	Eksisting
295	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendana VII	Eksisting
296	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendana VIII	Eksisting
297	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pala I	Eksisting
298	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pala II	Eksisting
299	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pala III	Eksisting
300	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pala IV	Eksisting
301	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pala V	Eksisting
302	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pala	Eksisting
303	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sriwijaya III	Eksisting
304	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Majapahit	Eksisting
305	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kaca Piring	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
306	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sriwijaya IV	Eksisting
307	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rri	Eksisting
308	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Enim	Eksisting
309	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sriwijaya II	Eksisting
310	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sriwijaya I	Eksisting
311	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Balap Sepeda	Eksisting
312	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanah Merah	Eksisting
313	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sei Besemah	Eksisting
314	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lempuing	Eksisting
315	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karya II	Eksisting
316	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 5	Eksisting
317	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 4	Eksisting
318	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 2	Eksisting
319	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 3A	Eksisting
320	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 3	Eksisting
321	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kancil Putih VI	Eksisting
322	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kancil Putih II	Eksisting
323	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 1A	Eksisting
324	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 1	Eksisting
325	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 11	Eksisting
326	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 7	Eksisting
327	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 9	Eksisting
328	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 25	Eksisting
329	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 24	Eksisting
330	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 22	Eksisting
331	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 21	Eksisting
332	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 20	Eksisting
333	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 10	Eksisting
334	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 6	Eksisting
335	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 8	Eksisting
336	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kancil Putih Pulau	Eksisting
337	Jalan Lokal Sekunder	Jalan sawit Raya	Eksisting
338	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 19	Eksisting
339	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 18	Eksisting
340	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 17	Eksisting
341	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 12	Eksisting
342	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Macan Kumbang 2S	Eksisting
343	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Way Hitam	Eksisting
344	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mesuji 1	Eksisting
345	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Nias	Eksisting
346	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Hang Jebat	Eksisting
347	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Volley	Eksisting
348	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karateka	Eksisting
349	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pencak Silat	Eksisting
350	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lembing	Eksisting
351	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sepatu Roda	Eksisting
352	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Al-Falah	Eksisting
353	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Catur	Eksisting
354	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Anggar	Eksisting
355	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Golf	Eksisting
356	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Hocky Pom IX	Eksisting
357	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Maraton	Eksisting
358	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Panahan	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
359	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Hoky	Eksisting
360	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bidar	Eksisting
361	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bidar	Eksisting
362	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bonsai Raya	Eksisting
363	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Masjid Amal Bakti	Eksisting
364	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Renang	Eksisting
365	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Nyoman Ratu	Eksisting
366	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Harisan	Eksisting
367	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Yudo	Eksisting
368	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Hocky Kampus	Eksisting
369	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Al-Falah 1	Eksisting
370	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bintan	Eksisting
371	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kikim 3	Eksisting
372	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kikim 2	Eksisting
373	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kikim 1	Eksisting
374	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mesuji	Eksisting
375	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sebelah Kantor Dprd Su Msel	Eksisting
376	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Puncak Sekuning li	Eksisting
377	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pimpong	Eksisting
378	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bambu Kuning	Eksisting
379	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kali Musi	Eksisting
380	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sei Leko	Eksisting
381	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Akbar	Eksisting
382	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Ketahun	Eksisting
383	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sei Talo	Eksisting
384	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bumi Putera	Eksisting
385	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Melati	Eksisting
386	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Ykp I	Eksisting
387	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Anggrek	Eksisting
388	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mandiri	Eksisting
389	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sei Rawas	Eksisting
390	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pembangunan Pakjo	Eksisting
391	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Darma	Eksisting
392	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Al-Hikmah	Eksisting
393	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Anyelir	Eksisting
394	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Wirajaya I	Eksisting
395	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Wirajaya II	Eksisting
396	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Wirajaya III	Eksisting
397	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Wirajaya IV	Eksisting
398	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Wirajaya V	Eksisting
399	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Wirajaya VI	Eksisting
400	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sei Betung	Eksisting
401	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi Raya	Eksisting
402	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi I	Eksisting
403	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi II	Eksisting
404	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi III	Eksisting
405	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi IV	Eksisting
406	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi V	Eksisting
407	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi VI	Eksisting
408	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi VII	Eksisting
409	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi VIII	Eksisting
410	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi IX	Eksisting
411	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi X	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
412	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lubuk Permai	Eksisting
413	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Griya Revari	Eksisting
414	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Garuda Putra I	Eksisting
415	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi	Eksisting
416	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Baladewa	Eksisting
417	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Poltek Sriwijaya (Ahmad Halim)	Eksisting
418	Jalan Lokal Sekunder	Jalanogan	Eksisting
419	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jaya Sampurna	Eksisting
420	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Setiawan	Eksisting
421	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Siguntang	Eksisting
422	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bougenville	Eksisting
423	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palembang Raja	Eksisting
424	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit I	Eksisting
425	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading	Eksisting
426	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kebon Raya	Eksisting
427	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendana X	Eksisting
428	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Depaten Lama	Eksisting
429	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Diponegoro	Eksisting
430	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pasar Atom	Eksisting
431	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Joko	Eksisting
432	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pembayun	Eksisting
433	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jambu	Eksisting
434	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mangga	Eksisting
435	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawo	Eksisting
436	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Manunggal I	Eksisting
437	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Asrama Putri	Eksisting
438	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Semangka II	Eksisting
439	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Semangka III	Eksisting
440	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Manunggal V	Eksisting
441	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Manunggal IV	Eksisting
442	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Manunggal II	Eksisting
443	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rambutan Dalam	Eksisting
444	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Semangka IV	Eksisting
445	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cokro Aminoto	Eksisting
446	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cek Bakar	Eksisting
447	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Telaga	Eksisting
448	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Manunggal III	Eksisting
449	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Assalam	Eksisting
450	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Embacang	Eksisting
451	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Raden Fatah	Eksisting
452	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Teuku Umar	Eksisting
453	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Satria	Eksisting
454	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Ki Rangga Wirasantika	Eksisting
455	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Semangka Raya	Eksisting
456	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sepakat	Eksisting
457	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading IV	Eksisting
458	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kedondong	Eksisting
459	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mengkudu	Eksisting
460	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading I	Eksisting
461	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading II	Eksisting
462	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Nanas	Eksisting
463	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perum Bukit Permai / Jalan	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
		Raden Satar	
464	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jalan Baru	Eksisting
465	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musyawarah	Eksisting
466	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Griya Darma Sejahtera	Eksisting
467	Jalan Lokal Sekunder	Jalan M. Amin Fauzi Suak Bujang	Eksisting
468	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Agropolitan	Eksisting
469	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Talang Kemang	Eksisting
470	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gajah Rukuk	Eksisting
471	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pulokerto	Eksisting
472	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perumahan Pemkot	Eksisting
473	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kajang Bayan	Eksisting
474	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jagalan	Eksisting
475	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Patra Sriwijaya	Eksisting
476	Jalan Lokal Sekunder	Komplek Bukit Sejahtera	Eksisting
477	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Griya Pesona Indah	Eksisting
478	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Baru (Rider)	Eksisting
479	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Agropolitan II	Eksisting
480	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Mitra Permai	Eksisting
481	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tp. Demisi Husin Damar Jaya	Eksisting
482	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jepang	Eksisting
483	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Aneka Bumi Pratama	Eksisting
484	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Ponpes Thawalib Sriwijaya	Eksisting
485	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sungai Rengas	Eksisting
486	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Agropolitan I	Eksisting
487	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sungai Rengas Pupui	Eksisting
488	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pupui Jaya	Eksisting
489	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Talang Kemang 1	Eksisting
490	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Griya Asri 2	Eksisting
491	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Griya Asri 1	Eksisting
492	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Akbp H. M. Amin	Eksisting
493	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Dr. Hakim	Eksisting
494	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kebumen Darat	Eksisting
495	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pasar Baru	Eksisting
496	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pengadilan	Eksisting
497	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Brigjen Abdullah Kadir	Eksisting
498	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lakitan	Eksisting
499	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kebun Jahe	Eksisting
500	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rupit	Eksisting
501	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Dempo Dalam	Eksisting
502	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karya I	Eksisting
503	Jalan Lokal Sekunder	Jalan H. Abdul Roni	Eksisting
504	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Merbau	Eksisting
505	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kebun Karet	Eksisting
506	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Taman Siswa	Eksisting
507	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Dempo	Eksisting
508	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Onglen	Eksisting
509	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Krakatau	Eksisting
510	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Semeru	Eksisting
511	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Letnan Sayuti	Eksisting
512	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kebun Manggis	Eksisting
513	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Seminung	Eksisting
514	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tugumulyo	Eksisting
515	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rengas	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
516	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sersan Wahab	Eksisting
517	Jalan Lokal Sekunder	Jalan K.S. Tubun	Eksisting
518	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pagar Alam I	Eksisting
519	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Eka Bhakti	Eksisting
520	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kayu Awet	Eksisting
521	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sintraman Jaya	Eksisting
522	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Belitang	Eksisting
523	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pacar	Eksisting
524	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung	Eksisting
525	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Ismail Marzuki	Eksisting
526	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sekitar Kantor Camat IT I	Eksisting
527	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mawar	Eksisting
528	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Taipeng	Eksisting
529	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Anggrek	Eksisting
530	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Melati	Eksisting
531	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Candi Angkoso	Eksisting
532	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Biga	Eksisting
533	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Perburuhan	Eksisting
534	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pandan	Eksisting
535	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kulit	Eksisting
536	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kemenyan	Eksisting
537	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Nanjungan	Eksisting
538	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Anggrek	Eksisting
539	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mawar	Eksisting
540	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cineplek	Eksisting
541	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Candi Walang	Eksisting
542	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lebong Tandai	Eksisting
543	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Letnan Yasin	Eksisting
544	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Torpedo	Eksisting
545	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bedil	Eksisting
546	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendawan	Eksisting
547	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bayam	Eksisting
548	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pakis	Eksisting
549	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Balayudha	Eksisting
550	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rimba Kemuning	Eksisting
551	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Akbp H. Umar	Eksisting
552	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Aryo Kemuning	Eksisting
553	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Blpt	Eksisting
554	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bening Sari	Eksisting
555	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cambai Agung	Eksisting
556	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tribatra	Eksisting
557	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kejawen	Eksisting
558	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sersan Sekundang	Eksisting
559	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kuburan Nasrani	Eksisting
560	Jalan Lokal Sekunder	Jalan meranjat Raya	Eksisting
561	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Inspektur Yazid	Eksisting
562	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Syakyakirti	Eksisting
563	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mayor Mahidin	Eksisting
564	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mandi Aur	Eksisting
565	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kebun Semai	Eksisting
566	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Hanan	Eksisting
567	Jalan Lokal Sekunder	Jl Kelapa	Eksisting
568	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lebak Rejo	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
569	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mangun Jaya	Eksisting
570	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lebak Mulyo	Eksisting
571	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pu	Eksisting
572	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Belimbing	Eksisting
573	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Madang Dalam I	Eksisting
574	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Madang Dalam II	Eksisting
575	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Koprak Daud	Eksisting
576	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Zuriah	Eksisting
577	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sersan Sani	Eksisting
578	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Patal 2	Eksisting
579	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Patal 1	Eksisting
580	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Patal 3	Eksisting
581	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perikanan I	Eksisting
582	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tunas Jaya III	Eksisting
583	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tunas Jaya II	Eksisting
584	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tunas Jaya IV	Eksisting
585	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tunas Jaya I	Eksisting
586	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tunas Jaya VII	Eksisting
587	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tunas Jaya VI	Eksisting
588	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sederhana I	Eksisting
589	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perikanan III	Eksisting
590	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sederhana II	Eksisting
591	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Melati I	Eksisting
592	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Melati II	Eksisting
593	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Melati III	Eksisting
594	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Melati IV	Eksisting
595	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Melati V	Eksisting
596	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rajawali I	Eksisting
597	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rajawali III	Eksisting
598	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rajawali IV	Eksisting
599	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tunas Jaya V	Eksisting
600	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perikanan IV	Eksisting
601	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sukadarma III	Eksisting
602	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sukadarma I	Eksisting
603	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sukadarma IV	Eksisting
604	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sukadarma II	Eksisting
605	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Panca Sari	Eksisting
606	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rajawali II	Eksisting
607	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Setunggal	Eksisting
608	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sukarejo	Eksisting
609	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sukatani II	Eksisting
610	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Merak	Eksisting
611	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Nuri	Eksisting
612	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bluntas Raya	Eksisting
613	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Netar Jaya	Eksisting
614	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Letnan Kasnariansyah	Eksisting
615	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sukatani I	Eksisting
616	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gatra III	Eksisting
617	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Perwira	Eksisting
618	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pelita Hati (Kampung Tunanetra)	Eksisting
619	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gatra IV	Eksisting
620	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gatra II	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
621	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gatra I	Eksisting
622	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karang Kuang	Eksisting
623	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rama Kasih Raya	Eksisting
624	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rama Kasih II	Eksisting
625	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rama Kasih III	Eksisting
626	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rama Kasih V	Eksisting
627	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perkebunan	Eksisting
628	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Teknik	Eksisting
629	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kerukunan	Eksisting
630	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mayor Memet Sastrawirya	Eksisting
631	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Arafuru	Eksisting
632	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perumahan Rakyat	Eksisting
633	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Yayasan I	Eksisting
634	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Demi Langkah	Eksisting
635	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gotong Royong	Eksisting
636	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Talang Jawa	Eksisting
637	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Abah Bangkan	Eksisting
638	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sei Bendung	Eksisting
639	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Manyar	Eksisting
640	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Layang-Layang	Eksisting
641	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Srigunting	Eksisting
642	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Punai	Eksisting
643	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Terkuku	Eksisting
644	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sikatan	Eksisting
645	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kutilang	Eksisting
646	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kenari II	Eksisting
647	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kenari I	Eksisting
648	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kaswari	Eksisting
649	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Camar	Eksisting
650	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pipit I	Eksisting
651	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Produksim Baru	Eksisting
652	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Merpati	Eksisting
653	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendrawasih	Eksisting
654	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Beo	Eksisting
655	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kebangkan	Eksisting
656	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perbatasan 9 Ilir	Eksisting
657	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Baitullah	Eksisting
658	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek BW	Eksisting
659	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sumur Tinggi I	Eksisting
660	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sumur Tinggi II	Eksisting
661	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sumur Tinggi III	Eksisting
662	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sultan Syahrir	Eksisting
663	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Pakri	Eksisting
664	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Produksim	Eksisting
665	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sersan Muis	Eksisting
666	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kamboja	Eksisting
667	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bugis	Eksisting
668	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Prajurit Abd. Samad	Eksisting
669	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Yasin Salmah/Komplek Ajendam	Eksisting
670	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sukamurni	Eksisting
671	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Wahid Ali	Eksisting
672	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Barada Burhanudin	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
673	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lettu Roni Belut	Eksisting
674	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung Harapan	Eksisting
675	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Malaka I	Eksisting
676	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Malaka II	Eksisting
677	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Malaka III	Eksisting
678	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Malaka IV	Eksisting
679	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung Sari I	Eksisting
680	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kebun Sirih	Eksisting
681	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rawa Sari	Eksisting
682	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung Sari	Eksisting
683	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bakung	Eksisting
684	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung Raja	Eksisting
685	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung Balai	Eksisting
686	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung Mas	Eksisting
687	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung Perak	Eksisting
688	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gubernur H. Bastari	Eksisting
689	Jalan Lokal Sekunder	Lorong Pegayut	Eksisting
690	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sambung Rasa	Eksisting
691	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Setia Sari	Eksisting
692	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Abadi II	Eksisting
693	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bukit Ringgit IV	Eksisting
694	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bukit Ringgit	Eksisting
695	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Citra Gardena	Eksisting
696	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Haqqul Yakin	Eksisting
697	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kenten Permai I	Eksisting
698	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Citra Damai II	Eksisting
699	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bukit Ringgit III	Eksisting
700	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bukit Ringgit II	Eksisting
701	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bukit Ringgit I	Eksisting
702	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Dalem Li Celentang I	Eksisting
703	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Dalem Celentang I	Eksisting
704	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Celentang I	Eksisting
705	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Dalam Kenten Permai II	Eksisting
706	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Anggrek	Eksisting
707	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Melati	Eksisting
708	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kenten Permai II	Eksisting
709	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Nusa Indah III	Eksisting
710	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Nusa Indah II	Eksisting
711	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Nusa Indah I	Eksisting
712	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karya Sepakat	Eksisting
713	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung Harapan I	Eksisting
714	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tansa Trisna	Eksisting
715	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Yayasan IV	Eksisting
716	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sikam Sekojo	Eksisting
717	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung Karang	Eksisting
718	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung Sari II	Eksisting
719	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Anggada	Eksisting
720	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Segaran	Eksisting
721	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Famili II	Eksisting
722	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Famili III	Eksisting
723	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rawa Bebek	Eksisting
724	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Letkol Hm. Effendi	Eksisting
725	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rw. Mongonsidi	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
726	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Nibul Ikhsan (Nurul Ikhsan)	Eksisting
727	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lebak Jaya III	Eksisting
728	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kapling I	Eksisting
729	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Wana Asri	Eksisting
730	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendana	Eksisting
731	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kapling II	Eksisting
732	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kapling III	Eksisting
733	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Purwo	Eksisting
734	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sidomulyo	Eksisting
735	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Smp Negeri 37	Eksisting
736	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Reso Sawit	Eksisting
737	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sma Negeri 7	Eksisting
738	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Baru Mata Merah Ujung I	Eksisting
739	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Baru Sei Jawi	Eksisting
740	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sei Jawi	Eksisting
741	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karet	Eksisting
742	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Taqwa Ujung	Eksisting
743	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Taqwa Mata Merah	Eksisting
744	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Dempo Raya	Eksisting
745	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelingi	Eksisting
746	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Juaro 1	Eksisting
747	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Asahan Raya	Eksisting
748	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Belida Raya	Eksisting
749	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kutilang	Eksisting
750	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Amal Raya	Eksisting
751	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musyawarah II	Eksisting
752	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perum Taman Anggrek	Eksisting
753	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musyawarah I	Eksisting
754	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Banyu Lencir Raya	Eksisting
755	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perum Griya Musi Permai	Eksisting
756	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Nibung VI	Eksisting
757	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Nibung V	Eksisting
758	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Melati	Eksisting
759	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi Raya Timur	Eksisting
760	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi Raya Utara	Eksisting
761	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lakitan Raya	Eksisting
762	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perintis Raya	Eksisting
763	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Juaro IV	Eksisting
764	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tembusan	Eksisting
765	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Persatuan	Eksisting
766	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pegayut I	Eksisting
767	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lematang Raya	Eksisting
768	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pelita	Eksisting
769	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pinang Muda	Eksisting
770	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pangkalan	Eksisting
771	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Multi Wahana	Eksisting
772	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tulang Bawang	Eksisting
773	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rss. Charitas	Eksisting
774	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sangkuriang Indah	Eksisting
775	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gotong Royong I	Eksisting
776	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mataram	Eksisting
777	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Enim Raya	Eksisting
778	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Selincah Raya	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
779	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Patra I	Eksisting
780	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Patra II	Eksisting
781	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Patra III	Eksisting
782	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perumnas Raya (Musi Raya)	Eksisting
783	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pangkalan Rakyat	Eksisting
784	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tangkuban Perahu	Eksisting
785	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gagak Raya	Eksisting
786	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Putak Raya	Eksisting
787	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Patin Raya	Eksisting
788	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Baung Raya	Eksisting
789	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pupuk I	Eksisting
790	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pupuk II	Eksisting
791	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pupuk III	Eksisting
792	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pupuk IV	Eksisting
793	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pupuk V	Eksisting
794	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pupuk VI	Eksisting
795	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sriwijaya	Eksisting
796	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Asri	Eksisting
797	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Asri Raya	Eksisting
798	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Terusan Sriwijaya	Eksisting
799	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Batu Cadas	Eksisting
800	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palawija Raya	Eksisting
801	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palawija I	Eksisting
802	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palawija II	Eksisting
803	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jepang	Eksisting
804	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Griya Sejahtera	Eksisting
805	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Griya Pesona Borang	Eksisting
806	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawit	Eksisting
807	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bangka	Eksisting
808	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Batu Ceper	Eksisting
809	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Batu Kapur	Eksisting
810	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gagak Raya Barat	Eksisting
811	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Merawan Raya	Eksisting
812	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Griya Cipta Persada	Eksisting
813	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Panglong Kayu	Eksisting
814	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Musi Raya	Eksisting
815	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Aman	Eksisting
816	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Payo Durian	Eksisting
817	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Padi II	Eksisting
818	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Padi Raya	Eksisting
819	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa II	Eksisting
820	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Padi III	Eksisting
821	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Tirta Kencana	Eksisting
822	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Pu Air Deras	Eksisting
823	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Pu Air Lalan	Eksisting
824	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Pu Air Kumbang	Eksisting
825	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Pu Air Telang	Eksisting
826	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Pu Air Gegas	Eksisting
827	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Pu Air Sugihan	Eksisting
828	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Pu Air Padang	Eksisting
829	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Pu Way Warkuk	Eksisting
830	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Pu Tl Air Saleh	Eksisting
831	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Prima Indah	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
832	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gotong Royong II	Eksisting
833	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gotong Royong IV	Eksisting
834	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gotong Royong III	Eksisting
835	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Puspa Negara	Eksisting
836	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa I	Eksisting
837	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Raya	Eksisting
838	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Padi I	Eksisting
839	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Damai	Eksisting
840	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Langgar	Eksisting
841	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karya Mulya (Komplek Guru)	Eksisting
842	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Poros Perumahan Kalidoni	Eksisting
843	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karya Makmur	Eksisting
844	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Borang Raya	Eksisting
845	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Batang Hari	Eksisting
846	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Ogan Raya	Eksisting
847	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karya III	Eksisting
848	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Arjuna	Eksisting
849	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rompok Raya	Eksisting
850	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kresna II	Eksisting
851	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kresna I	Eksisting
852	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kresna III	Eksisting
853	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mawar Raya Timur	Eksisting
854	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Anggur 4	Eksisting
855	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Betawi 2	Eksisting
856	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mawar Raya Barat	Eksisting
857	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sunarna	Eksisting
858	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Irigasi	Eksisting
859	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kesuma Permai	Eksisting
860	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Srimulya	Eksisting
861	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Darma Bakti	Eksisting
862	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karya Baru	Eksisting
863	Jalan Lokal Sekunder	Jalanmataram II	Eksisting
864	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karantina	Eksisting
865	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lematang Indah	Eksisting
866	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bptp I	Eksisting
867	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mataram I	Eksisting
868	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Mekar Sari	Eksisting
869	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lebak Sari	Eksisting
870	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II	Eksisting
871	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bptp II	Eksisting
872	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sepakat Jaya	Eksisting
873	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Panti Sosial	Eksisting
874	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Pdk	Eksisting
875	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Sukarami	Eksisting
876	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kantor Pos	Eksisting
877	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perindustrian I	Eksisting
878	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Patra Permai III	Eksisting
879	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Arbei	Eksisting
880	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Suka Damai	Eksisting
881	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Villa Taman Bunga	Eksisting
882	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Terusan	Eksisting
883	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Husni Thamrin	Eksisting


No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
884	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung	Eksisting
885	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Adenan	Eksisting
886	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Smpn 46	Eksisting
887	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Makmur	Eksisting
888	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sukamaju	Eksisting
889	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sejahtera	Eksisting
890	Jalan Lokal Sekunder	Jalan S. Suparman	Eksisting
891	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Alamiah	Eksisting
892	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kaur Soak	Eksisting
893	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Stm Utama Bakti	Eksisting
894	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Letkol Adriansz	Eksisting
895	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sedapat	Eksisting
896	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kedu	Eksisting
897	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karya	Eksisting
898	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Griya Buana II	Eksisting
899	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lukman Idris	Eksisting
900	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kenangguh	Eksisting
901	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Makam	Eksisting
902	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tanjung Raya	Eksisting
903	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pramuka	Eksisting
904	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Booster	Eksisting
905	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pmd	Eksisting
906	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gotong Royong	Eksisting
907	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Halim	Eksisting
908	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Suka Bhakti	Eksisting
909	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Suka Senang	Eksisting
910	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Suka Karya	Eksisting
911	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Teratai	Eksisting
912	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kamil	Eksisting
913	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Naskah	Eksisting
914	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Abdullah	Eksisting
915	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sukorejo	Eksisting
916	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tpu Kristen	Eksisting
917	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pepaya	Eksisting
918	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Batu Jajar	Eksisting
919	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jambu Ii	Eksisting
920	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cempaka Putih	Eksisting
921	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Hm Soleh	Eksisting
922	Jalan Lokal Sekunder	Lr. H. Abdullah	Eksisting
923	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Griya Batu Jajar	Eksisting
924	Jalan Lokal Sekunder	Jalan H. Cekmit	Eksisting
925	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Ogem Tpu Naskah	Eksisting
926	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Talang Jambe	Eksisting
927	Jalan Lokal Sekunder	Jl Masjid Sukamulyo	Eksisting
928	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sai Husin	Eksisting
929	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sukadamai	Eksisting
930	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sampurna	Eksisting
931	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Awinasrun	Eksisting
932	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Amp	Eksisting
933	Jalan Lokal Sekunder	Jalan H.M. Maksum	Eksisting
934	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kartowinangun	Eksisting
935	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jambu I	Eksisting
936	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rimbo Mulyo	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
937	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Garuda Jaya	Eksisting
938	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Dirgantara	Eksisting
939	Jalan Lokal Sekunder	Jalan H.M. Yusuf Senen	Eksisting
940	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jepang	Eksisting
941	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pengadilan Tinggi	Eksisting
942	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sukawana	Eksisting
943	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Talang Buruk	Eksisting
944	Jalan Lokal Sekunder	Jalan M. Agus Cik	Eksisting
945	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Aneka Jaya (Gotong Royong)	Eksisting
946	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mayor H.M. Noerdin	Eksisting
947	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Irigasi	Eksisting
948	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sepakat	Eksisting
949	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Dewana	Eksisting
950	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Talang Anyar	Eksisting
951	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karya Baru 2	Eksisting
952	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perjuangan	Eksisting
953	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Drs. H. A. Dahlan Hy	Eksisting
954	Jalan Lokal Sekunder	Jalanp.M.D	Eksisting
955	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sultan Hasanuddin 1	Eksisting
956	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sultan Hasanuddin 2	Eksisting
957	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Maju Bersama 1	Eksisting
958	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Maju Bersama 2	Eksisting
959	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sukasari	Eksisting
960	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Nusantara	Eksisting
961	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Garuda I	Eksisting
962	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Garuda II	Eksisting
963	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapo Tuo	Eksisting
964	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cendrawasih	Eksisting
965	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Melati	Eksisting
966	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Melati II	Eksisting
967	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tulip I	Eksisting
968	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sedap Malam	Eksisting
969	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Raflesia I	Eksisting
970	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gagak Raya	Eksisting
971	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Agatis	Eksisting
972	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Raflesia II	Eksisting
973	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mawar	Eksisting
974	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Anggrek	Eksisting
975	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Garuda	Eksisting
976	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jati	Eksisting
977	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Matahari	Eksisting
978	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Puspa	Eksisting
979	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jati I	Eksisting
980	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kerinci	Eksisting
981	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Maskarebet Raya	Eksisting
982	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lawu	Eksisting
983	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bunga Mayang	Eksisting
984	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jati II	Eksisting
985	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading	Eksisting
986	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sdn 139	Eksisting
987	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading 4	Eksisting
988	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Anggur	Eksisting
989	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Smpn 54	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
990	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Elang Raya	Eksisting
991	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gagak 1	Eksisting
992	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading 1	Eksisting
993	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading 3	Eksisting
994	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading 2	Eksisting
995	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gagak 4	Eksisting
996	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Hasanudin	Eksisting
997	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jati III	Eksisting
998	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komp. Maskarebet	Eksisting
999	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Swadaya	Eksisting
1000	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Srijaya	Eksisting
1001	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Peristiwa	Eksisting
1002	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mandi Api I	Eksisting
1003	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Aspol Punti Kayu	Eksisting
1004	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cengkeh	Eksisting
1005	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mandi Api II	Eksisting
1006	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cempedak	Eksisting
1007	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Taman Sari	Eksisting
1008	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tri Sukses	Eksisting
1009	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawung Galing	Eksisting
1010	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sawung Sari 1	Eksisting
1011	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Aman	Eksisting
1012	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Taman Murni	Eksisting
1013	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pajak Permai	Eksisting
1014	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perumda I	Eksisting
1015	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kelapa Gading Poros	Eksisting
1016	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sanjaya	Eksisting
1017	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Ramaraya	Eksisting
1018	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sma Negeri 13	Eksisting
1019	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mushola	Eksisting
1020	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Klentang 10 Ulu	Eksisting
1021	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bungaran I	Eksisting
1022	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bungaran II	Eksisting
1023	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bungaran III	Eksisting
1024	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Rumah Sakit Bari	Eksisting
1025	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Asrama Polisi	Eksisting
1026	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Poros Opi	Eksisting
1027	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pam Jakabaring (Samping KPU)	Eksisting
1028	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sma 19 Palembang	Eksisting
1029	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Akses Top Jakabaring	Eksisting
1030	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pendidikan	Eksisting
1031	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perum Top II	Eksisting
1032	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Perum Top I	Eksisting
1033	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Vihara Naga Gunung	Eksisting
1034	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palem Raya II	Eksisting
1035	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Cemara II	Eksisting
1036	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Top II	Eksisting
1037	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Amin Mulya III	Eksisting
1038	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Amin Mulya II	Eksisting
1039	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Beringin	Eksisting
1040	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Amin Mulya IX	Eksisting
1041	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pinus I	Eksisting

No	Fungsi Jalan	Nama Jalan	Keterangan
1042	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Top I	Eksisting
1043	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Amin Mulya VII	Eksisting
1044	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Amin Mulya VI	Eksisting
1045	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Amin Mulya V	Eksisting
1046	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Amin Mulya IV	Eksisting
1047	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palem Raya	Eksisting
1048	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Dinas Kebudayaan	Eksisting
1049	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Amin Mulya VIII	Eksisting
1050	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Prupitan	Eksisting
1051	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Komplek Amin Mulya I	Eksisting
1052	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Keramasan	Eksisting
1053	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pada Bungkuk / Tembusan	Eksisting
1054	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bukit Perak / Tanjung Perak	Eksisting
1055	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pt. Semen	Eksisting
1056	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sri Terang Lingga	Eksisting
1057	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Talang Kemang	Eksisting
1058	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Talang Karet Ujung	Eksisting
1059	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Padmajaya	Eksisting
1060	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Abdul Kadir	Eksisting
1061	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Telaga Swidak	Eksisting
1062	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Gumay	Eksisting
1063	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jaya Indah	Eksisting
1064	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Permata Biru	Eksisting
1065	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jaya V	Eksisting
1066	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Fuad	Eksisting
1067	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tangga Takat Darat	Eksisting
1068	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jaya I	Eksisting
1069	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Jaya IV	Eksisting
1070	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Koprak Urip	Eksisting
1071	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sriraya II	Eksisting
1072	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Ki Anwar Mangku	Eksisting
1073	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Talang Petai	Eksisting
1074	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Bakaran	Eksisting
1075	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pondok Pesantren Ar - Rahman	Eksisting
1076	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Taman Sasana Patra	Eksisting
1077	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Karang Anyar	Eksisting
1078	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Talang Petai Dalam	Eksisting
1079	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Mawar	Eksisting
1080	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Agronema	Eksisting
1081	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Anggrek	Eksisting
1082	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Koprak Paiman	Eksisting
1083	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Sungai Gerong	Eksisting
1084	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pintu Besi I	Eksisting
1085	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pintu Besi II	Eksisting
1086	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Nasional 4	Eksisting
1087	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Palapa	Eksisting

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003


MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

PETA POTENSI RUANG TERBUKA HIJAU



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
 Badan Pertanahan Nasional
 Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
 NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XV
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					I Tahun ke						
						1	2	3	4	5	
A.	Perwujudan Struktur Ruang										
1.	Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan										
	a.	Perwujudan fungsi pusat pelayanan melalui Peraturan Daerah	Semua pusat pelayanan (Pusat pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan)	APBD Kota Palembang	Bappeda Kota Palembang						
	b.	Perwujudan fungsi pusat pelayanan kota									
		Penetapan dan pengembangan fungsi utama perkantoran dan pusat pemerintahan	1. Kecamatan Bukitkecil								
		Penetapan dan pengembangan fungsi utama campuran	2. Kecamatan Kertapati								
	c.	Perwujudan fungsi sub pusat pelayanan kota									
		Penetapan dan pengembangan fungsi utama fasilitas umum dan sosial	1. Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir								
		Penetapan dan pengembangan fungsi utama perdagangan dan jasa	2. Kelurahan Kebunbunga								
		Penetapan dan pengembangan fungsi utama fasilitas sosial budaya	3. Kelurahan Silaberanti								

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
		d.	Perwujudan fungsi pusat pelayanan lingkungan								
			Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat pelayanan ekonomi dan sosial skala lingkungan	1. Kelurahan Demang-lebardaun 2. Kelurahan Dua Ilir 3. Kelurahan Sukamaju 4. Kelurahan Gandus							
			Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat pelayanan permukiman skala lingkungan	5. Kelurahan Karyamulya 6. Kelurahan Baguskuning 7. Kelurahan Talangkelapa							
		e.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Kota Palembang							
2.	Perwujudan Sistem Prasarana										
2.1	Sistem Jaringan Transportasi										
2.1.1	Sistem Jaringan Jalan										
	a.	Jalan Arteri									
		1	Pemeliharaan ruas jalan arteri primer	Ruas Jln. Kol. H. Burlian Ruas Jln. Sutan Mahmud Badarudin II Ruas Jln. Jend. Sudirman Jln. Veteran Ruas Jln. Perintis Kemerdekaan Ruas Jln. Kol. Nur Amin Ruas Jln. Lak. Yos Sudarso Jln. R.E. Martadinata Ruas Jln. Abdul Rozak / Patal Pusri / Monginsindi Ruas Jln. R. Sukamto Ruas Jln. Basuki Rahmat Ruas Jln. Demang Lebar Daun	APBN	Kementerian PUPR					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Ruas Jln. Prameswara							
				Ruas BTS. Kota Palembang – Simp Indralaya							
				Ruas Jln. Letjend Riacudu							
				Ruas Jln. Rasid Sidik							
				Ruas Jln. A. Yani							
				Ruas Jln. Ki Wahid Hasyim							
				Ruas Jln. Ki Merogan							
				Ruas Jln. Sri Jaya Raya							
				Ruas Jln. Gubernur H.A. Bastari							
				Ruas Jln. Akses Terminal Alang-alang Lebar							
				Ruas Jln. Letjend. Harun Sohar							
				Ruas Jln. Soekarno-Hatta							
				Ruas Jln. Letjen. H. Alamsyah Ratu Perwiranegara							
				Ruas Jln. Mayjen Yusuf Singadekane							
				Ruas BTS Kota Palembang/Banyuasin – Jalan Tj. Api-api;							
				Ruas SP. Bandara SMB II BTS Kota Palembang – Banyuasin							
				Ruas Jln. Slamet Riyadi (Akses Pelabuhan Laut Boom Baru).							
				Pengembangan <i>Fly Over</i>	<i>Fly Over</i> Simpang POLDA	APBN/ APBD Provinsi	Kementerian PUPR/ Kementerian Perhubungan				
					<i>Fly Over</i> Simpang BANDARA						

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I						
				Tahun ke									
				1	2	3	4	5					
				Pembangunan <i>Fly Over</i>	Simpang Sekip Ujung Kecamatan Kemuning	APBN/ APBD Provinsi	Kementerian PUPR/Dinas PUBMTR Provinsi Sumatera Selatan						
				Pengembangan <i>Underpass</i>	Simpang Patal	APBN/ APBD Provinsi	Kementerian PUPR/Dinas PUBMTR Provinsi Sumatera Selatan						
				Pembangunan <i>Underpass</i>	Sudirman Kecamatan Ilir Timur I	APBN/ APBD Provinsi	Kementerian PUPR/Dinas PUBMTR Provinsi Sumatera Selatan						
				Kajian Rencana jalan nasional	Jln. Akses Jembatan Musi IV	APBN/ APBD Provinsi	Kementerian PUPR/Dinas PUBMTR Provinsi Sumatera Selatan						
			2	Rencana jalan arteri sekunder	Ruas Jalan Lingkar Timur								
			3	Pengembangan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder	Ruas Jalan Lumban Meranti Raya	APBD Provinsi	Dinas PUBMTR Provinsi Sumatera Selatan						
					Ruas Jalan Faqih Usman								
					Ruas Jalan Husin Basri								
					Ruas Jalan KH. Azhari								
					Ruas Jalan Ki Ronggo Wirosentiko								
					Ruas Jalan Pangeran Sido Ing								

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
							Tahun ke				
							1	2	3	4	5
				Lautan							
				Ruas Jalan Rejung							
				Ruas Jalan Sako Baru							
				Ruas Jalan Rejung							
				Ruas Jalan Sakti Wiratama							
				Ruas Jalan Sematangborang							
				Ruas Jalan Siaran							
				Ruas Jalan Slamet Riady - Jalan KH. Azhari							
		b.	Jalan Kolektor								
			Pengembangan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer	Ruas Jln. Lingkar Masjid Agung;	APBD Provinsi	Dinas PUBMTR Provinsi Sumatera Selatan					
				Ruas Jln. Merdeka;							
				Ruas Jln. Kol Atmo;							
				Ruas Jln. Brigjen. HM. Dhanny Effendy;							
				Ruas Jln. Kol. Ahmad Badaruddin - Jln. Letkol. Iskandar;							
				Ruas Jln. PSW. Subekti;							
				Ruas Jln Diponegoro;							
				Ruas Jln Kapten A. Rivai;							
				Ruas Jln Walikota H. Husni;							
				Ruas Jln Jaksa Agung R. Soeprapto;							
				Ruas Jln M. Isa;							
				Ruas Jln Angkatan 45;							
				Ruas Jln Sultan M. Mansyur;							
				Ruas Jln Srijaya Negara;							
				Ruas Jln AKBP Cek Agus;							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Ruas Jln Pangeran Ratu - Pasar Induk – SP. Jl. Pendidikan;							
				Ruas Jln DI Panjaitan;							
				Ruas Jln MP. Mangkunegara;							
				Ruas Jln Mayor Zen;							
				Ruas Jln Pangeran Ayin - Bts. Banyuasin;							
				Ruas Jln Pendidikan - Jln. Lingkar Selatan;							
				Ruas Jln Kapt. Abdullah - Jln. Robani Kadir;							
				Ruas Jln Lettu Karim Kadir (Gandus) - Bts. Kab. Banyuasin;							
				Ruas Jln Noerdin Pandji;							
				Ruas Jln. Taqwa Mata Merah - Merah Mata (Bts. Kab. Banyuasin); dan							
				Ruas Jln. Adi Sucipto – Bts. Kab. Banyuasin							
				Ruas Jln. Lingkar Masjid Agung;							
				Ruas Jln. Merdeka;							
				Ruas Jln. Kol Atmo;							
				Ruas Jln. Brigjen. HM. Dhanny Effendy;							
				Pengembangan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Sekunder							
		c.	Jalan Lokal	Seluruh wilayah Kota							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I					
				Tahun ke								
				1	2	3	4	5				
			1	Pengembangan dan pemeliharaan jalan lokal Primer	Seluruh wilayah Kota	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang dan Dinas PRKP Kota Palembang					
			2	Pengembangan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder				Seluruh wilayah Kota				
		d.	Jalan Lingkungan									
				Pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Seluruh wilayah Kota	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang dan Dinas PRKP Kota Palembang					
		e.	Pembangunan jalan tol									
				Pembangunan dan pengembangan jalan Tol	Ruas jalan tol Sp.Bandara SMB II – Gasing	APBN	Kementerian PUPR					
					Ruas jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung							
					Ruas jalan Tol Sp. Bandara SMB II – Bts.Kota Palembang							
		f.	Pembangunan bangunan pelengkap pendukung jalan		Seluruh kelurahan	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang dan					
		g.	Pembangunan perlengkapan jalan seperti lampu lalu lintas, pembatas jalan, marka jalan, rambu, dsb		Seluruh kelurahan	APBD Kota Palembang	Dinas PRKP Kota Palembang					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
		h.	Pembangunan jembatan Timbang Keramasan	Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati	APBN/ APBD Kota Palembang	Kementerian PUPR/ Kementerian Perhubungan/ Dinas PUPR Kota Palembang Kota Palembang/ Dinas Perhubungan Kota Palembang Kota Palembang					
		i.	Jembatan penyebrangan sungai								
		1	Pembangunan jembatan	Jembatan Pulo Kemaro	APBN/ APBD Kota Palembang	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota Palembang Kota Palembang					
		2	Peningkatan jembatan	Jembatan sepanjang sungai sekanak dan lambidaro		Dinas PUPR Kota Palembang/					
		3	Pemeliharaan jembatan	Jembatan Musi Ampera	APBN/ APBD Kota Palembang	Dinas Perhubungan Kota Palembang					
				Jembatan Musi II							
				Jembatan Musi III							
				Jembatan Musi IV							
				Jembatan Musi V							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Jembatan Musi VI							
				Jembatan Ogan Kertapati							
				Jembatan Kertapati							
		4	Kajian Pembangunan jembatan jalur kereta api perkotaan	Kota Palembang	APBN/ APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Perhubungan Kota Palembang					
		j.	Peningkatan aturan pembatasan lalu lintas	Pusat Kota Palembang	APBD Kota Palembang	Dinas Perhubungan Kota Palembang					
		k.	Peningkatan integrasi sistem transportasi dengan rencana <i>land use</i>								
		l.	Pengembangan jalur lalu lintas dan trayek angkutan	Seluruh Wilayah Kota							
		m.	Peningkatan pengaturan transportasi barang								
		n.	Peningkatan penanganan dan penataan simpang-simpang utama.	Simpang Sekip							
				Simpang Kampus							
				Simpang A.Rivai-Bukit							
				Simpang Ampera							
				Simpang Sekip Ujung							
				Simpang Parameswara							
				Simpang Patal							
				Simpang Jakabaring							
				Simpang Tanjung Api Api							
		o.	Penyusunan <i>masterplan</i> perparkiran	Kota Palembang	APBD Kota Palembang	Dinas Perhubungan Kota Palembang					
		p.	pengembangan lahan parkir dan pembangunan gedung parkir	Sekitar Pasar 16 Ilir, Sekitar Pasar Cinde							
		q.	Peningkatan penataan dan pengaturan parkir	Titik-titik parkir							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
			di pinggir jalan								
		r.	Peningkatan pajak dan retribusi parkir	Seluruh Kelurahan							
		s.	Pengembangan Bus Way								
		1	Koridor I	Alang-Alang Lebar-Ampera	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Perhubungan Kota Palembang					
		2	Koridor II	Terminal Sako-PIM							
		3	Koridor III	Jakabaring-Ampera-PIM							
		4	Koridor IV	Plaju-Kertapati-Karyajaya							
		5	Koridor V	Bandara SMB-Bukit Siguntang							
		6	Koridor VI	Terminal AAL-Musi II-Karyajaya							
		7	Koridor VII	Sako-Pusri-PIM							
		8	Koridor VIII	Kenten Laut-Dempo-JM							
		t.	Pengembangan Light Rail Transit (LRT)	Koridor I	APBD Kota Palembang/ APBN/ Swasta	Kementerian Perhubungan / Dinas Perhubungan Kota Palembang					
		Koridor II									
		Koridor III									
		Koridor IV									
		Koridor V									
		Koridor VI									
		Koridor VII									
		Koridor VIII									
		u.	Pengembangan Aerobus	Aerobus Kertapati-Bandara	APBD Kota Palembang/ APBN/ Swasta	Kementerian Perhubungan / Dinas Perhubungan Kota Palembang					
		Bus Air Pulo Kerto-Pulau Kemarau									
		v.	Peningkatan dan pengembangan terminal								
		1	Peningkatan dan pengembangan Terminal penumpang Tipe A	Terminal Alang-alang Lebar, di Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar	APBD Kota Palembang/ APBN/	Kementerian Perhubungan / Dinas					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I					
				Tahun ke								
				1	2	3	4	5				
				Terminal Karyajaya di Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati	Swasta	Perhubungan Kota Palembang						
		2	Peningkatan dan pengembangan Terminal penumpang Tipe B	Terminal Plaju di Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju	APBD Kota Palembang/ APBN/ Swasta	Dinas Perhubungan Kota Palembang						
				Terminal Jakabaring di Kelurahan Lima-belas Ulu Kecamatan Jakabaring								
		3	Peningkatan dan pengembangan Terminal penumpang Tipe C	Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil	APBD Kota Palembang	Dinas Perhubungan Kota Palembang						
				Kelurahan Sako Kecamatan Sako								
				Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua								
				Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua								
				Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir Kecamatan Gandus								
		4	Peningkatan dan pengembangan Terminal Barang	terminal barang mulitmoda Karya Jaya di Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati	APBD Kota Palembang	Dinas Perhubungan Kota Palembang						
		w	Pengembangan Halte	Halte Koridor <i>Busway</i>	APBD Kota Palembang	Dinas Perhubungan Kota Palembang						
	2.1.2	Sistem Jaringan Kereta Api										
		a.	Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota	Jalur kereta api Simpang Tanjung Api-Api	APBN	Kementerian Perhubungan / PT. KAI						
				Jalur kereta api Palembang								

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				(Kertapati)- Betung (Bts. Jambi)							
				jalur kereta ganda Kertapati-Prabumulih							
		b.	Pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan	<i>Light rapid transit</i> koridor 1 : Jalan Gubernur H.Asnawi Mangku Alam – Jalan Letjen Harun Sohar – Jalan Kol. H. Burlian - Jalan Demang-Lebardaun - Jalan Angkatan 45 - Jalan Kapten Rivai- Jalan Jend Sudirman-Jalan Mayjen	APBN/APB D Provinsi	Kementerian Perhubungan / PT. KAI / Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan					
		c.	Kajian Pengembangan jalur kereta api perkotaan koridor baru	rencana <i>light rapid transit</i> koridor 2 : Jalan Demang Lebar Daun-Jalan Basuki Rahmat-Jalan R. Sukamto-Jalan Abdul Rozak-JALAN Mayor Zen;							
				rencana <i>light rapid transit</i> koridor 7 : Jalan Soekarno Hatta-Jalan Tanjung Api Api-JALAN H.M Noerdin Pandji- Jalan residen H. Najamudin-Jalan Residen H Amaludin-Jalan Sako Raya-Jalan Siaran-Jalan Betawi Raya-Jalan Karya Bersama-Jalan Padat Karya-Jalan Urip Sumaharjo-Jalan Residen Abdul Rozak-Jalan Mayor Zen-Jembatan-Jalan Kapten Abdullah-Jalan Kapten Robani Kadir-Jalan Sungai Pinang-Jalan Lingkar Selatan- Jalan Mayjend Yusuf Singadekane- Jalan	APBN/ APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan / PT. KAI / Dinas Perhubungan Provinsi					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Alamsyah Ratu Prawiranegara-Jalan Soekarno Hatta;							
				rencana <i>light rapid transit</i> koridor 8 : Jalan H. Faqih Usman(dekat Stasiun Kertapati)-Jalan Aiptu Wahab-Jalan Panca Usaha 5-Tepi Sungai-Jalan Lorong Talang Karet-Jalan Ki Anwar Mangku-Jalan DI Panjaitan- Menyeberang Sungai Musi -Jalan Residen Abdul Rozak-Jalan R. Sukamto-Jalan Demang Lebar Daun-Jalan Srijaya Negara-Jalan R. Suprpto-Jalan Talang Kerangga-Jalan Ki Rangga Wirasantika-Jalan P. Sido Ing Lautan- Menyeberang Sungai Musi-Jalan H. Faqih Usman (dekat Stasiun Kertapati).							
		d.	Pengembangan Jalur Kereta Api Khusus	Jalur kereta api logistik Prabumulih-Kertapati/Palembang	Swasta	Swasta/ PT.KAI					
		e.	Pengembangan Stasiun Penumpang								
		1	stasiun kereta api Kertapati	Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati	APBN/APB D Kota Palembang	Kementerian Perhubungan / PT. KAI					
		2	stasiun <i>light rapid transit</i> Bandara	Kelurahan Talangbetutu, Kecamatan Sukarami							
		3	stasiun <i>light rapid transit</i> Asrama Haji	Kelurahan Kebunbunga, Kecamatan Sukarami							
		4	stasiun <i>light rapid transit</i> Puntikayu	Kelurahan Karyabaru, Kecamatan Alang-alang Lebar							
		5	stasiun <i>light rapid transit</i> RSUD	Kelurahan Sukabangun,							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kecamatan Sukarami							
		6	stasiun <i>light rapid transit</i> Garuda Dempo	Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning							
		7	stasiun <i>light rapid transit</i> Demang	Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kecamatan Ilir Timur Satu							
		8	stasiun <i>light rapid transit</i> Bumi Sriwijaya	Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu							
		9	stasiun <i>light rapid transit</i> Dishub	Kelurahan Sungaipangeran, Kecamatan Ilir Timur Satu							
		10	stasiun <i>light rapid transit</i> Cinde	Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu							
		11	stasiun <i>light rapid transit</i> Ampera	Kelurahan Enam-belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu							
		12	stasiun <i>light rapid transit</i> Polresta	Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring							
		13	stasiun <i>light rapid transit</i> Jakabaring	Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring							
		14	stasiun <i>light rapid transit</i> DJKA	Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring							
		f.	Pengembangan Stasiun Barang								
		1	Stasiun barang multimoda Karyajaya 1	Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati	APBN/ APBD Kota Palembang						
		2	Stasiun barang multimoda Karyajaya 2	Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati							
		3	Stasiun barang multimoda Kertapati	Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati							
2.1.3	Sistem Jaringan sungai, danau, dan penyebrangan										
	a.	Pengembangan alur pelayaran kelas I		rute alur pelayaran Palembang - Muntok (Bangka)	APBN/ APBD Kota Palembang		Kementerian Perhubungan / Dinas				
				rute alur pelayaran Palembang -							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Batam							
				rute alur pelayaran Palembang – Jakarta							
				rute alur pelayaran Palembang - Tanjung Api-Api - Singapura							
				rute alur pelayaran Palembang - Tanjung Api-Api - Jakarta							
		b.	Pengembangan alur pelayaran kelas II	Rute pelayaran Benteng Kuto Besak-Sungai Lais	APBN/ APBD Kota Palembang	Kementerian Perhubungan / Dinas Perhubungan Kota Palembang					
				rute pelayaran Benteng Kuto Besak-Tangga Buntung							
				rute pelayaran Benteng Kuto Besak-Jakabaring							
				rute pelayaran Benteng Kuto Besak-Multi Moda Karyajaya							
				rute pelayaran Benteng Kuto Besak-Pertamina							
				rute pelayaran Benteng Kuto Besak-Pulau Kemarau							
				rute pelayaran Jakabaring-Pulau Kemarau							
				rute pelayaran Benteng Kuto Besak-Pulokerto							
				rute pelayaran Benteng Kuto Besak-Perkantoran Keramasan							
		c.	Pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan								
		1	Pengembangan Pelabuhan Tiga-puluh-lima Ilir	Kelurahan Tiga-puluh-lima Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua	APBN/ APBD Kota Palembang	Kementerian Perhubungan / Dinas Perhubungan					
		2	Pengembangan Pelabuhan Enam-belas Ilir	Kelurahan Enam-belas Ili,r Kecamatan Ilir Timur Satu							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I					
				Tahun ke								
				1	2	3	4	5				
			3	Pengembangan Pelabuhan Tujuh Ulu	Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu		Kota Palembang					
			4	Pengembangan Pelabuhan Tangga Buntung	Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir, Kecamatan Gandus							
			5	Pengembangan Pelabuhan Sungailais	Kelurahan Sungailais, Kecamatan Kalidoni							
			6	Pengembangan Pelabuhan Kertapati	Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati							
			7	Pengembangan Pelabuhan Jakabaring	Kecamatan Jakabaring, Kecamatan Jakabaring							
		d.	Kajian Peningkatan integrasi moda angkutan sungai dengan angkutan darat		Kota Palembang	APBD Kota Palembang	Dinas Perhubungan Kota Palembang					
	2.1.4	Perwujudan sistem Jaringan Transportasi Laut										
		a.	Pengembangan pelabuhan utama			APBD Kota Palembang/ APBN/ Swasta	Dinas Perhubungan Kota Palembang					
			1	Pengembangan Pelabuhan Utama berupa pelabuhan Boom Baru/Palembang	Kelurahan Lawangkidul, Kecamatan Ilir Timur Dua							
		b.	Pengembangan pelabuhan pengumpul									
			1	Pengembangan Pelabuhan Kertapati	Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati							
		c.	Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal									
			1	Pengembangan Pelabuhan Gandus	Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus							
			2	Pengembangan Pelabuhan Jakabaring	Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabarin							

Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						I					
						Tahun ke					
						1	2	3	4	5	
		a.	Kajian Pengembangan migas rumah tangga pada pusat Kota	Kota Palembang	BUMN/ Swasta	Kementerian ESDM					
		b.	Kajian Pengembangan sistem data spasial jaringan Migas	Kota Palembang							
		c.	Pengembangan Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - kilang pengolahan	Kelurahan Alang-alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar	BUMN/ Swasta	Kementerian ESDM					
				Kelurahan Karyabaru, Kecamatan Alang-alang Lebar							
				Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar							
				Kelurahan Sembilan-belas-Iilir Bukitkecil							
				Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Sungailais, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Sungaiselayur, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Sungaiselincah, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Dua-puluh Iilir Dua, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kelurahan Sekipjaya, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Kemasrindo, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Bukitbaru, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Bukitl lama, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Demang-Lebardaun, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Siringagung, Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Empat-belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Lima-belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Enam-belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Kepandean-Baru,							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
							Tahun ke				
							1	2	3	4	5
				Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua							
				Kelurahan Sungaibuah, Kecamatan Ilir Timur Dua							
				Kelurahan Sebelas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga							
				Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga							
				Kelurahan Kutobatu, Kecamatan Ilir Timur Tiga							
				Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami							
				Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami							
				Kelurahan Sukadadi, Kecamatan Sukarami							
				Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami							
				Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Sematangborang							
				Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematangborang							
				Kelurahan Sako, Kecamatan Sako							
				Kelurahan Sakobaru, Kecamatan Sako							
				Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
							Tahun ke				
							1	2	3	4	5
				Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu							
				Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu							
				Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu							
				Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu							
				Kelurahan Sebelas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua							
				Kelurahan Tiga-belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua							
				Kelurahan Empat-belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua							
				Kelurahan Tanggatak, Kecamatan Seberang Ulu Dua							
				Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Delapan Ulu, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Tuankentang, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan BagusKuning, Kecamatan Plaju							
				Kelurahan Komperta, Kecamatan Plaju							
				Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kemuning							
				Kelurahan Talangaman, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati							
		f.	Pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen	Seluruh Wilayah Kota	BUMN/ Swasta	Kementerian ESDM					
		g.	Kajian Pengembangan Migas rumah tangga	Pusat Kota Palembang	BUMN/ Swasta	Kementerian ESDM					
	2.2.2	Rencana Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan									
		a.	Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah	Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati	BUMN/ Swasta	PT.PLN					
		b.	Pengembangan Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung								
		1	pembangkit listrik tenaga gas Boom Baru	Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua							
		2	pembangkit listrik tenaga gas Keramasan	Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati							
		3	pembangkit listrik tenaga gas Borang	Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematangborang							
		4	pembangkit listrik tenaga gas Jakabaring	Kelurahan Lima Belas Ulu, Kecamatan Jakabaring	BUMN/ Swasta	PT.PLN					
		5	pembangkit listrik tenaga gas Kalidoni	Kelurahan Sungaiselincah, Kecamatan Kalidoni							
		6	pembangkit listrik tenaga gas Karyajaya	Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati							
		7	pembangkit listrik tenaga gas Musi II	Kelurahan Keramasan, Kecamatan							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kertapati							
		8	pembangkit listrik tenaga gas Sako	Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni							
		9	Pembangkit listrik tenaga surya Jakabaring	Kelurahan Enam-belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua							
		10	Pembangkit listrik tenaga diesel Sungai Juaro	Kelurahan Sungaiselayur, Kecamatan Kalidoni							
		11	Pengembangan Pembangkit listrik tenaga uap Kertapati	Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati							
		12	Pembangkit listrik tenaga lainnya	Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati	BUMN/ Swasta/ APBN						
		c.	Pengembangan Jaringan Transmisi tenaga listrik antarsistem berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir, Kecamatan Bukitkecil	BUMN/ Swasta						
				Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir, Satu Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Bukitbaru, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Demang-Lebardaun, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Kepandean-Baru, Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Lima Ilir, Kecamatan Ilir							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
							Tahun ke				
							1	2	3	4	5
				Timur Dua							
				Kelurahan Lawangkidul, Kecamatan Ilir Timur Dua							
				Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga;							
				Kelurahan Sembilan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga;							
				Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga;							
				Kelurahan Kutobatu, Kecamatan Ilir Timur Tiga;							
				Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju							
				Kelurahan Talangputri, Kecamatan Plaju							
				Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako							
				Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami							
		d.	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik								
		1	Pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM)	Kelurahan Talangbetutu, Kecamatan Sukarami	BUMN/ Swasta	PT.PLN					
				Kelurahan Talangjambe,							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
							Tahun ke				
							1	2	3	4	5
				Kecamatan Sukarami							
				Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Sematangborang							
				Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematangborang							
				Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematangborang							
				Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Sungailais, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Sungaiselayur, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Sungaiselincah, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua							
				Kelurahan Lima Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua							
				Kelurahan Lawangkidul, Kecamatan Ilir Timur Dua							
				Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga							
				Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga							
				Kelurahan Bukitbaru, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Bukitlama, Kecamatan							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati							
		2	Pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR)	Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar	BUMN/ Swasta	PT.PLN					
				Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Sematangborang							
				Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematangborang							
				Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematangborang							
				Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga							
				Kelurahan Bukitbaru, Kecamatan Ilir Barat Satu							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kelurahan Bukitlama, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Demang-Lebardaun, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Siringagung, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Kemasrindo, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Oganbaru, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Talangaman, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Delapan Ulu, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I					
				Tahun ke								
				1	2	3	4	5				
				Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu								
				Kelurahan Enam-belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua								
				Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu Dua								
				Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami								
				Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju								
				Kelurahan Talangputri, Kecamatan Plaju								
			3	Pengembangan Gardu Listrik								
				Pengembangan gardu listrik berupa Gardu induk Keramasan	Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati	BUMN/ Swasta	PT.PLN					
				Pengembangan gardu listrik berupa Gardu induk Bukit Siguntang	Kelurahan Bukitloma, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Pengembangan gardu listrik berupa Gardu induk Kota Barat	Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Pengembangan gardu listrik berupa Gardu induk Talang Ratu	Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar							
				Pengembangan gardu listrik berupa Gardu induk Kota Timur	Kelurahan Lawangkidul, Kecamatan Ilir Timur Dua							
				Pengembangan gardu listrik berupa Gardu induk Seduduk	Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga							
				Pengembangan gardu listrik berupa Gardu induk Boom Baru	Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua							
				Pengembangan gardu listrik berupa Gardu induk Sungai Juara	Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni							
				Pengembangan gardu listrik berupa	Kelurahan Delapan Ulu, Kecamatan							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Gardu induk Bungaran	Jakabaring						
				Pengembangan gardu listrik berupa Gardu induk Gandus	Kelurahan Bukitbaru, Kecamatan Ilir Barat Satu; dan						
				Pengembangan gardu listrik berupa Gardu Induk SungaiKedukan	Kelurahan Komperta, Kecamatan Plaju						
				Pengembangan gardu listrik berupa Gardu induk <i>new</i> jakabaring	kelurahan Lima-belas, Kecamatan Jakabaring						
	2.2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi									
		a.	Jaringan tetap								
			Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap								
			1	Pembangunan menara bersama	seluruh wilayah Kota	BUMN/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/PT TELKOM/ Dinas Kominfo Kota Palembang				
			2	Pengembangan sistem penataan menara diluar zona pembangunan menara	seluruh wilayah Kota	BUMN/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/PT TELKOM/ Dinas Kominfo Kota Palembang				
			3	Pengembangan jaringan kabel maupun nonkabel	seluruh wilayah Kota	BUMN/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/PT TELKOM/ Dinas Kominfo Kota				

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
			radio panggil untuk umum	Kecamatan Ilir Timur Satu		Dinas Kominfo					
				Kelurahan Dua Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua		Kota Palembang, PT.Telkom					
				Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga							
				Kelurahan Kutobatu, Kecamatan Ilir Timur Tiga							
				Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga							
				Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Dua-puluh-tujuh, Kecamatan Ilir Barat Dua							
				Kelurahan Sakobaru, Kecamatan Sako							
				Kelurahan Sekipjaya, Kecamatan Kemuning							
	2.2.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
		a.	Kajian Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	1. daerah irigasi rawa Sungai Rengas dan Sungai Lacak di Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus; dan 2. jaringan irigasi Sungai Putat di Kelurahan Sungaiselincah, Kecamatan Kalidoni.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota Palembang	Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kota Palembang					
		b.	Pembangunan Jaringan pengendalian banjir	1. Kelurahan Karyabaru dan Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar; 2. Kelurahan Sembilan-belas Ilir, Kecamatan Bukitkecil; 3. Kelurahan Karanganyar,	APBN/APBD Kota Palembang Provinsi/APBD Kota Palembang	Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kota Palembang					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
							Tahun ke				
							1	2	3	4	5
				Kecamatan Gandus; 4. Kelurahan Bukitloma, Lorokpakjo, Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir Satu, Kelurahan Bukitbaru dan Kelurahan Demang-lebardaun di Kecamatan Ilir Barat Satu; 5. Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua; 6. Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Sungaipangeran dan Kelurahan Kepandean-Baru di Kecamatan Ilir Timur Satu; 7. Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan, Dua Ilir, Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Sungaibuah di Kecamatan Ilir Timur Dua; 8. Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir dan Kelurahan Kutobatu di Kecamatan Ilir Timur Tiga;							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
							Tahun ke				
							1	2	3	4	5
				9. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Silaberanti dan Kelurahan Tuankentang di Kecamatan Jakabaring; 10. Kelurahan Bukitsangkal, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungaiselayur, Kelurahan Sungaiselincah, dan Kelurahan Sungailais di Kecamatan Kalidoni; 11. Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Pahlawan di Kecamatan Kemuning; 12. Kelurahan Kemasrindo, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Kertapati, Kelurahan Keramasan dan Kelurahan Oganbaru di Kecamatan Kertapati; 13. Kelurahan Plaju Ulu, Kelurahan Plaju Ilir, Kelurahan Baguskuning dan Kelurahan Komperta di Kecamatan Plaju; 14. Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sako, Kelurahan Sialang dan Kelurahan Sako Baru di Kecamatan Sako; 15. Kelurahan Satu Ulu, Kelurahan							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Tiga Empat Ulu, Kelurahan Lima Ulu dan Kelurahan Tujuh Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Satu; dan 16. Kelurahan Sebelas Ulu, Kelurahan Tiga-belas Ulu, Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Enam-belas Ulu, Kelurahan Tanggatak dan Kelurahan Sentosa di Kecamatan Seberang Ulu Dua;							
		c.	Pembangunan Bangunan pengendalian banjir								
			Kolam Retensi Simpang Bandara	Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota Palembang	Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kota Palembang					
			Kolam Retensi Sukawinata	Kelurahan Sukajaya							
			Kolam Retensi sub DAS Gasing								
			Kolam Retensi sub DAS Lambidaro								
			Kolam Retensi sub DAS Buah								
			Kolam Retensi sub DAS Selincah								
			Kolam Retensi sub DAS Borang								
			Kolam Retensi sub DAS Sriguna								
		e.	Peningkatan pemeliharaan Bangunan pengendalian banjir								
			Kolam Retensi Arafuru I	Kelurahan Sungaibuah, Kecamatan Ilir Timur Dua	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang					
			Kolam Retensi Arafuru II	Kelurahan Sungaibuah, Kecamatan Ilir Timur Dua							
			Kolam Retensi Ario Kemuning	Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami							
			Kolam Retensi Belakang Poltabes	Kelurahan Silaberanti, Kecamatan							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
							Tahun ke				
							1	2	3	4	5
			Kolam Retensi SMP 22 Pakjo	Kelurahan Siringagung, Kecamatan Ilir Barat Satu							
			Kolam Retensi SMP 37	Kelurahan Sungaiselincah, Kecamatan Kalidoni							
			Kolam Retensi Sport Hall	Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu							
			Kolam Retensi Sungai Bendung Jln. Ali Gatmir	Kelurahan Sepuluh Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga							
			Kolam Retensi Talangaman I	Kelurahan Talangaman, Kecamatan Kemuning							
			Kolam Retensi Talangaman II	Kelurahan Talangaman, Kecamatan Kemuning							
			Kolam Retensi Talangkelapa	Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar							
			Kolam Retensi Taman Purbakala	Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus							
			Kolam Retensi Tanjung Burung	Kelurahan Bukitloma, Kecamatan Ilir Barat Satu							
			Kolam Retensi Tanjung Sari 2	Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni							
			Kolam Retensi Telkom Lemabang	Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua							
			Kolam Retensi Keramasan	Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati							
		g.	Pembangunan bangunan sumber daya air								
		1	Pembangunan bangunan sumber daya air berupa Waduk	Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota Palembang	Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kota Palembang					
				Kelurahan Gandus Gandus, Kecamatan Gandus							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
			2	Pengembangan Intake							
				Intake KA	Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota Palembang	Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kota Palembang				
				Intake Ogan 1 dan 2	Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring						
				Intake Borang	Kelurahan Sako, Kecamatan Sako						
			3	Pembangunan Intake							
				Intake Kalidoni 1 dan 2	Kelurahan Sungaiselincah	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota Palembang	Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kota Palembang				
				Intake Pulokerto	Kelurahan Pulokerto						
				Intake Borang Baru	Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematangborang						
			4	Rencana Pembangunan Embung	Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota Palembang	Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kota Palembang				
					Kelurahan Bukitbaru, Kecamatan Ilir Barat Satu						
					Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar						
		h.		Peningkatan normalisasi sungai dan anak-anak sungai	Kota Palembang	APBN/APB D Kota Palembang	Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kota Palembang				
		i.		Restorasi Sungai	Sungai Sekanak-Sungai Lambidano	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang				
		j.		Pembangunan Turap Sungai	Sungai Musi (Seberang Ulu I)						
		k.		Pengawasan dan Penjaga sungai	Kota Palembang						
		l.		Kajian pembangunan jalan inspeksi sungai	Kota Palembang						
		m.		Kajian peningkatan penerapan garis sempadan secara konsisten	Kota Palembang						
	2.2.5	Infrastruktur Perkotaan									
		a.		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							I							
				Tahun ke										
				1	2	3	4	5						
			1	Pembangunan SPAM	Kecamatan Gandus Kecamatan Kalidoni	APBN/ APBD Kota Palembang	Kementerian PUPR/Dinas PUPR Kota Palembang							
			2	Penyusunan Masterplan Air bersih	Kota Palembang	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang							
			3	Pengembangan jaringan perpipaan										
			4	Pemeliharaan unit air baku berupa sumber air permukaan	Sungai Musi dan Sungai Ogan	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang/PDAM							
				Pengembangan unit produksi	PDAM Tirta Musi Unit Pelayanan Alang - alang Lebar ATS Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar;	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang/ PDAM							
					PDAM Tirta Musi Poligon Kelurahan Karangjaya Kecamatan Gandus;									
					PDAM Ipa Karang Anyar di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus;									
					PDAM Tirta Musi di Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua;									
					PDAM Unit Pelayanan Kalidoni Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni;									
					PDAM Unit 3 Ilir Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua;									
			PDAM Ogan 1 Seberang Ulu I di Kelurahan Lima-belas Ulu,											

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				<p>Kelurahan Tiga-puluh-dua Ilir, Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir, Kelurahan Dua-puluh-delapan Ilir, Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir dan Kelurahan Kemangmanis di Kecamatan Ilir Barat Dua;</p> <p>6. Kelurahan Delapan-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Sungaipangeran dan Kelurahan Kepandean-Baru di Kecamatan Ilir Timur Satu;</p> <p>7. Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan, Dua Ilir, Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Sungaibuah di Kecamatan Ilir Timur Dua;</p> <p>8. Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir,</p>							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kelurahan Kutobatu dan Kelurahan Duku di Kecamatan Ilir Timur Tiga; 9. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Silaberanti dan Kelurahan Tuankentang di Kecamatan Jakabaring; 10. Kelurahan Bukitsangkal, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungaiselayur, Kelurahan Sungaiselincah dan Kelurahan Sungailais di Kecamatan Kalidoni; 11. Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sekipjaya, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Pipareja dan Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning; 12. Kelurahan Kemasrindo, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Kertapati, Kelurahan Karyajaya dan Kelurahan Oganbaru di Kecamatan Kertapati; 13. Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan Plaju ulu, Kelurahan Plaju Ilir, Kelurahan Baguskuning, Kelurahan Komperta, Kelurahan							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				<p>Talangputri dan Kelurahan Talangbubuk di Kecamatan Plaju;</p> <p>14. Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sako, Kelurahan Sialang dan Kelurahan Sako Baru di Kecamatan Sako;</p> <p>15. Kelurahan Satu Ulu, Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kelurahan Lima Ulu dan Kelurahan Tujuh Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Satu;</p> <p>16. Kelurahan Sebelas Ulu, Kelurahan Dua-belas Ulu, Kelurahan Tiga-belas Ulu, Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Enam-belas Ulu, Kelurahan Tanggatak dan Kelurahan Sentosa di Kecamatan Seberang Ulu Dua;</p> <p>17. Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Lebung-Gajah dan Kelurahan Karyamulya di Kecamatan Sematangborang; dan</p> <p>18. Kelurahan Talangbetutu, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Kebunbunga, Kelurahan Sukabangun, Kelurahan Talangjambe dan Kelurahan Sukodadi di Kecamatan Sukarami.</p>							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Pengembangan jaringan produksi	Kelurahan Karyabaru dan Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar; Kelurahan Gandus dan Kelurahan Pulokerto di Kecamatan Gandus; Kelurahan Bukitbaru dan Kelurahan Demang-lebardaun di Kecamatan Ilir Barat Satu.						
				Pengembangan IPA	Kota Palembang	APBN/ APBD Kota Palembang	Kementerian PUPR/Dinas PUPR Kota Palembang				
				Pembangunan pipa distribusi baru	Kota Palembang	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang/ PDAM				
				Penggantian pipa distribusi rusak/usang	Kota Palembang						
				Perbaikan kebocoran pipa	Kota Palembang						
				Penggantian meter air yang rusak/usang	Kota Palembang						
				Pendataan dan pemetaan pelanggan	Kota Palembang						
		5		Pengembangan bukan jaringan perpipaan							
				Pengembangan sumur dangkal	Kelurahan Tiga-Puluh Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua; Kelurahan Enam Belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua; Kelurahan Karyabaru, Kecamatan Alang-alang Lebar;	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang				

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kelurahan Sembilan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga;							
				Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu;							
				Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus;							
				Kelurahan Komperta, Kecamatan Plaju; dan							
				Kelurahan Sungaiselayur, Kecamatan Kalidoni.							
			3	Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik							
				Kelurahan Dua-puluh Empat Ilir, Kecamatan Bukit Kecil;							
				Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar;							
				Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni;							
				Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematangborang; dan							
				3 (tiga) unit di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako.							
				Kajian Pembangunan IPAL dan IPLT							
				Kajian Pembangunan pipa jaringan air limbah							
				Kajian Pembangunan Penampungan Sementara Air Limbah							
				Kajian Pembangunan Rumah Pompa Air Limbah							
		c.		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I					
				Tahun ke								
				1	2	3	4	5				
			1	Pembangunan lokasi tempat pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati	Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/ Swasta					
			2	Penyediaan buffer hijau pada lokasi penampungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
			3	Penataan lingkungan disekitar lokasi tempat pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
		d.	Jaringan Persampahan									
			1	Pengembangan dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir (TPA) Sukawinatan	Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami	APBN/ APBD Kota Palembang	Bappeda Kota Palembang/ Dinas PUPR Kota Palembang /Dinas LHK Kota Palembang /Swasta					
			2	Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan tempat penampungan sementara (TPS) sesuai kebutuhan	Seluruh wilayah Kota	APBD Kota Palembang	Bappeda Kota Palembang/ Dinas PUPR Kota Palembang /Dinas LHK Kota Palembang /Swasta					
				Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan tempat penampungan sementara Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R)								
				Peningkatan pengadaan alat angkut sampah (<i>gerobak, dump truck, amroll truck, bulldozer</i>)								
				Peningkatan sistem penyuluhan								

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				kesadaran masyarakat							
				Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran lingkungan							
			3	Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati	Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas LHK/Swasta				
		e.	Jaringan evakuasi bencana								
			1	Penyediaan jalur evakuasi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar; 2. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Sembilan-belas Ilir dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir di Kecamatan Bukitkecil; 3. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Delapan-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Kepandean-Baru di Kecamatan Ilir Timur Satu; 4. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga; 	APBD Kota Palembang	Bappeda/ Dinas PUPR Kota Palembang/ BPBD				

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				5. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Silaberanti dan Kelurahan Tuankentang di Kecamatan Jakabaring; 6. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni; 7. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sekipjaya, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Pipareja dan Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning; 8. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Kemasrindo dan Kelurahan Oganbaru di Kecamatan Kertapati; 9. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Satu Ulu, Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kelurahan Lima Ulu dan Kelurahan Tujuh Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Satu; dan 10. Jalan Arteri Primer di Kelurahan Talangbetutu, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Kebunbunga, Kelurahan Sukabangun, Kelurahan Talangjambe dan Kelurahan Sukodadi di							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kecamatan Sukarami.							
		2	Pengembangan tempat evakuasi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alun - Alun Palembang (BKB) di Kelurahan Sembilan-belas Ilir, Kecamatan Bukitkecil; 2. Stadion Kamboja di Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kecamatan Bukitkecil; 3. Palembang Trade Center dan Masjid Darussalam di Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur III; 4. SMP Negeri 31 Palembang di Kelurahan Tuankentang, Mall Pelayanan Publik Kota Palembang di Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring; 5. Indogrosir di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako; dan 6. Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II di Kelurahan Talangbetutu, Kecamatan Sukarami. 							
		3	Penyusunan kajian rawan bencana Skala 1:25.000 untuk Angin Puting Beliung (khususnya) dan/atau bencana lainnya	Kota Palembang							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
		f.	Drainase								
			1 Jaringan drainase primer								
			Pemeliharaan Jaringan drainase primer	1. Sungai Musi;	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang					
			Normalisasi Jaringan drainase primer	2. Sungai Ogan;							
			Kajian pembangunan kolam retensi air/kolam penampungan air hujan	3. Sungai Keramasan;							
			Kajian pembangunan kanal-kanal yang terdapat di seluruh wilayah terutama di jalan arteri primer	Kota Palembang							
			2 Jaringan drainase sekunder								
			Pemeliharaan jaringan drainase sekunder	1. Kelurahan Alang-alang Lebar, Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Srijaya dan Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar;	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang					
			Peningkatan jaringan drainase sekunder	2. Kelurahan Sembilan-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh-dua Ilir, Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir, Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir dan Kelurahan Talangsemut di Kecamatan Bukitkecil;							
					3. Kelurahan Bukitlama, Kelurahan Siringagung Kelurahan Bukitbaru dan Kelurahan Demang-lebardaun di Kecamatan Ilir Barat Satu;						
				4. Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kelurahan Dua-puluh-tujuh Ilir dan Kelurahan Kemangmanis di Kecamatan Ilir Barat Dua;							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
							Tahun ke				
							1	2	3	4	5
				5. Kelurahan Delapan-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Sungaipangeran dan Kelurahan Kepandean-Baru di Kecamatan Ilir Timur Satu; 6. Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga; 7. Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring; 8. Kelurahan Bukitsangkal, Kecamatan Kalidoni; 9. Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju; 10. Kelurahan Sako, Kecamatan Sako; 11. Kelurahan Enam-belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua; 12. Kelurahan Talangbetutu, Kelurahan Sukajaya dan Kelurahan Kebunbunga di Kecamatan Sukarami							
			3	Jaringan drainase tersier							
				Pemeliharaan jaringan drainase Tersier	1. Kelurahan Alang-alang Lebar, Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Srijaya dan Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar;						
				Peningkatan jaringan drainase Tersier							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				2. Kelurahan Sembilan-belas Iilir, Kelurahan Dua-puluh-dua Iilir, Kelurahan Dua-puluh-tiga Iilir, Kelurahan Dua-puluh-empat Iilir, Kelurahan Dua-puluh-enam Iilir dan Kelurahan Talangsemut di Kecamatan Bukitkecil; 3. Kelurahan Gandus, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tiga-puluh-enam Iilir, Kelurahan Karangjaya dan Kelurahan Pulokerto di Kecamatan Gandus; 4. Kelurahan Bukitlama, Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Dua-puluh-enam Iilir Satu, Kelurahan Siringagung Kelurahan Bukitbaru dan Kelurahan Demang-lebardaun di Kecamatan Iilir Barat Satu; 5. Kelurahan Tiga-puluh-lima Iilir, Kelurahan Tiga-puluh-dua Iilir, Kelurahan Tiga-puluh Iilir, Kelurahan Dua-puluh-sembilan Iilir, Kelurahan Dua-puluh-tujuh Iilir dan Kelurahan Kemangmanis di Kecamatan Iilir Barat Dua; 6. Kelurahan Delapan-belas Iilir, Kelurahan Lima-belas Iilir, Kelurahan Tujuh-belas Iilir, Kelurahan Dua-puluh Iilir Tiga, Kelurahan Dua-puluh Iilir							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
							Tahun ke				
							1	2	3	4	5
				<p>Empat, Kelurahan Dua-puluh Iilir Satu, Kelurahan Sungaipangeran dan Kelurahan Kepandean-Baru di Kecamatan Iilir Timur Satu;</p> <p>7. Kelurahan Satu Iilir, Kelurahan Dua Iilir, Kelurahan Tiga Iilir, Kelurahan Lima Iilir, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Sungaibuah di Kecamatan Iilir Timur Dua;</p> <p>8. Kelurahan Delapan Iilir, Kelurahan Sembilan Iilir, Kelurahan Sebelas Iilir, Kelurahan Kutobatu dan Kelurahan Duku di Kecamatan Iilir Timur Tiga;</p> <p>9. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Silaberanti dan Kelurahan Tuankentang di Kecamatan Jakabaring;</p> <p>10. Kelurahan Bukitsangkal, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungaiselayur dan Kelurahan Sungaiselincah di Kecamatan Kalidoni;</p> <p>11. Kelurahan Dua-puluh Iilir Dua, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sekipjaya, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Pipareja</p>							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				dan Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning;							
				12. Kelurahan Kemasrindo, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Keramasan, Kelurahan Karyajaya dan Kelurahan Oganbaru di Kecamatan Kertapati;							
				13. Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan Plaju Ilir, Kelurahan Komperta, Kelurahan Talangputri dan Kelurahan Talangbubuk di Kecamatan Plaju;							
				14. Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sako, Kelurahan Sialang dan Kelurahan Sako Baru di Kecamatan Sako;							
				15. Kelurahan Satu Ulu, Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kelurahan Lima Ulu dan Kelurahan Tujuh Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Satu;							
				16. Kelurahan Sebelas Ulu, Kelurahan Tiga-belas Ulu, Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Enam-belas Ulu, Kelurahan Tanggatak dan Kelurahan Sentosa di Kecamatan Seberang Ulu Dua;							
				17. Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Lebung-Gajah dan Kelurahan							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Karyamulya di Kecamatan Sematangborang; dan 18. Kelurahan Talangbetutu, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Kebunbunga, Kelurahan Sukabangun, Talangjambe dan Kelurahan Sukodadi di Kecamatan Sukarami							
		4	Penyusunan Masterplan Drainase	Kota Palembang							
		g.	Jaringan Pejalan Kaki								
		1	Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder	1. Kelurahan Karyabaru, Kelurahan Srijaya dan Kelurahan Talangkelapa di Kecamatan Alang-alang Lebar;							
		2	Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan kolektor primer dan sekunder	2. Kelurahan Sembilan-belas Ilir dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir, di Kecamatan Bukitkecil;							
		3	Pengembangan pedestrian ramah disabilitas	3. Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus; 4. Kelurahan Bukitlamba, Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Siringagung Kelurahan Bukitbaru dan Kelurahan Demang-lebardaun di Kecamatan Ilir Barat Satu; 5. Kelurahan Delapan-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir,	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Sungaipangeran dan Kelurahan Kepandean-Baru di Kecamatan Ilir Timur Satu; 6. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu dan Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Silaberanti di Kecamatan Jakabaring; 7. Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Pahlawan di Kecamatan Kemuning; 8. Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Karyajaya dan Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati; 9. Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako; 10. Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu; 11. Kelurahan Talangbetutu, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Kebunbunga, Kelurahan Sukabangun dan Kelurahan							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Talangjambe di Kecamatan Sukarami 12. Seluruh wilayah Kota							
B. Perwujudan Pola Ruang											
1. Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung											
	1.1	Perwujudan Badan Air									
		a.	Pengembangan dan pemeliharaan badan air	Seluruh wilayah Kota	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas PUPR/ Dinas LHK Kota Palembang					
	1.3	Kawasan Perlindungan Setempat									
		a.	Pemeliharaan kawasan perlindungan setempat tetap sesuai fungsinya	Seluruh wilayah Kota	APBN/ APBD Kota Palembang/ Swasta	Kementerian LHK/ Dinas LHK/ LHK/					
		b.	Peningkatan sistem penanaman vegetasi jenis tanaman keras								
		c.	Peningkatan sistem pengayaan tanaman								
	1.4	Kawasan Ruang Terbuka Hijau									
		a.	Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH)								
		1	Pengembangan Taman RT	Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Pera KP/Investor Swasta/ Dinas LHK					
				Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju							
				Kelurahan Komperta, Kecamatan Plaju							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kelurahan Sialang Kecamatan Sako							
				Kelurahan Tanggatak, Kecamatan Seberang Ulu Dua							
			2	Pengembangan Taman RW							
				Kelurahan Karyabaru, Kecamatan Alang-alang Lebar	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Pera KP/Investor Swasta/ Dinas LHK					
				Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar							
				Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar							
				Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Bukitlama, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua							
				Kelurahan Tujuh-belas, Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua							
				Kelurahan Lima Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua							
				Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju							
				Kelurahan Talangputri, Kecamatan Plaju							
				Kelurahan Komperta, Kecamatan Plaju							
				Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako							
				Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu							
				Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu							
				Kelurahan Enam-belas, Kecamatan Seberang Ulu Dua							
				Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematangborang							
		3	Pengembangan Taman Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Karyabaru dan Kelurahan Srijaya di Kecamatan Alang-alang Lebar; 2. Kelurahan Dua-Puluh-Empat Ilir, Kelurahan Sembilan-Belas Ilir dan Kelurahan Dua Puluh Empat Ilir di Kecamatan Bukitkecil; 	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Pera KP/Investor Swasta/ Dinas LHK					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				3. Kelurahan Pulokerto, Kelurahan Gandus dan Kelurahan Karangjaya di Kecamatan Gandus 4. Kelurahan Tiga Puluh-Dua Ilir dan Kelurahan Tiga Puluh Dua Ilir di Kecamatan Ilir Barat Dua 5. Kelurahan Bukitl lama, Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Bukitbaru dan Kelurahan Demang-Lebardaun di Kecamatan Ilir Barat Satu; 6. Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Sungaibuah di Kecamatan Ilir Timur Dua; 7. Kelurahan Sungaipangeran dan Kelurahan Dua Puluh Ilir Satu di Kecamatan Ilir Timur Satu; 8. Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Duku Kelurahan Sebelas Ilir di Kecamatan Ilir Timur Tiga;							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				9. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Silaberanti dan Kelurahan Lima-Belas Ulu di Kecamatan Jakabaring; 10. Kelurahan Sungaiselayur dan Kelurahan Sungailais di Kecamatan Kalidoni; 11. Kelurahan Talangaman dan Kelurahan Ario Kemuning di Kecamatan Kemuning; 12. Kelurahan Keramasan, Kelurahan Karyajaya dan Kelurahan Kertapati di Kecamatan Kertapati; 13. Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju; 14. Kelurahan Sukamaju dan Kelurahan Sako Baru di Kecamatan Sako; 15. Kelurahan Tanggatak, Kelurahan Enam Belas Ulu, Kelurahan Tiga Belas Ulu, Kelurahan Enam Belas Ulu dan Kelurahan Tiga Belas Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Dua; 16. Kelurahan Tujuh Ulu dan Kelurahan Tiga Empat Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Satu;							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				17.Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematangborang; dan 18.Kelurahan Talangbetutu, Kecamatan Sukarami.							
		4	Pengembangan Taman Kecamatan	Kelurahan Karyabaru, Kecamatan Alang-alang Lebar	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Pera KP/Investor Swasta/ Dinas LHK					
				Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar							
				Kelurahan Talangsemut, Kecamatan Bukitkecil							
				Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir, Kecamatan Bukitkecil							
				Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Siringagung, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Bukitbaru, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Dua Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua							
				Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Delapan Ulu, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Sungailais, Kecamatan							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kalidoni							
				Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Oganbaru, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Baguskuning, Kecamatan Plaju							
				Kelurahan Sakobaru, Kecamatan Sako							
				Kelurahan Tanggatak, Kecamatan Seberang Ulu Dua							
				Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami							
				Kelurahan Sukadadi, Kecamatan Sukarami							
				Kelurahan Talangjambe, Kecamatan Sukarami							
		5	Pengembangan Pemakaman	Kelurahan Dua-puluh-empat, Kecamatan Bukitkecil	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Pera KP/Investor Swasta/ Dinas LHK					
				Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Bukitlama, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir, Kecamatan Ilir Barat Satu Satu							
				Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kecamatan Ilir Timur Satu							
				Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua							
				Kelurahan Lima Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua							
				Kelurahan Sungaiselayur, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Talangaman, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning							
				Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako							
				Kelurahan Sako, Kecamatan Sako							
				Kelurahan aru, Kecamatan Sako							
				Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu							
				Kelurahan Tanggatak, Kecamatan Seberang Ulu Dua							
				Kelurahan Enam-belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua							
				Kelurahan Sentosa, Kecamatan							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							I							
							Tahun ke							
							1	2	3	4	5			
				Kecamatan Kalidoni										
				Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati										
				Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati										
				Kelurahan Sako, Kecamatan Sako										
				Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu										
				Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematangborang										
		7	Pengembangan Taman Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Talangkelapa, Kelurahan Karyabaru dan Kelurahan Srijaya di Kecamatan Alang-alang Lebar; 2. Kelurahan Talangsemut dan Kelurahan Sembilan-belas Ilir di Kecamatan Bukitkecil; 3. Kelurahan Pulokerto, Kelurahan Gandus dan Kelurahan Karanganyar di Kecamatan Gandus; 4. Kelurahan Tiga-puluh Ilir dan Kelurahan Dua-puluh-sembilan Ilir di Kecamatan Ilir Barat Dua; 5. Kelurahan Bukitl lama, Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Siringagung dan Kelurahan Bukitbaru di Kecamatan Ilir Barat Satu 6. Kelurahan Bukitl lama, 	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Pera KP/Investor Swasta/ Dinas LHK								

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kelurahan Lorokpakjo dan Kelurahan Bukitbaru di Kecamatan Ilir Barat Satu; 7. Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Satu Ilir dan Kelurahan Sungaibuah di Kecamatan Ilir Timur Dua; 8. Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat dan Kelurahan Delapan-belas Ilir di Kecamatan Ilir Timur Satu; 9. Kelurahan Duku dan Kelurahan Delapan Ilir di Kecamatan Ilir Timur Tiga; 10. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kelurahan Delapan Ulu dan Kelurahan Silaberanti di Kecamatan Jakabaring; 11. Kelurahan Sungailais dan Kelurahan Sungaiselincah di Kecamatan Kalidoni; 12. Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning; 13. Kelurahan Keramasan, Kelurahan Oganbaru, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Karyajaya dan Kelurahan Kemasrindo di Kecamatan Kertapati; 14. Kelurahan Baguskuning, Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan Talangputri dan							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kelurahan Komperta di Kecamatan Plaju; 15. Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sako dan Kelurahan Sako Baru di Kecamatan Sako; 16. Kelurahan Tanggatak dan Kelurahan Enam-belas Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Dua; 17. Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Lebung-Gajah dan Kelurahan Karyamulya di Kecamatan Sematangborang; 18. Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Kebunbunga, Kelurahan Kebunbunga, Kelurahan Talangbetutu, Kelurahan Talangjambe, Kelurahan Sukodadi dan Kelurahan Sukarami di Kecamatan Sukarami.							
		b	Penyediaan Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau : <ul style="list-style-type: none"> ● taman Kota ● taman kecamatan ● taman kelurahan ● taman RW ● taman RT ● pemakaman ● jalur hijau 	Seluruh Wilayah Kota	APBD Kota Palembang/Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Pera KP/Investor Swasta/ Dinas LHK					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
							Tahun ke				
							1	2	3	4	5
		c	<p>Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) <i>private</i> minimal 10 % dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa Koefisien dasar hijau (KDH) maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kawasan peruntukan industri sebesar 20 % • kawasan pariwisata sebesar 20 % • kawasan permukiman sebesar 30 % • kawasan campuran sebesar 10 % • kawasan perdagangan dan jasa sebesar 10 % • kawasan perkantoran sebesar 20 % • kawasan transportasi sebesar 20 % • kawasan keamanan dan pertahanan. sebesar 20 % 	Kota Palembang	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Pera KP/Investor Swasta/ Dinas LHK					
1.5	Kawasan Konservasi										
		a.	Pemeliharaan dan pelestarian keberlangsungan kawasan pelestarian alam berupa Kawasan Taman Wisata Alam Punti Kayu	Kelurahan Karyabaru, Kecamatan Alang-alang Lebar	APBN/ APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Pera KP/Investor Swasta/ Dinas LHK					
1.6	Kawasan Cagar Budaya										
		a.	Pelestarian dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya	1. Kelurahan Bukitloma, Kecamatan Ilir Barat Satu;	APBN/ APBD Kota Palembang/ Swasta	Kementerian Pariwisata/ Dinas Kebudayaan Kota Palembang/					
		b.	Pengembangan sistem revitalisasi sekitar kawasan cagar budaya	2. Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua;							
		c.	Penetapan Situs dan Benda Cagar Budaya Peremajaan Kawasan Cagar Budaya	3. Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu;							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				dan 4. Kelurahan Tiga-belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua.		Dinas Pendidikan/ Dinas Pariwisata Kota Palembang/ Dinas PUPR Kota Palembang/ Bappeda					
2.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya										
	2.1	Kawasan Pertanian									
		a.	Pengembangan kawasan tanaman pangan								
		1	Kajian pengembangan kawasan tanaman pangan pada lokasi non sawah/area terbangun	Kota Palembang							
		2	Penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih seluas 1.014,17 Ha	Kelurahan Sembilan-belas Iilir, Kecamatan Bukitkecil	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang					
				Kelurahan Kepandean-Baru, Kecamatan Iilir Timur Satu							
				Kelurahan Tiga-puluh-enam Iilir, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus							
				Kelurahan Bukitloma, Kecamatan Iilir Barat Satu							
			Kelurahan Tiga-puluh-lima Iilir,								

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kecamatan Ilir Barat Dua							
				Kelurahan Tuankentang, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Delapan Ulu, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Sungailais, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Sungaiselincah, Kecamatan Kalidoni							
				Kelurahan Oganbaru, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Kemangagung, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Kemasrindo, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati							
				Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju							
				Kelurahan Talangputri, Kecamatan Plaju							
				Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju							
				Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua							
				Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kelurahan Enam-belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua							
				Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Sematangborang							
		3	Peningkatan sistem pemanfaatan lahan pasang surut	Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang					
		4	Pengembangan peternakan/Urban Farming	Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang					
				Kelurahan Bukitbaru, Kecamatan Ilir Barat Satu							
				Kelurahan Sako, Kecamatan Sako							
		5	Pengembangan teknologi pertanian	Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang					
		6	Pengembangan Kawasan Agropolitan Pulokerto	Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang					
				Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus							
		7	Kajian pengembangan perikanan								
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kota Palembang	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Perikanan Kota Palembang					
			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	Kota Palembang							
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kota Palembang							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I					
				Tahun ke								
				1	2	3	4	5				
				Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kota Palembang							
		b.	kawasan peternakan									
		1	Peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas	1. Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus; 2. Kelurahan Bukitbaru, Kecamatan Ilir Barat Satu; dan 3. Kelurahan Sako, Kecamatan Sako.	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang						
		2	Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan kawasan peternakan									
		3	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan peternakan									
	2.2	Kawasan Peruntukan Industri										
		a.	Pengembangan sistem penetapan kawasan peruntukan industri	1. Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar; 2. Kelurahan Pulokerto, Kelurahan Gandus, Kelurahan Karangjaya dan Kelurahan Karanganyar di Kecamatan Gandus; 3. Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Sungaibuah di Kecamatan Ilir Timur Dua; 4. Kelurahan Sungaiselayur, Kelurahan Sungaiselincah dan Kelurahan Sungailais di Kecamatan Kalidoni; 5. Kelurahan Keramasan, Kelurahan Karyajaya, Kelurahan Kemangagung,	APBN/ APBD Kota Palembang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu/Bappeda						

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I					
							Tahun ke					
							1	2	3	4	5	
				Kelurahan Sungaiselincah dan Kelurahan Sungailais di Kecamatan Kalidoni; 5. Kelurahan Keramasan, Kelurahan Karyajaya, Kelurahan Kemangagung, Kelurahan Kertapati dan Kelurahan Oganbaru di Kecamatan Kertapati; 6. Kelurahan Komperta, Kelurahan Baguskuning dan Kelurahan Talangputri di Kecamatan Plaju; 7. Kelurahan Lima-belas Ulu dan Kelurahan Tuankentang di Kecamatan Jakabaring; 8. Kelurahan Tiga Empat Ulu dan Kelurahan Satu Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Satu; dan 9. Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Sukajaya di Kecamatan Sukarami								
		c.	Pengembangan sistem penyediaan jaringan prasarana dan sarana pada kawasan peruntukan industri	1. Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar; 2. Kelurahan Pulokerto, Kelurahan Gandus, Kelurahan Karangjaya dan Kelurahan Karanganyar di Kecamatan Gandus;	APBD Kota Palembang/Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu/Bappeda						

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				2. Kelurahan Tuankentang, Kecamatan Jakabaring		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu/Bappeda					
		e.	Pengembangan Sentra Industri	1. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring 2. Kelurahan Tuankentang, Kecamatan Jakabaring 3. Kelurahan Tiga Empat Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu 4. Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu/Bappeda					
		f.	Kajian pengembangan sistem relokasi secara bertahap industri yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kota Palembang	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu/Bappeda					
		g.	Rencana pembangunan Industri Pelabuhan	Kelurahan Sungailais, Kecamatan Kalidoni	BUMN/ Swasta	PT. Pelabuhan Indonesia II					
	2.3	Kawasan Pariwisata									
		a.	Kajian peningkatan sistem penetapan dan delineaasi kawasan pariwisata	Kota Palembang	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Pariwisata/ Bappeda/ Dinas PUPR					
		b.	Kajian pengembangan kegiatan <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> (MICE)	Kota Palembang							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I					
				Tahun ke								
				1	2	3	4	5				
		c.	Kajian pengembangan sarana pendukung wisata MICE	Kota Palembang		Kota Palembang/ Dinas Perhubungan Kota Palembang						
		d.	Kajian pembangunan sistem revitalisasi kawasan bersejarah	Kota Palembang								
		e.	Pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan pariwisata	Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus								
				Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus								
				Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua								
				Kelurahan Sungailais, Kecamatan Kalidoni								
		f.	Pembangunan prasarana transportasi wisata	Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus								
				Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus								
				Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua								
				Kelurahan Sungailais, Kecamatan Kalidoni								
		g.	Peningkatan sistem penyediaan moda transportasi wisata	Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus		Dinas Pariwisata/ Bappeda/ Dinas Perhubungan Kota Palembang						
				Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus								
				Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua								
				Kelurahan Sungailais, Kecamatan Kalidoni								
		h.	Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata Pulo Kerto dan Pulo Kemaro	• Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus		Dinas Pariwisata/ Bappeda/						
				• Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan								

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Ilir Timur Dua		Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Perhubungan Kota Palembang					
2.4	Kawasan Permukiman										
	a.	Kawasan Perumahan									
		1	Pengembangan perumahan baru dan permukiman pada kawasan perumahan	Seluruh Wilayah Kota							
		2	Pengembangan Kasiba-Lisiba Talang Kelapa	Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar	APBN/ APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Permukiman dan Perumahan/ Dinas PUPR Kota Palembang/ Bappeda Kota Palembang					
		3	Pengembangan Kasiba-Lisiba di kawasan lainnya pada kawasan perumahan	Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat Satu		Dinas Permukiman dan Perumahan/ Dinas PUPR Kota Palembang/ Bappeda Kota Palembang					
				Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Jakabaring							
				Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus							
		4	Pembangunan Rusunawa dan Rusunami	Pusat Kota Palembang Kelurahan Jakabaring, Kecamatan		Kementerian PUPR/Dinas					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Jakabaring		Permukiman dan Perumahan/ Dinas PUPR Kota Palembang/ Bappeda Kota Palembang					
			Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati								
			Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami								
		5	Pembangunan sistem penataan kawasan kumuh (penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas rumah, bantuan ekonomi) pada kawasan perumahan	Seluruh Wilayah Kota		Kementerian PUPR/Dinas Permukiman dan Perumahan/ Dinas PUPR Kota Palembang/ Bappeda Kota Palembang					
		6	Pengembangan sistem peremajaan kawasan pada kawasan perumahan								
		b.	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial								
		1	Peningkatan kualitas sarana dan prasaran penunjang kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Alang-alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar; 2. Kelurahan Talangsemut, Kecamatan Bukitkecil; 3. Kelurahan Sekipjaya, Kelurahan Pahlawan dan Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning; 4. Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Bukitlama dan Kelurahan Siringagung di Kecamatan Ilir Barat Satu; 	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				5. Kelurahan Delapan-belas Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga di Kecamatan Ilir Timur Satu; 6. Kelurahan Delapan Ilir dan Kelurahan Duku di Kecamatan Ilir Timur Tiga; 7. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu dan Kelurahan Silaberanti di Kecamatan Jakabaring; 8. Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati; 9. Kelurahan Plaju Darat dan Kelurahan Komperta di Kecamatan Plaju; 10. Kelurahan Empat-belas Ulu dan Kelurahan Enam-belas Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan 11. Kelurahan Sukarami, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukabangun dan Kelurahan Kebun Bunga di Kecamatan Sukarami							
		2	Pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah (mesjid, gereja, dll) sesuai skala pelayanan	1. Kelurahan Talangsemut, Kecamatan Bukitkecil 2. Kelurahan Sekipjaya, Kecamatan Kemuning 3. Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I					
				Tahun ke				1	2	3	4	5
				4. Kelurahan Talangaman, Kecamatan Kemuning 5. Kelurahan Delapan Ulu, Kecamatan Jakabaring 6. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring 7. Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring								
		3	Peningkatan sistem pemeliharaan fasilitas peribadatan	1. Kelurahan Talangsemut, Kecamatan Bukitkecil 2. Kelurahan Sekipjaya, Kecamatan Kemuning 3. Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning 4. Kelurahan Talangaman, Kecamatan Kemuning 5. Kelurahan Delapan Ulu, Kecamatan Jakabaring 6. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring 7. Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring		Dinas PUPR Kota Palembang						
		4	Pembangunan sekolah baru (SD, SLTP, SLTA)	1. Kelurahan Alang-alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar; 2. Kelurahan Talangsemut, Kecamatan Bukitkecil; 3. Kelurahan Sekipjaya, Kelurahan Pahlawan dan Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning; 4. Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Bukitloma dan		Dinas PUPR/Dinas Pendidikan Kota Palembang						

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kelurahan Siringagung di Kecamatan Ilir Barat Satu; 5. Kelurahan Delapan-belas Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga di Kecamatan Ilir Timur Satu; 6. Kelurahan Delapan Ilir dan Kelurahan Duku di Kecamatan Ilir Timur Tiga; 7. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu dan Kelurahan Silaberanti di Kecamatan Jakabaring; 8. Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati; 9. Kelurahan Plaju Darat dan Kelurahan Komperta di Kecamatan Plaju; 10. Kelurahan Empat-belas Ulu dan Kelurahan Enam-belas Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan 11. Kelurahan Sukarami, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukabangun dan Kelurahan Kebun Bunga di Kecamatan Sukarami							
		5	Peningkatan sistem rehabilitasi sekolah yang rusak	1. Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu 2. Kelurahan Bukitlama, Kecamatan Ilir Barat Satu 3. Kelurahan Siringagung,							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kecamatan Ilir Barat Satu 4. Kelurahan Delapan Ulu, Kecamatan Jakabaring 5. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring 6. Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring 7. Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami 8. Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami 9. Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami 10. Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami							
		6	Pembangunan laboratorium, perpustakaan, tempat praktek kerja	1. Kelurahan Talangsemut, Kecamatan Bukitkecil 2. Kelurahan Sekipjaya, Kecamatan Kemuning 3. Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning 4. Kelurahan Talangaman, Kecamatan Kemuning 5. Kelurahan Delapan Ulu, Kecamatan Jakabaring 6. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring 7. Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring		Dinas Kesehatan Kota Palembang					
		7	Pengembangan RSUD	1. Kelurahan Sekipjaya, Kecamatan Kemuning		Dinas PUPR/Dinas Kesehatan/					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
							Tahun ke				
							1	2	3	4	5
				2. Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning 3. Kelurahan Talangaman, Kecamatan Kemuning		Bappeda Kota Palembang					
		8	Pembangunan puskesmas sesuai kebutuhan	1. Kelurahan Alang-alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar; 2. Kelurahan Talangsemut, Kecamatan Bukitkecil; 3. Kelurahan Sekipjaya, Kelurahan Pahlawan dan Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning; 4. Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Bukitl lama dan Kelurahan Siringagung di Kecamatan Ilir Barat Satu; 5. Kelurahan Delapan-belas Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga di Kecamatan Ilir Timur Satu; 6. Kelurahan Delapan Ilir dan Kelurahan Duku di Kecamatan Ilir Timur Tiga; 7. Kelurahan Delapan Ulu, Kelurahan Lima-belas Ulu dan Kelurahan Silaberanti di Kecamatan Jakabaring; 8. Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati;		Dinas PUPR/Dinas Kesehatan/Bappeda Kota Palembang					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				9. Kelurahan Plaju Darat dan Kelurahan Komperta di Kecamatan Plaju; 10. Kelurahan Empat-belas Ulu dan Kelurahan Enam-belas Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan 11. Kelurahan Sukarami, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukabangun dan Kelurahan Kebun Bunga di Kecamatan Sukarami							
		9	Peningkatan fasilitas Kesehatan	1. Kelurahan Alang-alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar; 2. Kelurahan Talangsemut, Kecamatan Bukitkecil; 3. Kelurahan Sekipjaya, Kelurahan Pahlawan dan Kelurahan Talangaman di Kecamatan Kemuning; 4. Kelurahan Lorokpakjo, Kelurahan Bukitlama dan Kelurahan Siringagung di Kecamatan Ilir Barat Satu; 5. Kelurahan Delapan-belas Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga di Kecamatan Ilir Timur Satu; 6. Kelurahan Delapan Ilir dan Kelurahan Duku di Kecamatan Ilir Timur Tiga; 7. Kelurahan Delapan Ulu,							

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
				Kelurahan Lima-belas Ulu dan Kelurahan Silaberanti di Kecamatan Jakabaring; 8. Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati; 9. Kelurahan Plaju Darat dan Kelurahan Komperta di Kecamatan Plaju; 10. Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Enam-belas Ulu di Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan 11. Kelurahan Sukarami, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukabangun dan Kelurahan Kebun Bunga di Kecamatan Sukarami							
			10. Kajian Pembangunan dan Perencanaan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	Kota Palembang	APBD Provinsi/ APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Permukiman dan Perumahan/ Dinas PUPR/ BUMN					
		c.	Kawasan RTNH								
			1. Peningkatan sistem pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka NonHijau	Kelurahan Sembilan-belas Ilir, Kecamatan Bukitkecil Kelurahan Kepandean-Baru, Kecamatan Ilir Timur Satu	APBD Kota Palembang	Dinas Permukiman dan Perumahan/					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
						Dinas PUPR Kota Palembang					
2.5	Kawasan Campuran										
	a.	Pengembangan sistem penetapan lokasi ruang sektor informal	Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir di Kecamatan Bukitkecil	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Bappeda/ Dinas Koperasi dan UMKM /Swasta						
	b.	Penyusunan Peraturan Walikota mengenai pengelolaan pedagang kaki lima	Kota Palembang	APBD Kota Palembang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Koperasi dan UMKM						
	c.	Pengembangan dan penataan Kawasan campuran	Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir, Kecamatan Bukitkecil	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Bappeda/ Dinas Koperasi dan UMKM /Swasta						
2.6	Kawasan Perdagangan dan Jasa										

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
		a.	Pengembangan sistem renovasi Pasar tradisional	Seluruh Wilayah Kota	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Bappeda/ Dinas Koperasi dan UMKM /Swasta					
		b.	Pembangunan pasar tradisional baru								
		c.	Peningkatan fasilitas pasar								
		d.	Pengembangan pasar tradisional menjadi pasar tradisional-modern								
		e.	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdagangan dan jasa								
	2.7	Kawasan Perkantoran									
		a	Pengembangan sistem perencanaan kawasan kantor pemerintahan terpadu untuk Pemerintah pada kawasan perkantoran	Kota Palembang	APBD Kota Palembang/ APBD Provinsi Sumatera Selatan/ Swasta	Dinas PUBMTR Povinsi Sumatera Selatan/ Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Perkim Kota Palembang					
		b	Pengembangan sistem penyediaan sarana dan prasarana kantor pemerintah pada kawasan perkantoran	a. Kelurahan Sembilan-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh-dua Ilir dan Kelurahan Talangsemut di Kecamatan Bukitkecil; b. Kelurahan Lorokpakjo, Kecamatan Ilir Barat Satu; c. Kelurahan Tiga-puluh Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua; d. Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat dan Kelurahan Sungaipangeran di Kecamatan Ilir Timur Satu;	APBD Kota Palembang/ APBD Provinsi Sumatera Selatan/ Swasta	Dinas PUBMTR Povinsi Sumatera Selatan/ Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Perkim Kota Palembang					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
							Tahun ke				
							1	2	3	4	5
				e. Kelurahan Lawangkidul, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Tiga Ilir di Kecamatan Ilir Timur Dua; f. Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga; g. Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus; h. Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Delapan Ulu dan Kelurahan Lima-belas Ulu Kecamatan Jakabaring; dan i. Kelurahan Karyajaya dan Kelurahan Keramasan di Kecamatan Kertapati.							
2.8	Kawasan Transportasi										
	a.	Kajian Pengembangan sistem penetapan lokasi ruang Kawasan TOD		Kota Palembang	APBD Kota Palembang/ Swasta	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Perhubungan					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I					
				Tahun ke								
				1	2	3	4	5				
							Kota Palembang					
		b.	Studi jalur/rute bus trans musi	Kota Palembang	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan Kota Palembang/ Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan					
		c.	Perbaiki kualitas sarana dan prasarana Kawasan transportasi	a. Kelurahan Alang-alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar; b. Kelurahan Tiga-puluh-enam Ilir, Kecamatan Gandus; c. Kelurahan Lawangkidul, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Tiga Ilir di Kecamatan Ilir Timur Dua; d. Kelurahan Lima-belas Ulu, Kecamatan Jakabaring; e. Kelurahan Kertapati dan Kelurahan Karyajaya di Kecamatan Kertapati; f. Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju; g. Kelurahan Sako, Kecamatan Sako;	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan Kota Palembang/ Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan					

Program Utama				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
							I				
				Tahun ke							
				1	2	3	4	5			
1	Penetapan Kawasan Strategis										
	a.	penetapan kawasan strategis kota									
2	Perwujudan Kawasan Strategis Sosial Budaya										
	a	Kawasan strategis Sungai Musi									
		1	Kajian pengembangan penataan Kawasan Sungai Musi	Kota Palembang	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Pariwisata/ Swasta					
		2	Revitalisasi situs dan kawasan cagar budaya	Kota Palembang	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Pariwisata/ Swasta					
		3	Peningkatan promosi wisata tepian Sungai Musi	Kota Palembang	APBD Kota Palembang	Dinas PUPR Kota Palembang/ Dinas Pariwisata/ Swasta					
	b	Kawasan strategis Sungai Sekanak Lambidaro									
		1	penataan kawasan	Kawasan Sungai Sekanak dan Lambidaro	APBD Kota Palembang	Bappeda/ Dinas PUPR Kota Palembang					
		2	Pengembangan fungsi kawasan	Kawasan Sungai Sekanak dan Lambidaro							
		3	Revitalisasi kawasan sekanak	Kawasan Sungai Sekanak							

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB)



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003